Milik Departemen P dan K Tidak diperdagangkan

# Adat dan Upacara Perkawinan Jagran Sulawesi lenggara


2.598 64 CIND 30.

0000000

PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN KEBUDAYAAN DAERAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

# Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Tenggara





PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN KEBUDAYAAN DAERAH SULAWESI TENGGARA 1978/1979

# Team Adat Istiadat Daerah:

- Drs. Berthyn Lakebo
- Drs. Zeth Meusu
- A. Mulku Zahari
- La Ode Ibu
- Hasanuddin

#### **PENGANTAR**

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1978/1979 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia, kecuali Timor Timur.

# Proyek ini bertujuan:

"Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional".

# Adapun sasaran proyek ini ialah:

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah yakni:

- Sejarah Daerah,
- Adat Istiadat Daerah,
- Geografi Budaya Daerah,
- Ceritera Rakyat Daerah,
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah.

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua yaitu:

# Kegiatan di Pusat, meliputi:

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

# Kegiatan di Daerah meliputi:

Survai lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1978/1979, proyek dapat menghasilkan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga disanasini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerjasama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi Kanwil Dep. P dan K. di daerah, Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEKNAS, LIPI, dan Tenaga ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Tenggara ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

- Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P dan K Propinsi Sulawesi Tenggara.
- 2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kendari.
- 3. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara.
- 4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara.
- 5. Tim Penelitian dan Pencatat Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari:
  - 1. Drs. Besthyn Lakebo.
  - 2. Drs. Zeth Meusu.
  - 3. A. Mulku Zahuri.
  - 4. Laode Ibu.
  - 5. Hasanuddin.
  - 6.
  - 7.
  - 8.
  - 9.
  - 10.
- 6. Tim penyempurnaan naskah di pusat terdiri dari:
  - Konsultan : 1. Prof. Dr. Haryati Subadio.
    - 2. Dr. Astrid S. Susanto
  - Ketua
- : Sagimun MD.
- Sekretaris
- : Rifai Abu.
- Anggota
- : 1. Anrini Sofiun
  - 2. Junus Melalaton.
  - 3. Meutia Swasono
  - 4. Roesmalawati
  - 5. Gatot Murniatno
  - 6. Nelly Tobing
  - 7. Sjamsidar
  - 8. Endang Parwieningrum
  - 9.
  - 10.
- 7. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.
  - Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya

naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pemimpin Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

Bambang Suwondo NIP. 130117589 Sambutan.

Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kita menyambut dengan rasa gembira, bahwa Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Dep. P dan K. telah berhasil menyusun naskah: Sejarah Daerah, Adat Istiadat Daerah, Geografi Budaya Daerah Ceritera Rakyat Daerah dan Ensiklopedi Musik/Tari Daerah.

Selesainya naskah-naskah ini adalah disebabkan karena adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kanwil Dep. P dan K, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah-naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara, serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Direktur Jenderal Kebudayaan,

ttd.

Prof. Dr. Haryati Soebadio. NIP. 130119123

# DAFTAR ISI

H	alaman
PENGANTAR	i
Sambutan	V
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Masalah	1
2. Tujuan	2
3. Ruang lingkup	3
4. Prosedure dan pertanggungan jawab Pene-	
litian	5
BAB II ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU	/
TOLAKI.	/
IDENTIFIKASI	14
ADAT SEBELUM PERKAWINAN	33
UPACARA PERKAWINAN	43
ADAT SESUDAH PERKAWINAN	55
BAB III ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU	
MUNA	
IDENTIFIKASI	64
ADAT SEBELUM PERKAWINAN	73
UPACARA PERKAWINAN	80
ADAT SESUDAH PERKAWINAN	86
BAB IV ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU	
WOLIO	
IDENTIFIKASI	92
ADAT SEBELUM PERKAWINAN	105
UPACARA PERKAWINAN	110
ADAT SESUDAH PERKAWINAN	116
BAB V BEBERAPA ANALISA	125
INDEKS	131
BIBLIOGRAFI	137
LAMPIRAN-LAMPIRAN	141

# BAB I PENDAHULUAN

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya pada tahun anggaran 1976/1977 memulai suatu kegiatan yang dinamakan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

Pada permulaan kegiatan proyek ini, telah dilakukan kegiatan penelitian dan pencatatan yang bersifat umum tentang Adat Istiadat Daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun anggaran 1977/1978, dimulai penelitian dan pencatatan yang bersifat tematis.

Adat dan Upacara Perkawinan adalah tema yang dipilih sebagai obyek kedua penelitian yang bersifat tematis ini yaitu tahun anggaran 1978/1979 dilakukan pada 15 daerah. Antara lain adalah daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

Penelitian tema Adat dan Upacara Perkawinan akan berintikan hal-hal: adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan dan adat sesudah perkawinan. Ketiga unsur tersebut mencoba melihat proses, pelaksanaan, pemantapan suatu perkawinan baik dalam bentuk aturan-aturan maupun upacara-upacara yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam adat dan upacara perkawinan ini akan dilihat baik yang bersifat nilai-nilai, norma-norma ataupun kebudayaan material yang sehubungan dengan perkawinan.

Untuk dapat mencapai hasil maksimal dari penelitian ini, maka disusunlah tujuan, masaalah dan ruang lingkup yang memberi arah kepada ini. Kemudian barulah dilaksanakan penelitian yang menghasilkan naskah ini. Bab pendahuluan ini akan memberi gambaran tentang masaalah, tujuan, ruang lingkup, serta pelaksanaan penelitian.

#### Masaalah

Masaalah yang menjadi pendorong utama penelitian Adat dan Upacara Perkawinan ini adalah karena Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya belum dapat sepenuhnya melayani data dan informasi yang terjalin dalam Adat dan Upacara Perkawinan. Sedangkan data dan informasi itu sangat berguna bagi kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan Kebudayaan, penelitian maupun masyarakat. Di samping itu terdapat pula beberapa hal lain, yang mendorong pemilihan tema Adat dan Upacara Perkawinan menjadi sasaran

penelitian ini. Adapun hal-hal itu adalah sebagai berikut:

Pertama, karena Adat dan Upacara Perkawinan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat berbudaya. Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perobahan-perobahan ia akan terus merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Sebab utama ialah karena Adat dan Upacara Perkawinan, mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat sensial antar manusia yang berlainan jenis. Kedua, karena Adat dan Upacara Perkawinan merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, di dalamnya terkandung nilai-nilai dan normanorma yang sangat luas dan kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam suatu masyarakat.

Ketiga, di dalam membina kesatuan bangsa dan Adat dan Upacara perkawinan memegang peranan penting. Terjadinya perkawinan campuran, baik antar suku bangsa maupun daerah, akan mempercepat proses kesatuan bangsa dalam ujudnya yang sempurna. Keempat, dalam membina keluarga yang bahagia lahir batin, perlu diketahui dan dihayati Adat dan Upacara Perkawinan. Bahwa pada saat ini banyak terdapat keluarga retak, salah satu sebabnya adalah tidak diketahui dan dihayati nilai-nilai luhur dari tujuan dan tatakrama hidup berumah-tangga, sebagaimana dilukiskan pada simbol-simbol serta tatakrama dalam adat dan upacara perkawinan.

# Tujuan.

Apakah yang sebenarnya ingin dicapai dengan penelitian dan pencatatan "Adat dan Upacara Perkawinan" ini? Sesuai dengan yang dipermasalahkan, sehingga Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya terdorong untuk mengadakan penelitian, maka tujuan penelitian inipun tidak jauh dari permasalahan itu. Adapun tujuan utama yang terkandung dalam penelitian tema ini ialah: Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi tentang Adat dan Upacara Perkawinan di seluruh Indonesia, untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

Data dan informasi yang lengkap tentang Adat dan Upacara Perkawinan akan besar artinya untuk pembentukan dan penunjang kebijaksanaan Nasional dalam bidang kebudayaan. Antara lain dari kebijaksanaan itu ialah meningkatkan aprisiasi budaya, meningkatkan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional terutama dalam bidang kebudayaan, dan memperkokoh kepribadian nasional.

Di samping itu data dan informasi ini sangat berarti untuk penelitian itu sendiri. Data dan informasi yang tersedia akan menjadi pendorong dan penunjang bagi penelitian berikutnya. Sedangkan penelitian-penelitian yang akan berkembang dengan adanya penelitian Adat dan Upacara Perkawinan, akan memperkaya warisan budaya bangsa Indonesia.

Kekayaan warisan budaya, yang diinventarisasikan dan didokumentasikan secara baik, akan sangat besar gunanya bagi pembinaan bangsa, negara, dan warga negara.

Oleh karena itu mengumpulkan dan menyusun bahan tentang Adat dan Upacara Perkawinan daerah Sulawesi Tenggara, sebagai suatu bagian kebudayaan bangsa Indonesia, adalah sangat penting artinya.

Terutama karena Adat dan Upacara Perkawinan pada saat ini, terlihat seperti kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Penelitian dan pencatatan ini bertujuan pula untuk memperkenalkan Adat dan Upacara Perkawinan agar dapat dihayati dan diamalkan. Proses ini akhirnya akan membangkitkan kebanggaan nasional pada generasi muda di daerah ini khususnya, di Indonesia pada umumnya, terhadap kebudayaan bangsa sendiri.

# Ruang Lingkup.

Judul dari penelitian dan pencatatan ini adalah "Adat dan Upacara Perkawinan". Melihat kepada judul itu maka di dalam kegiatan ini, terlihat 2 masaalah pokok yang harus diteliti dan dicatat, untuk kemudian ditulis dalam naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Tenggara. Kedua hal itu ialah Adat Perkawinan, dan Upacara Perkawinan.

Yang dimaksud dengan adat perkawinan ialah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masaalah-masaalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masaalah-masaalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah suatu perkawinan dilaksanakan. Masaalah yang timbul sebelum suatu perkawinan kita sebut Adat sebelum Perkawinan, sedangkan yang sesudah suatu perkawinan disebut Adat sesudah Perkawinan. Adat sebelum perkawinan mengandung unsur-unsur antara lain: tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-betuk perkawinan, syarat-syarat untuk

kawin, dan cara memilih jodoh. Sedangkan Adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, polygami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suami.

Yang dimaksudkan dengan upacara perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha mematangmelaksanakan dan menetapkan perkawinan. suatu Kegiatan-kegiatan yang mematangkan agar terjadi suatu perkawinan, disebut upacara sebelum perkawinan, dan kegiatankegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut upacara pelaksanaan perkawinan, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan disebut upacara sesudah perkawinan. Setiap upacara baik sebelum, pelaksanaan, maupun sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: tujuan, tempat, waktu, alat-alat, pelaksana, dan jalannya upacara. Oleh karena itu unsur-unsur ini akan terlihat pada penelitian dan penulisan upacara perkawinan ini.

Di samping ruang lingkup yang dikemukakan di atas, yang merupakan inti dalam penelitian ini, penelitian dan pencatatan-pencatatan adat dan upacara perkawinan ini dicoba mengkaitkannya dengan keadaan yang sedang berkembang dan bersinggungan erat dengan masaalah perkawinan. Masaalah sesudah diteliti akan diungkapkan dalam bentuk beberapa analisa seperti: nilai-nilai adat upacara perkawinan, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Program Keluarga Berencana, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-undang Perkawinan, dan pengaruh luar terhadap Adat dan Upacara Perkawinan.

#### PROSEDURE DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENELITIAN.

Pada bagian ini akan dikemukakan prosedure dan pertanggungan jawab secara ilmiah penelitian adat dan upacara perkawinan, baik yang direncanakan dan dilaksanakan maupun hasilnya.

Beberapa aspek yang akan dikemukakan, yaitu:

Aspek penelitian.

Aspek penulisan laporan.

Aspek hasil akhir.

# Aspek Penelitian.

Organisasi penelitian. Berdasarkan beberapa pertimbangan, maka dengan surat Keputusan Pemimpin Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara tanggal 22 Juni 1978 Nomor: 016/P3KD/VI/78/Sultra, telah dibentuk team Pelaksana Penelitian dan Penyusunan Naskah Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Tenggara dengan susunan sebagai berikut:

Drs. Berthyn Lakebo (Ketua)
Drs. Zeth Meusu (Anggota)
A. Mulku Zahari (Anggota)
La Ode Ibu (Anggota)
Hasanuddin (Anggota)

Mengingat jumlah anggota team yang sangat terbatas, sempitnya waktu penelitian serta luasnya ruang lingkup dan daerah penelitian, maka team ini diorganisir sedemikian rupa sehingga dapat bekerja dengan effektif dan effisien.

Pada tahap pertama diadakan pembagian kerja yang jelas di antara anggota team dengan tugas-tugas tertentu seperti: peneliti kepustakaan, peneliti lapangan, pengolah/penganalisa data, penyusunan naskah, pengetik dan sebagainya.

Meskipun ada pembagian tugas, namun kerjasama antara anggota team merupakan suatu keharusan. Agar setiap anggota mengerti akan tugasnya, maka pada tahap selanjutnya, anggota team mempelajari pola dan pedoman pelaksanaan penelitian adat dan upacara perkawinan. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan/pengarahan sebagai berikut: Penjelasan dan pengarahan dari Pemimpin Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara (Husen A. Chalik, BA) mengenai materi penelitian, teknik penelitian, tata tulis naskah, dan hal-hal yang ada hubungannya dengan penelitian dan pencatatan adat dan

upacara perkawinan di daerah Sulawesi Tenggara. Penjelasan dan pengarahan dari team P3KD Pusat (Sagimun MD). Pengarahan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

masalah dan tujuan penelitian daerah sample penelitian metode dan teknik penelitian materi penelitian dan lain-lain.

Sebelum anggota team terjun ke lapangan penelitian, diadakan lagi pertemuan khusus di antara anggota team. Isi pertemuan ini antara lain:

pembagian tugas di antara anggota team,

penjelasan dan diskusi terhadap pertanyaan-pertanyaan dari pokok-pokok penelitian serta bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan adat dan upacara perkawinan si Sulawesi Tenggara,

penjelasan mengenai metode dan pelaksanaan tehnis penelitian untuk mengumpul data,

penentuan daerah sample penelitian serta hal-hal yang harus diobservasi,

penjelasan mengenai mekanisme kerja dan jangka waktu penelitian,

penjelasan mengenai hal-hal yang bersifat umum seperti perlengkapan penelitian, perizinan, keuangan dan lain-lain.

Dengan pertemuan dan pengarahan tersebut, setiap anggota team dapat mengerti tugasnya masing-masing dan dapat bekerja dengan baik dan lancar.

Metode Penelitian. Dalam rangka penelitian dan pencatatan aspek adat dan upacara perkawinan daerah Sulawesi Tenggara, dipergunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, yakni:

Metode kepustakaan, yakni metode yang dipakai dengan cara meneliti dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi penelitian. Dengan cara ini pengetahuan si peneliti mengenai adat dan upacara perkawinan dapat diperkaya untuk selanjutnya melakukan penelitian lapangan.

Metode wawancara yakni metode yang dipergunakan dengan wawancara secara langsung dengan para informan yang telah dipilih. Informan ini adalah tua-tua adat, tokoh-tokoh masyarakat, petugas-petugas pemerintah dan swasta serta orangorang tertentu yang karena tugasnya banyak mengetahui mengenai adat dan upacara perkawinan suku-suku bangsa di Sulawesi Tenggara.

Metode observasi, yaitu pengamatan secara langsung di daerah penelitian. Dengan cara ini peneliti dapat mendatangi dan mengamati secara langsung hal-hal yang menjadi obyek penelitian adat dan upacara perkawinan.

Metode partisipasi, yaitu metode yang dipergunakan dimana peneliti berpartisipasi secara langsung dalam peristiwa-peristiwa perkawinan seperti upacara peminangan, upacara perkawinan dan sebagainya.

#### LOKASI PENELITIAN.

Yang dimaksud lokasi penelitian adat dan upacara perkawinan daerah Sulawesi Tenggara adalah Propinsi Sulawesi Tenggara. Penduduk asli Sulawesi Tenggara terdiri dari beberapa suku bangsa, antara lain;

suku bangsa Tolaki, suku bangsa Wawonii, suku bangsa Moronene, suku bangsa Muna, suku bangsa Kalisusu, suku bangsa Wolio, suku bangsa Cia-cia suku bangsa Wakatobi.

Karena banyaknya suku bangsa yang mendiami daerah Sulawesi Tenggara, maka dalam rangka penelitian adat dan upacara perkawinan di Sulawesi Tenggara telah dipilih tiga suku bangsa sebagai obyek penelitian, yaitu:

suku bangsa Tolaki, suku bangsa Muna, suku bangsa Wolio.

Suku bangsa Tolaki mendiami daerah Kabupaten Kendari dan Kolaka. Suku bangsa Muna mendiami seluruh pulau Muna dan sekitarnya serta pulau Buton di bagian utara. Suku bangsa Wolio mendiami daerah kecamatan Wolio kabupaten Buton dan sekitar-

nya (lihat peta suku bangsa terlampir).

Pemilihan tiga suku bangsa ini menjadi obyek penelitian adat dan upacara perkawinan di Sulawesi Tenggara didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

Cukup representatif untuk mengungkapkan adat dan upacara perkawinan di Sulawesi Tenggara, baik dilihat dari segi kwantitatif maupun lokasi kediaman suku-suku bangsa bersangkutan.

Adat dan upacara perkawinan suku Tolaki, Muna dan Wolio dapat dijadikan model untuk adat dan upacara perkawinan suku-suku bangsa di Sulawesi Tenggara.

Adat dan upacara perkawinan suku Tolaki, Muna dan Wolio mempunyai keunikan-keunikan tersendiri.

Mengingat luasnya daerah kediaman suku Tolaki, Muna dan Wolio, maka untuk penelitian kali ini telah dipilih beberapa desa sebagai sample, yaitu:

Desa Meraka dan Benu-Benua untuk suku Tolaki di Kabupaten Kendari.

Desa Palangga dan Lohia untuk suku Muna di Kabupaten Muna.

Desa Melai dan Rongi untuk suku Wolio di Kabupaten Buton.

Jadwal Penelitian. Demi effisiensi waktu dan untuk menjaga agar tugas-tugas dapat diselesaikan pada waktunya maka telah ditetapkan jadwal penelitian.

Jadwal penelitian ini tidak bersifat kaku, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi tiap daerah penelitian. Jadwal penelitian adalah sebagai berikut:

Penelitian lapangan : 1 Agustus s/d 30 September 1978. Pengolahan data : 1 Oktober s/d 15 Oktober 1978. Pengecekan kembali di : 16 Oktober s/d 31 Oktober 1978.

lapangan

Penyusunan naskah : 1 Nopember s/d 31 Desember 1978.

Penelitian kepustakaan dilakukan selama kegiatan penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan ini berlangsung.

Pelaksanaan dan pengalaman dalam penelitian. Sebelum

melakukan penelitian lapangan, terlebih dahulu diselesaikan halhal yang bersifat umum antara lain:

Pengurusan izin dari pejabat-pejabat tertentu seperti Bupati Kepala Daerah, Kepala Wilayah Kecamatan, Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat dimana penelitian akan dilaksanakan.

Untuk itu anggota team mengadakan kunjungan pendahuluan di lokasi penelitian.

Dengan demikian pada tahap permulaan sudah terjalin hubungan erat dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Hal ini sangat memperlancar jalannya penelitian.

Selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian lapangan. Anggota team mengumpulkan data-data melalui wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Kesempatan ini juga dipergunakan untuk mengobservasi peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang ada hubungannya dengan adat dan upacara perkawinan.

Data-data yang terkumpul, kemudian diklasifikasi dan dianalisa. Untuk kesempurnaan dan kelengkapan data, maka sekali lagi diadakan pengecekkan di lokasi penelitian. Banyak pengalaman dan hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan penelitian.

Beberapa hambatan akan dikemukakan di sini. Penelitian lapangan dimulai pada awal bulan Agustus 1978 yang bertepatan pada bulan Puasa. Pada waktu ini jarang sekali dilakukan upacara-upacara peminangan maupun perkawinan. Lagi pula para informan sukar untuk dihubungi, karena kesempatan mereka sangat terbatas. Hambatan lain adalah sulitnya komunikasi di daerah yang besar pengaruhnya dalam pelaksanaan penelitian maupun pengecekkan kembali di lapangan.

Di samping itu kurangnya bahan-bahan tertulis mengenai adat dan upacara perkawinan suku-suku bangsa di Sulawesi Tenggara.

Aspek penulisan laporan Penulisan laporan ini mengikuti petunjuk yang terdapat dalam pola penelitian, kerangka laporan dan pedoman pelaksanaan aspek adat istiadat daerah dari P3KD tahun 1978/1979.

Sistematika laporan. Laporan adat dan upacara perkawinan ini terdiri dari 6 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan.

Dalam bab ini diuraikan tujuan penelitian, masalah peneliti-

an, ruang lingkup penelitian serta prosedure dan pertanggungan jawab penelitian.

Bab II Identifikasi.

Dalam bab ini diuraikan daerah penelitian, baik secara umum yaitu Propinsi Sulawesi Tenggara, maupun lokasi-lokasi penelitian dimana berdiam suku-suku yang dijadikan sample dalam penelitian ini.

Di samping itu diuraikan juga mengenai data-data penduduk serta latar belakang kebudayaan.

Bab III Adat sebelum perkawinan.

Bab ini adalah merupakan bab pengantar untuk masuk dalam bab inti yaitu adat dan upacara perkawinan.

Dalam bab ini diuraikan mengenai:

Tujuan perkawinan menurut adat. Yang diungkapkan di sini adalah tujuan apa yang ingin dicapai dalam perkawinan menurut adat suku-suku bangsa di Sulawesi Tenggara. Perkawinan yang ideal dan pembatasan jodoh.

Uraian pada bagian ini ada dua hal, yang satu dengan yang lain erat hubungannya.

yang pertama adalah perkawinan yang ideal, yaitu perjodohan yang paling dicita-citakan.

Hal yang kedua adalah pembatasan jodoh atau larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan karena alasan tertentu, misalnya karena hubungan darah, perbedaan status sosial dan sebagainya.

Bentuk-bentuk perkawinan.

Berbagai bentuk perkawinan yang terdapat di kalangan sukusuku bangsa di Sulawesi Tenggara, diungkapkan dalam bagian ini.

Bentuk perkawinan itu adalah meminang, bawa lari dan lari bersama, perkawinan mengganti dan meneruskan dan sebagainya.

Syarat-syarat untuk kawin, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar mereka dapat melangsung-kan perkawinan.

Cara memilih jodoh.

Yang diungkapkan di sini adalah bagaimana prosedure dan proses pemilihan jodoh itu dilakukan.

Dalam hal ini termasuk juga berbagai pertimbangan untuk memilih jodoh seseorang.

## Bab IV Upacara perkawinan.

Bab ini merupakan bab inti. Di sini diuraikan mengenai upacara-upacara yang dilakukan sebelum perkawinan, pelaksanaan perkawinan dan upacara sesudah perkawinan.

# Tiap upacara dikemukakan unsur-unsur:

Tujuan upacara, tempat dan waktu upacara, pelaksana upacara, alat-alat yang dipakai dalam upacara dan bagaimana jalannya upacara.

# Bab V Adat sesudah perkawinan.

Dalam bab ini diungkapkan berbagai hal yang terjadi sesudah perkawinan dan akibat suatu perkawinan, bagaimana dan dimana pengantin baru memilih tempat tinggal, apa hak serta kewajiban suami dan isteri dalam rumah tangga dan masyarakat, dan bagaimana kalau terjadi perceraian dan kawin ulang? Termasuk dalam bab ini uraian mengenai hukum waris yang meliputi;

Pewaris, harta waris dan ahli waris serta prosedure pewarisan Di samping itu diuraikan juga mengenai polygami, hak anak dan hubungan kekerabatan, antara menantu dengan keluarga isteri atau suami.

# Bab VI beberapa analisa.

Setelah diuraikan adat dan upacara perkawinan suku-suku bangsa di Sulawesi Tenggara dalam bab-bab terdahulu, maka dalam bab ini diberikan beberapa analisa. Hal-hal yang dianalisa adalah:

Nilai-nilai adat dan upacara perkawinan suku-suku bangsa di Sulawesi Tenggara.

Hubungan antara adat dan upacara perkawinan suku-suku bangsa di Sulawesi Tenggara dengan Program Keluarga Berencana.

Hubungan antara adat dan upacara perkawinan suku-suku bangsa di Sulawesi Tenggara dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu undang-undang tentang perkawinan. Pengaruh agama, ekonomi, pendidikan dan lain-lain terhadap adat dan upacara perkawinan suku-suku bangsa di Sulawesi Tenggara.

Demikianlah sistematika laporan bab demi bab.

Perlu dijelaskan bahwa suku-suku bangsa yang dijadikan sasaran penelitian adat dan upacara perkawinan di Sulawesi Tenggara adalah suku Tolaki, Muna dan Wolio.

Karena itu dalam Bab II s/d V diuraikan adat dan upacara perkawinan tiap suku bangsa, yaitu:

suku Tolaki, suku Muna, suku Wolio.

Laporan ini dilengkapi dengan:

index istilah-istilah lokal, nama tempat, nama orang dan lain-lain.

Daftar Kepustakaan (bibliografi).

Lampiran-lampiran, yaitu daftar informan, peta administratif, peta suku bangsa, peta bahasa dan peta penelitian.

Sistim penulisan laporan.

Sistim penulisan laporan ini mengikuti petunjuk yang sudah ada. Catatan ditiadakan. Sumber-sumber kutipan ditempatkan di bagian terakhir kalimat yang dikutip dengan mencantumkan nama buku pada daftar kepustakaan serta halaman dari buku yang dikutip.

Demikian pula bila suatu pokok akan dibandingkan dengan tulisan dalam sumber lain, ditempuh cara yang sama. Bila suatu pendapat bersumber pada para informan, maka pada bagian terakhir kalimat yang bersangkutan, dicantumkan nomor informan dalam tanda kurung.

Index disusun menurut abjad dan kata-kata yang diindex digaris bawahi. Demikian pula dengan daftar kepustakaan, namanama pengarang disusun menurut abjad.

# Aspek hasil akhir

Pandangan peneliti tentang hasil-hasil penelitian Pada bagian ini akan dikemukakan pandangan terhadap materi penelitian baik kelebihan maupun kekurangan dan kelemahannya.

Kelebihannya bahwa materi penelitian adalah data-data yang terpercaya. Hal ini dapat dicapai karena peneliti yang ditugaskan untuk meneliti adat dan upacara perkawinan setiap suku bangsa, berasal dari daerah itu dan telah dikenal oleh masyarakat setempat, sehingga sifat keragu-raguan masyarakat dalam memberikan informasi dapat dihindari.

Dengan cara ini pula ada keuntungannya, karena si peneliti telah memiliki pengetahuan tentang adat dan upacara perkawinan suku bangsa yang diteliti, sehingga memudahkan jalannya penelitian.

Di samping itu tentu banyak kelemahan dari materi hasil

penelitian ini . Kelemahan pertama disebabkan oleh kurangnya bahan-bahan tertulis mengenai adat dan upacara perkawinan suku-suku bangsa di Sulawesi Tenggara.

Bahan-bahan tertulis yang ada isinya sangat sederhana dan tidak diuraikan secara mendalam.

Kelemahan lain bahwa materi penelitian ini belum lengkap dan sempurna. Apa yang dapat dicapai oleh team peneliti adalah kemampuan yang maksimal.

Kesimpulan dan harapan.

Penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan suku-suku bangsa di Sulawesi Tenggara, meskipun hasilnya jauh dari sempurna, tetapi sudah merupakan langkah permulaan yang baik bagi penelitian selanjutnya.

Dari penelitian kali ini juga dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya banyak nilai-nilai yang dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya banyak nilai-nilai yang terkandung dalam adat dan upacara perkawinan di daerah ini yang sangat besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional.

Kiranya hasil penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan daerah Sulawesi Tenggara ini dapat dijadikan titik tolak untuk melakukan penelitian secara mendalam pada masa mendatang.

#### BAB II

# ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU TOLAKI IDENTIFIKASI

#### LOKASI

Wilayah Kabupaten Kendari meliputi sebagian jasirah daratan Sulawesi Tenggara (bagian Timur) dan pulau Wawonii. Kabupeten Kendari ini dijadikan penelitian adat dan upacara perkawinan suku bangsa Tolaki. Luas wilayah Kabupaten Kendari adalah 23.912 km², dengan jumlah penduduk 251.191 jiwa (menurut data dari Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 1977).

Batas daerah Kabupaten Kendari adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Luwu (Propinsi Sulawesi Selatan) dan Propinsi Sulawesi Tengah.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Kolaka.
- Sebelah Timur dengan Laut Maluku.
- Sebelah Selatan dengan Laut Tiworo.

Secara administratif wilayah Kabupaten Kendari dibagi menjadi 15 Kecamatan dan terdiri dari 150 desa.

Dengan Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 1978, Kota Kendari sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Tenggara diresmikan menjadi kota administratif pada tanggal 29 September 1978.

Keadaan alam. Wilayah Kabupaten Kendari sebagian merupakan daerah yang bergunung-gunung, dan sebagian lagi adalah dataran rendah yang dapat dijadikan areal pertanian dan perkebunan. Di Wilayah Kecamatan Lainea terdapat perkebunan kapas yang diusahakan oleh PT. Kapas Indah Indonesia, yang merupakan perusahaan patungan antara Amerika Serikat dan Indonesia.

Daerah pegunungan ditumbuhi oleh hutan lebat yang menghasilkan kayu, rotan, damar dan lain-lain.

Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten ini adalah sungai KonaweEha, Laasolo dan Lahambuti. Sungai-sungai ini biasa dimanfaatkan sebagai sarana perhubungan dengan memakai sampan dan rakit untuk mengangkut hasil-hasil hutan seperti rotan, kayu dan lain-lain. Di samping itu sungai-sungai ini ada

yang dibendung (antara lain sungai Konawe' Eha) untuk dapat mengairi sawah yang cukup luas. Di Kecamatan Lambuya terdapat rawa A'opa yang luasnya kurang lebih 45.000 ha. Rawa ini sangat menguntungkan, terutama bagi masyarakat sekitarnya karena hasil ikannya. Daerah-daerah rawa yang alin ditumbuhi pohon-pohon sagu yang menjadi salah satu makanan pokok bagi suku Tolaki.

Iklim. Daerah Kabupaten Kendari beriklim tropis. Iklim daerah ini dipengaruhi oleh tiga arah angin, yaitu angin timur yang arahnya ke barat, angin barat yang arahnya ke timur dan angin pancaroba yang arahnya tidak menentu dan bertiup pada waktu peralihan musim barat ke musim timur dan sebaliknya.

Curah hujan tiap tahun tidak sama. Kadang-kadang banyak turun hujan pada musim barat yaitu pada bulan Desember sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya. Bulan kering terjadi pada musim timur, yakni bulan Juli sampai Nopember, sedang bulan Oktober sampai Nopember musim pancaroba. Sebagai gambaran dapat dilihat curah hujan di daerah tingkat II Kendari tahun 1977.

Tabel. 1. Temperatur kelembaban udara dan curah hujan di Kendari tahun 1977.

No.	Bulan	Temperatur rata - rata 0°C	Kelembaban nisbi rata-rata	Tekanan dalam milibar	Curah hujan (mm)	Banyaknya hari hujan.
1.	Januari	26.2	82	201.1	1007.6	16
2.	Pebruari	26.3	84	84.2	1007.6	12
3.	Maret	26.4	83	179.5	1009.6	14
4.	April	26.5	85	245.6	1008.7	23
5.	Mei	26.0	85	41.8	1009.1	15
6.	Juni	25.4	88	252.5	1010.0	20
7.	Juli	24.5	81	39.9	1010.2	07
8.	Agustus	24.7	78	17.0	1011.1	04
9.	September	25.7	74	000	1010.9	00
10.	Oktober	26.6	68	000	1011.5	00
11.	Nopember	28.0	82	167.0	1009.2	18

Sumber: Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sulawesi Tenggara: Sulawesi Tenggara dalam angka; 1977 halaman 2.

Flora dan fauna. Di Kabupaten Kendari tumbuh berjenisjenis kayu dan rotan. Jenis-jenis kayu yang terdapat di daerah ini adalah: kayu bayam, kayu cina, nato, pooti dan lain-lain. Hasil-hasil kayu dan rotan ini ada yang dipakai untuk kebutuhan sendiri dan ada yang dieksport.

Hutan-hutan di Kabupaten Kendari didiami oleh bermacammacam binatang seperti rusa, anoa, babi, kerbau liar, kera, kuskus dan sebagainya. Berjenis-jenis burung yang terdapat di daerah ini adalah burung kakatua, nuri, elang, burung maleo dan sebagainya. Burung Maleo adalah sejenis burung yang bertelur di pasir. Besar telurnya kira-kira sama dengan 10 biji telur ayam. Karena panas pasir telur itu menetas sendiri. Burung maleo ini sangat liar dan sukar ditangkap.

Pola perkampungan. Dikalangan suku Tolaki desa dalam bentukan sekarang dikenal juga dengan istilah desa. Dahulu daerah perkampungan disebut *Kambo* artinya kampung. Kambo ini adalah suatu daerah perkampungan di mana rumah-rumah penduduk didirikan berjejer mengikuti jalan raya. Tiap rumah mempunyai pekarangan dengan luas kurang lebih 50x50 m. Di samping itu penduduk pada umumnya memiliki rumah-rumah sementara di daerah perladangan (dataran-dataran rendah dan pinggiran sungai).

Di dataran rendah rumah-rumah didirikan di atas ladang pemiliknya, tanpa mengikuti pola tertentu, tetapi perpencarpencar. Rumah-rumah di pinggir sungai pada umumnya didirikan mengikuti aliran sungai. Dipilihnya pinggir sungai sebagai daerah perladangan karena tanahnya subur dan sungai dapat dimanfaatkan sebagai tempat mandi, mencuci, mengambil air, menangkap ikan dan sebagainya. Desa yang mereka jadikan sebagai lokasi penelitian terletak kira-kira 85 km dari kota Kendari. Desa ini termasuk dalam wilayah kecamatan Sambuya dan terletak di suatu dataran rendah yang 80% tanahnya berawa-rawa. Desa ini memanjang dari Utara ke Selatan dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan desa Sambuya, Sebelah Selatan dengan desa Puriala, Sebelah Timur dengan desa Aopa, Sebelah Barat dengan desa Onembute.

Rumah penduduk didirikan berjejer dan berhadap-hadapan mengikuti jalan raya. Bentuk rumah pada umumnya adalah rumah panggung dengan tinggi rata-rata 2 m dari tanah. Akhirakhir ini sudah banyak rumah penduduk yang didirikan merapat ke tanah (surgace dwelling) dengan bentuk segi empat memanjang. Bahan-bahan rumah terdiri dari kayu bundar dan balok, dindingnya pada umumnya terdiri dari bambu (jelajah) dan papan. Atapnya dipergunakan rumbia (saga) dan ada juga memakai atap seng.

Rumah kepala desa terletak di tengah-tengah daerah perkampungan. Di samping itu di desa ini terdapat bangunan mesjid desa, gedung Sekolah Dasar, dan Balai desa yang sering dipakai sebagai ruang pertemuan. Di desa ini terdapat juga sebuah lapangan desa dan tanah pekuburan. Di sekitar desa terdapat areal persawahan dan rawa-rawa yang ditumbuhi pohon sagu.

Lokasi penelitian lain adalah desa Benua-Benua. Desa ini terletak dalam kota Kendari dengan batas; sebelah Utara dengan gunung Nipa-Nipa, sebelah Selatan dengan teluk Kendari, sebelah Timur dengan desa Sadohoa, sebelah Barat dengan desa Tipulu.

Rumah penduduk mengelompok padat juga mengikuti jalan raya. Di desa ini terdapat sebuah lapangan yang sering dipakai untuk upacara-upacara. Juga ada tanah pekuburan Islam dan Kristen tapi tidak dimanfaatkan lagi.

Berbagai bangunan di desa ini yakni Kantor Ipeda, Perum Telekomunikasi, PLN, Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi dan gudang Dolog.

#### PENDUDUK.

Data penduduk tiap suku selit memperoleh datanya, karena statistik penduduk berdasarkan suku bangsa tidak diadakan lagi. Sebab itu data penduduk yang kami cantumkan dalam naskah hanya data penduduk per Kabupaten saja.

Untuk suku Muna dan Wolio jumlah penduduk, jenis kelamin, usia, perkawinan, perceraian, talak, rujuk dan sebagainya telah kami cantumkan sesuai dengan data yang ada. Untuk suku Tolaki dapat kami kemukakan data-data penduduk Kabupaten Kendari (lihat tabel. 2).

Terhadap angka mobilitas dikalangan suku Tolaki agak sukar memperoleh datanya. Hanya dapat dicatat bahwa pada umumnya penduduk cenderung untuk menetap di pusat-pusat perkotaan dan industri seperti di Kendari (kota propinsi) dan di Pomalaa — Kolaka (tempat perusahaan pertambangan Nikel). Di samping itu pelajar-pelajar yang telah menamatkan pelajarannya di SLTA, pada umumnya meneruskan pendidikannya ke Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) dan ke Pulau Jawa.

#### LATAR BELAKANG KEBUDAYAAN.

Latar belakang sejarah. Suku Tolaki mendiami daerah Kabupaten Kendari dan Kolaka. Daerah Kabupaten Kolaka lazim disebut daerah Mengkongga karena wilayahnya adalah bekas kerajaan Mengkongga, sedangkan daerah Kabupaten Kendari lazim disebut Konawe, karena wilayahnya adalah bekas kerajaan Konawe. Sebab itu suku Tolaki yang berdiam di Kabupaten Kolaka biasa disebut To Mekongga, sedangkan suku Tolaki yang berdiam di daerah Kabupaten Kendari biasa disebut To Konawe. Adat istiadat To Mekongga dan To Konawe pada prinsipnya sama. Bahasa yang dipergunakan adalah sama yakni bahasa Tolaki, hanya kadang-kadang ada perbedaan terhadap istilah-istilah tertentu, tetapi dapat dimengerti oleh To Mekongga dan To Konawe.

Sebelum suku Tolaki mendiami daerah ini, diduga bahwa penduduk asli yang mendiami daerah pesisir aliran sungai Konawe'Eha adalah To Laiwoi. Kelompok dari suku-suku inilah yang dikenal oleh para peneliti antropologi sebagai puak yang disebut Tokea (7,1).

Kemudian datanglah rombongan dari Utara yang disebut suku Tolaki. Alb. C. Kruyt (Belanda) mengemukakan bahwa suku Tolaki mempunyai pertalian erat dengan suku-suku disekeliling danua-danau Alili dan Mori. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh J. Kruyt, dapat diterima bahwa suku Tolaki termasuk suku induk Mori yang datang dari Utara menuju Selatan, dan menduduki tempat itu sampai sekarang. Perpindahan tempat tinggal menyusur sungai Lasolo yang sumber-sumbernya terdapat di dekat danau Towuti (17,428).

Berdasarkan penelitian yang diadakan akhir-akhir ini, apa yang dikemukakan oleh Alb. C. Kruyt di atas dapat dianggap benar.

Kebudayaan suku Tolaki sudah banyak dipengaruhi oleh

kebudayaan luar. Pada abad ke 17, orang-orang Bugis masuk di daerah ini dengan membawa agama Islam. Mereka pada umumnya berasal dari Luwu dan Bone. Orang-orang Bugis memantapkan agama Islam sampai ke pedalaman pada abad ke 19. Akibatnya kebudayaan Bugis yang diwarnai norma-norma agama Islam mempengaruhi adat istiadat dan kepercayaan suku Tolaki. Unsurunsur hukum Islam meresap dalam adat istiadat mereka, termasuk dalam adat dan upacara perkawinan Pengaruh itu nampak dalam sistem perkawinan (Polygami), syarat-syarat perkawinan, upacara perkawinan, penyelesaian perceraian, pewarisan dan lain-lain. Peresmian perkawinan yang dilakukan dengan akad nikah sudah meresap sedemikian rupa, sehingga peresmian perkawinan menurut adat sudah kurang dikenal.

Pengaruh lain yakni masuknya Eropa (Belanda) pada permulaan abad ke 20 yang membawa agama Kristen. Agama Kristen (Protestan) masuk di daerah ini melalui orang-orang Belanda dan orang Indonesia yang beragama Kristen. Pada akhir tahun 1915 Nederlandse Zendings Vereniging (NZV) mengutus Hendrik van der Klift yang bekerja di Jawa untuk menyelidiki daerah ini. Waktu itu Van der Klift memilih Kolaka sebagai tempat kedudukannya.

Tahun 1917 H. van der Klift pindah ke Mowewe, karena di situ ia akan lebih mengenal watak orang-orang Tolaki. Dengan usaha-usaha dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan sebagainya, H. van der Klift membawa banyak perubahan terhadap tata cara kehidupan orang Tolaki.

Banyak suku Tolaki yang memeluk agama Kristen. Tahun 1938 tercatat 2.970 orang Kristen, 235 orang ikut Katekhisasi dan perkabaran Injil diadakan di 100 tempat (11,7).

Dengan masuknya orang Eropah di daerah ini yang membawa agama Kristen, maka norma-norma agama Kristen banyak mempengaruhi adat istiadat suku Tolaki, khususnya terhadap adat dan upacara perkawinan, Pengaruh itu nampak dalam sistem perkawinan (monogami), syarat-syarat perkawinan, upacara perkawinan, perceraian dan sebagainya.

Peresmian perkawinan (peneguhan nikah) bagi suku Tolaki yang beragama Kristen dilakukan dalam kebaktian di gereja, meskipun syarat-syarat perkawinan menurut adat tetap dilaksanakan.

## 2). Sistem kekerabatan.

Keluarga batih. Dikalangan suku Tolaki keluarga batih disebut rapu yang artinya rumpun. Seseorang yang kawin disebut merapu artinya membentuk rumpun atau rumah tangga baru. Keluarga batih dalam pengertian rapu ini, terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Dalam sebuah keluarga batih, tiap-tiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban, baik dalam keluarga itu sendiri maupun dalam masyarakat. Ayah adalah kepala rumah tangga. Ia bertanggung jawab mencari nafkah hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Karena perkembangan zaman, kewajiban untuk mencari nafkah hidup ini, juga menjadi tanggung jawab isteri, tanpa mengurangi tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga.

Isteri adalah ibu rumah tangga. Ia bertanggung jawab untuk memelihara rumah tangga dan anak-anak. Anak yang lahir di dalam perkawinan adalah anak sah. Lahirnya anak dalam perkawinan, menuntut kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk memelihara, mendidik, memenuhi kebutuhan jasmani dan rokhani serta mengawinkan si anak bila mereka telah dewasa. Sebaliknya anak wajib taat dan menghormati orang tua. Anak wajib membantu orang tua untuk bekerja bila si anak sudah sanggup untuk itu.

Dalam sebuah keluarga batih, terjalinlah kerjasama dan hubungan yang harmonis antara ayah, ibu dan anak-anak. Semua kebijaksanaan yang ditempuh dalam rumah tangga dirundingkan bersama (suami-isteri), teristimewa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya membeli atau menjual tanah pekarangan, rumpun sagu, barang-barang perhiasan dan lain-lain. Keluarga batih mempunyai rumah (tempat tinggal) sendiri, yang terpisah dari keluarga batih lainnya.

Sehubungan dengan uraian sistem kekerabatan, berikut ini kami tambah dengan bagan istilah kekerabatan seperti yang telah diuraikan dalam naskah (halaman 20-21) mengenai jenis dan keanggotaan kelompok famili.

Istilah kekerabatan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Tolaki meohai, anamotua dan pinetoono.

Meohai adalah seluruh individu yang mengelompok dalam lingkungan ikatan hubungan saudara, sepupu sampai tiga kali dan dalam lingkungan satu asal nenek moyang, baik menurut garis laki-laki atau garis ayah, maupun menurut garis perempuan atau garis ibu.

Anamatuo dimaksudkan seluruh individu yang mengelompok dalam ikatan hubungan saudara sepupu sampai tiga kali dari ayah/ibu dan kakek/nenek dan seterusnya sampai lapis ketujuh. Pinetoono dimaksudkan seluruh individu yang mengelompok dalam lingkungan ikatan hubungan saudara sepupu sampai tiga kali dari ipar, mertua, mertua ayah-ibu, kakek/nenek mertua, dan seterusnya sampai lapisan ketujuh.

Di samping itu, termasuk dalam pengertian "krabat" yakni meolakiana dan meombue.

Meolakiana dimaksudkan semua individu yang mengelompok dalam lingkungan ikatan hubungan antara semua paman dan semua bibi (baik saudara kandung maupun saudara sepupu sampai tiga kali dari ayah dan ibu) dengan semua kemenakan (kemenakan kandung dan kemenakan sepupu sampai tiga kali).

Meombue adalah semua individu yang mengelompok dalam ikatan hubungan antara semua kakek dan semua nenek (baik saudara kandung maupun saudara sepupu sampai tiga kali dari kakek dan nenek) dengan semua cucu/cici (baik saudara kandung maupun saudara sepupu sampai tiga kali dari cucu/cici).

Semua jenis hubungan kerabat dimaksud di atas disebut dengan satu istilah: aso iwoi aria'a (berasal dari satu sumber air); maksudnya berasal dari satu nenek moyang.

(Bandingkanlah uraian Abdulrauf Tarimana dalam 27, 50-51).

Jenis keanggotaan kelompok famili.

Dalam sistem kekerabatan suku Tolaki, ada tujuh jenis kelompok famili, yaitu:

Mbeo wali – mbeo ana, yakni kelompok kesatuan yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak.

Mbeo hai — mbeo wali, mbeo ana, yakni kelompok famili dari semua saudara kandung se-ayah-se ibu, se-ayah lain ibu, se-ibu lain ayah, bersama isteri-isteri dan suami-suami mereka bersama anak-anak.

Mbeo poteha — mbeo wali — mbeo ana, yakni kelompok famili dari semua saudara sepupu sampai tiga kali, bersama isteri-isteri dan suami-suami mereka serta semua anak-anak mereka.

Mbeo ela – mbeo hine – mbeo wali – mbeo ana, yakni kelompok famili dari semua saudara kandung suami dan saudara kandung

isteri bersama-isteri-isteri dan suami-suami mereka beserta anakanak mereka.

Mbeo poteha-mbeo ala-mbeo hine-mbeo wali-mbeo ana yakni, kelompok famili dari semua saudara sepupu sampai tiga kali dari pihak suami dan dari pihak isteri, bersama isteri-isteri dan suami-suami mereka serta anak-anak.

Mbeo aso mbue, yakni kelompok famili di luar ikatan sepupu dari pihak suami dan isteri bersama isteri-isteri dan suami-suami mereka serta anak-anak.

Mbeo aso mate mbue, yakni kelompok famili yang berasal dari satu nenek moyang (lihat 27, 51-52).

Prinsip keturunan dikalangan suku Tolaki bersifat perental (kebapa-ibuan). Suami-isteri mempunyai kedudukan yang sama terhadap golongan saudara masing-masing.

Begitu pula dalam rumah tangga, suami dan isteri mempunyai hak yang sama terhadap harta perkawinan dan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan. Seorang anak yang lahir dalam perkawinan, mempunyai hubungan yang sama terhadap golongan saudara dari pihak ibu maupun pihak bapa. Saudara lak-laki dari pihak bapa maupun pihak ibu dipanggil dengan istilah yang sama yaitu ma'ama, sedangkan saudara perempuan dari pihak bapa maupun ibu dipanggil naina.

Hubungan antara anak dengan orang tua dari bapa dan ibu juga sama. Mengenai larangan-larangan perkawinan, hak mewaris, kewajiban memelihara dari kedua golongan saudara adalah sama. Dalam hal-hal tertentu peranan pihak laki-laki lebih menentukan daripada pihak perempuan. Misalnya saja dalam hal perwalian, perkawinan, pewarisan, maka bila pihak bapa sudah meninggal, biasanya yang bertanggung jawab adalah saudara laki-laki dari pihak bapa atau anak laki-laki yang tertua.

Sopan santun pergaulan di kalangan suku Tolaki sangat penting. Sopan santun pergaulan adalah bagaimana seharusnya seseorang (ego) bersikap terhadap anggota kerabat tertentu dan bagaimana sikap seharusnya terhadap anggota kerabat lainnya. Sopan santun pergaulan kekerabatan ini diatur oleh norma adat istiadat yang tidak tertulis, tetapi diwariskan secara turun-temurun.

Seseorang wajib mengetahui dan mentaati norma-norma itu dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

Dalam pergaulan kekerabatan sudah menjadi kebiasaan

bahwa orang tua dihormati, kakak dan adik saling menyayangi. Pada umumnya seorang anak bersikap hormat dan patuh terhadap orang tua. Anak tidak diperbolehkan untuk menyebut nama orang tuanya, tetapi dengan panggilan ama untuk bapa dan ina untuk ibu. Si anak bersikap bebas terhadap kerabat pihak bapa atau ibunya, demikian pula sebaliknya.

Dalam pergaulan kekerabatan karena perkawinan, seseorang mempunyai hubungan yang bebas terhadap kerabat suami/isteri dan demikian pula sebaliknya.

Seorang laki-laki maupun perempuan bersikap segan dan hormat terhadap baisa (mertua). Hubungan baik terhadap mertua harus selalu dipelihara, agar harmonis dalam rumah tangga maupun dengan kaum kerabat lainnya. Seseorang harus membantu dan mengasihi mertuanya dan begitu pula sebaliknya. Bercekcok dengan mertua adalah hal yang memalukan dan sangat tercela.

#### Stratifikasi sosial.

Seperti halnya dengan suku-suku bangsa lain di Indonesia yang mengenal pelapisan masyarakat dalam tingkatan-tingkatan (Standen) tertentu, maka di kalangan suku Tolaki juga dikenal adanya pelapisan masyarakat.

Pelapisan masyarakat dimaksud adalah:

golongan anakia (bangsawan), golongan toono motuo (penghulu), golongan toono dadio (rakyat banyak).

Di samping tiga golongan utama ini, ada lagi golongan budak, yang munculnya karena berbagai sebab:

ditawan dalam perang,

perhambaan karena mohon perlindungan hidup,

karena hutangnya tidak dapat dibayar dibeli.

Golongan anakia adalah golongan yang tertinggi dan sangat dihormati. Suku Tolaki (Mekongga) golongan ini terbagi lagi sebagai berikut.

Anakia mbatola, yakni mereka yang memegang tampuk pemerintahan, karena mereka adalah keturunan sangia (dewa).

Anakia wulaa, (wulaa = emas), yaitu bangsawan yang kedua orang tuanya bangsawan.

Anakia palili (palili = wilayah bawahan) yaitu bangsawan yang salah satu orang tuanya bukan lagi bangsawan. Biasa juga disebut setengah bangsawan.

Anakia ndina'asi, yaitu bangsawan yang kedua orang tuanya bukan lagi bangsawan asii.

Anakia mbatua, yaitu hasil perkawinan antara anakia ndia'asi dengan golongan orang merdeka.

Anakia sakara/ anakia-kia, yaitu hasil perkawinan antara mbatua dengan golongan orang merdeka (19, 28–29).

Golongan toono motuo (penghulu) adalah kelompok pimpinan, karena tiap-tiap wilayah dikepalai oleh seorang toono motuo (toono = orang, notuo = tua, yang dituakan).

Golongan toono dadio (rakyat banyak) biasa juga disebut orang merdeka.

Penggolongan masyarakat seperti tersebut di atas membawa pengaruh dalam pergaulan sehari-hari, juga terhadap adat perkawinan. Misalnya saja adanya larangan perkawinan antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya.

Bila terjadi seorang laki-laki dari golongan toono dadio harus kawin dengan perempuan golongan bangsawan karena alasan-alasan tertentu, maka hal ini dapat dilaksanakan dengan syarat tertentu, yakni pihak laki-laki harus membayar sejumlah barang kepada pihak perempuan. Hal seperti ini disebut moruhu owuku artinya dengan pembayaran itu pihak laki-laki dinaikkan derajatnya sehingga sama dengan perempuan itu. Biasanya juga disebut mo-oli obeli (mo-oli = membeli, obeli = darah). Dapat ditambahkan bahwa dengan adanya pengaruh pendidikan dan pengaruh agama yang mengajarkan bahwa pada prinsipnya manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, maka pelapisan sosial tradisional seperti diuraikan di atas telah berubah menjadi pelapisan sosial modern.

Di kalangan suku Tolaki dewasa ini ada gejala bahwa orang yang kuat ekonominya, orang yang berpendidikan dan berpangkat dianggap lebih tinggi klasnya bila dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan dan berpendidikan rendah seperti petani, buruh dan sebagainya.

Hal ini mempunyai pengaruh terhadap adat perkawinan suku Tolaki, khususnya dalam pemilihan jodoh.\_\_i

Sistem religi. Sebelum menganut agama Islam dan Kristen,

orang Tolaki mempunyai kepercayaan kepada dewa-dewa yang menguasai alam dan kehidupan. Dewasa ini sisa-sisa kepercayaan tersebut masih nampak. Dewa dikenal dengan istilah Sangia. Ada tiga sangia utama:

Sangia *mbu-u* (dewa pokok) sebagai pencipta alam. Sangia *wonua* (dewa negeri) yang memelihara alam. Sangia *mokora*, dewa pemusnah alam.

Di samping kepercayaan kepada dewa ini, orang Tolaki juga percaya kepada makhluk-makhluk halus, kekuatan gaib/sakti dan sebagainya.

Sehubungan dengan adat perkawinan, maka bila seorang perempuan terpaksa harus kawin, di pihak lain ada larangan perkawinan diantara mereka, maka diadakan upacara *mosehe* (17, 430–431).

Makna upacara ini, agar sangia (dewa) tidak marah dan malapetaka dapat ditolak.

Agama Islam dan Kristen membawa pengaruh terhadap adat istiadat suku Tolaki, juga terhadap adat dan upacara perkawinan. Tahun 1976 di Kabupaten Kendari dan Kolaka yang menjadi lokasi kediaman suku Tolaki, sebagian besar penduduk beragama Islam (95%) dan sebagian kecil (5%) pemeluk agama Kristen, Katholik dan lain-lain (lihat 34, 35), sehingga dalam soal-soal perkawinan pada umumnya diikuti ketentuan agama masingmasing, meskipun dalam hal-hal tertentu ketentuan adat masih ditaati. Peminangan misalnya dilaksanakan menurut adat yang berlaku dengan akad nikah (Islam) dan pemberkatan nikah di gereja (Kristen).

Sistem pengetahuan. Pada bagian ini akan diuraikan sistem pengetahuan orang-orang Tolaki yang ada hubungannya dengan adat perkawinan.

Hal yang pertama adalah konsep atau pengetahuan masyarakat mengenai waktu, bahwa ada waktu yang baik dan ada waktu yang buruk. Sebab itu dalam melaksanakan upacara-upacara peminangan, dan perkawinan biasanya dipilih waktu/hari yang baik, supaya bakal pengantin dapat hidup rukun dan bahagia, banyak rejeki dan terhindar dari segala malapetaka.

Dalam menentukan waktu biasanya dihubungkan dengan perhitungan bulan di langit dan faktor-faktor lainnya.

Di samping itu orang Tolaki mempunyai pengetahuan terhadap tanda-tanda pada tubuh seseorang, misalnya dengan melihat letak tahi lalat pada tubuh seorang wanita misalnya, dapat diketahui apakah wanita itu cocok dikawini atau tidak, apakah akan membawa keberuntungan atau nasib buruk/sial dalam rumah tangga di kemudian hari.

Kesenian. Dikalangan suku Tolani ada berbagai cabang kesenian yang dilakukan dalam upacara-upacara tertentu.

Yang akan diungkap di sini adalah kesenian yang ada hubungannya dengan adat dan upacara perkawinan, antara lain:

lariangi, adalah tari adat yang biasanya dilakukan dalam pestapesta adat, penerimaan tamu, pesta perkawinan atau pada upacaraupacara kebesaran negeri.

lulo, tari lulo adalah tarian pergaulan di daerah Sulawesi Tenggara. Tarian ini dilakukan sambil berpegangan tangan membentuk lingkaran dengan mengikuti irama bunyi gong dan gendang (sekarang sering diiringi dengan band).

Pesertanya tidak terbatas. Sejak beberapa abad yang lampau, tari lulo merupakan tari pemujaan dewa (sangia), kemudian berkembang menjadi tarian pergaulan yang sangat digemari oleh tua-muda, laki-wanita.

Melalui tarian ini muda-mudi saling berkenalan dan akhirnya saling mencintai. Tari lulo ini biasanya dilakukan dalam pestapesta adat, juga dalam pesta perkawinan.

Peralatan. Yang akan diuraikan di sini adalah peralatanperalatan yang dipergunakan pada upacara-upacara peminangan dan perkawinan misalnya Kalo.

Kalo adalah alat yang dijadikan simbol adat (osara) suku Tolaki. Kalo ini dipakai dalam upacara-upacara peminangan maupun perkawinan. Kalo adalah sebuah benda yang terbuat dari rotan yang sudah diraut halus, lalu dililit tiga dan kedua ujungnya dipertemukan, sehingga merupakan satu lingkaran. Rotan yang digunakan sebagai bahan kalo mempunyai arti khusus. Rotan sangat berguna dalam kehidupan manusia khususnya bagi suku Tolaki. Rotan adalah tumbuhan yang dapat digunakan untuk mengikat sesuatu dan dapat dianyam menjadi wadah untuk keperluan sehari-hari (keranjang, tikar rotan dan lain-lain). Rotan tidak mudah patah/putus, sehingga dibentuk menurut kehendak

manusia.

Dalam hutan, rotan dapat menolong manusia untuk menghilangkan haus karena rotan mengandung air. Rotan dapat disambung-sambung sehingga menjadi panjang.

Digunakannya rotan sebagai bahan kalo mempunyai arti pelambang, yakni untuk memperingatkan seseorang dalam hidupnya, agar ia selalu berguna, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk keperluan orang lain.

Manusia harus hidup rukun dan bekerja sama dengan orang lain, tolong-menolong, sehingga terjalin suatu persekutuan hidup yang damai dan tenteram, terhindar dari perselisihan.

Bentuk kalo yang bundar berarti bahwa anggota-anggota masyarakat harus menciptakan kesatuan yang dinyatakan dalam satu simpul atau pertemuan pendapat berdasarkan kekeluargaan. Kalo yang dililit tiga mempunyai arti:

- Wonua (negeri).
- Pemerintah (penguasa).
- Toono dadio (rakyat banyak).

Kalo digunakan dalam hal-hal tertentu, yakni:

Dalam upacara-upacara peminangan dan upacara-upacara lain yang ada hubungannya dengan perkawinan (penyerahan popolo/mas kawin, penyelesaian soal perzinahan, bawa lari dan lain-lain.

Untuk menyampaikan maksud kepada orang lain, misalnya undangan menghadiri pesta perkawinan, menyampaikan berita duka dan lain-lain.

Untuk memohon maaf karena sesuatu kesalahan,

Untuk menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman umum.

Besarnya kalo bermacam-macam, menurut derajat seseorang dalam masyarakat dan keperluan penggunaannya, sehingga dapat dibeda-bedakan.

- Kalo yang besarnya dapat lolos pada bahu orang dewasa.
   Ini dipergunakan untuk raja, dan pegawai-pegawai adatnya, juga dipergunakan dalam menyelesaikan soal perzinahan (umoapi).
- Kalo yang besarnya dapat lolos pada kepala orang dewasa.
   Ini dipergunakan untuk pu-utobu (kepala-kepala wilayah)

dan pembantu-pembantunya.

- Kalo yang besarnya dapat lolos pada lutut orang dewasa yang ditekuk. Ini dipergunakan untuk toono dadio (orang banyak).
- Kalo yang besarnya dapat lolos pada siku orang dewasa, ini dipergunakan untuk budak.
- Kalo yang besarnya dapat lolos ke dalam jari kelingking orang dewasa. Ini dipergunakan untuk orang yang menyerahkan diri karena sesuatu kesalahan, sehingga ia patut dibunuh.

Kalo yang lazim digunakan sekarang ini di kalangan suku Tolaki adalah kalo yang besarnya lolos pada kepala orang dewasa.

Waktu kalo ini diletakkan dalam upacara-upacara tertentu, ada alat-alat lain yang digunakan, yakni:

Siwole, yaitu suatu benda yang dianyam dari daun pandan atau rotan. Siwole digunakan sebagai tempat meletakkan kalo. Siwole yang dipakai di kalangan raja-raja disebut Siwole-Uwa yang dibuat dari rotan dengan anyaman yang sangat halus.

Siwole berasal dari kata wole yang berarti terbuka. Dengan mempergunakan siwole berarti bahwa mereka yang datang dengan membawa kalo adalah dengan hati terbuka dan tulus ikhlas.

- Kain putih.
  - Siwole tersebut di atas dengan kain putih. Warna putih yang melambangkan kesucian, berarti bahwa mereka yang datang adalah dengan hati suci dan penuh dengan iktikad baik.
- Wisole, yakni sebuah benda kecil yang terbuat dari besi.
   Alat ini dipakai untuk mengangkat siwole itu. Bila alat ini tidak ada dapat diganti dengan pisau.
- Sebuah tikar kecil yang digunakan sebagai tempat meletakkan siwole

Untuk menyuguhkan sirih, pinang biasa dipakai palako yang terbuat dari besi/kuningan.

Benda-benda lain yang biasa dipakai sebagai alat pembayaran dan pemberian dalam perkawinan adalah:

- gong
- obenggi (tempayan)

- kuro ngglaru (periuk)
- barang-barang perhiasan seperti; anting-anting dan lain-lain.

### Bahasa.

Pada bagian ini akan diuraikan istilah-istilah perkawinan di kalangan suku Tolaki.

- medulu (dari kata dulu = kumpul, bersatu) artinya bersatu dalam ikatan perkawinan.
- mesangginaa (istilah yang dipakai oleh orang Tolaki di Mekongga) artinya hidup dalam perkawinan. Bagi orang Tolaki di Konawe istilah ini berarti; bersetubuh, dari kata kinaa = nasi, makan.
- merapu (rapu = rumpun) artinya hidup dalam perkawinan.
- mo'anandonia; pemuda yang telah matang untuk kawin (15 dan 16 tahun). Dari kata anandonia: anak laki-laki muda.
- moluale/mombewaipode; perempuan muda yang telah matang untuk kawin. Dari kata luale, waipode yakni gadis belia yang telah mulai montok dan padat badannya.
- mesarapu = bertunangan
- metiro; penyelidikan pendahuluan terhadap perempuan yang akan dipinang. Dari kata tiro = mengintip, meninjau.
- monduutudu; lamaran pendahuluan terhadap perempuan yang akan dipinang, apakah sudah bertunangan atau belum.
   Arti sebenarnya mengukur dalamnya sesuatu. Dari kata tudu = turun, jatuh mendarat.
- melosoako: peresmian pertunangan. Dari kata loso = muncul, tembus, terbit.
- mondongo niwule; mempererat tali pertunangan dengan mengantar bungkusan sirih pinang. ( ari kata tongo = bungkus, niwule = sirih pinang yang terdiri dari 40 biji pinang dan 40 lembar daun sirih yang dibungkus dengan pelepah pinang.
- mowindahako; kata-kata peresmian perkawinan yang dilanjutkan dengan penyerahan popolo (mas kawin) serta pengucapan akad nikah. Dari kata winda = pindah. Maksudnya, tanggung jawab dan kekuasaan orang tua terhadap anaknya, baik pihak wanita maupun laki-laki beralih kepada si suami dan kepada si isteri.

- tolea; seorang juru bicara dalam hal adat perkawinan. Ia berfungsi sebagai juru penerang. Dari kata lea = nyala, terang. popolo; mas kawin berupa kerbau, rumpun sagu, gong, kain putih dalam bentuk pis, kain sarung, uang logam mas, alat-alat rumah tangga dan perhiasan emas lainnya.
- o-somba; istilah lain dari popolo yang diartikan sebagai tanda persembahan calon suami terhadap calon mertua.
   Dari kata somba = sembah.
- pu'uno; dasar pokok mas kawin yang dinilai dengan wata, seperti watangginiku = seekor kerbau. Juga dinilai dengan kasu seperti asonggasu okasa = satu pis kain kaci. Kasu = kayu, jadi asonggasu = sebatang, se kayu = satu pis.
   Biasa juga dinilai dengan tumbu seperti asondumbu oneo = satu kalung mas. Tumbu artinya pucuk, batang seantero. Dinilai juga dengan rapu, seperti asorapu tawaro = satu rumpun sagu.
- wawono; jenis kedua mas kawin sesudah pu'uno sebagai pokok dasarnya, yang dinilai dengan mata (satu) harta benda tertentu yang secara bulat-bulat dapat dilihat dengan mata kepala). Dari kata wawo = di atas, yang diletakkan di atas, yang mengatasi.
  - Maksudnya kalau pu'uno sebagai pokok kayu, maka wawono sebagai cabang dan ranting pohon kayu.
- tawano; daunnya, jenis ketiga mas kawin, yang juga dibakar.
   Dapat berakibat pembunuhan, peperangan antara keluarga laki-laki yang merampas dan keluarga laki-laki yang dirampas, apabila tidak didamaikan.
- sokei; adat penghalang yang dilakukan oleh tolea (juru bicara) dengan cara berkunjung di rumah keluarga wanita yang dilarikan, atau kepada keluarga isteri/tunangan yang dirampas, untuk memberitahukan perihal mengapa anak perempuan dilarikan, atau isteri/tunangannya dirampas. Sokei biasa dibayar dengan seekor kerbau atau satu pis kain kaci.
- tiari; warisan orang tua kepada anaknya yang telah kawin.
   Dari kata tia = membahagi, bagian milik.
- rambahi nggare; bingkisan pemberian mertua terhadap menantu perempuannya yang dihadiahkan ketika mempelai untuk pertama kalinya berkunjung ke rumah orang tua laki-laki (suami).
- pomboweehi; bingkisan/pemberian para keluarga yang

- diundang menghadiri pesta nikah. Dari kata weehi = beri.

   mowada hala; membayar mas kawin kemudian dilanjutkan dengan pernikahan, tanpa menyelenggarakan pesta perkawinan. Biasanya hal ini terjadi karena kemarahan orang tua pihak perempuan karena tidak dipenuhinya prosedure adat perkawinan oleh pihak laki-laki. Dari kata wada = bayar, hala = utang.
- olowa; kawin lebih dari satu (poligami).
- mososono; monogami, dari kata sono = satu persatu.
- tepobinda; bercerai, perceraian, dari kata binda = lepas.
- teposinggalako ndoro; bercerai hidup. (ari kata singga = pisah, toro = hidup. Maksudnya cerai hidup sebagai lawan cerai mati.
- teposinggalako no osu'a; cerai karena suami atau isteri meninggal dunia.
- banggalapa; janda (wanita yang dicerai suaminya, tetapi masih muda dan telah lama menjadi janda). Dari kata bangga = perahu, lapa = lapuk.
- lakiwa; duda terlantar (laki-laki yang telah lama bercerai dengan isterinya dan belum kawin lagi).
- owalu; janda karena kematian suami. Dari kata walu = balut, berkabung.
- wangge ana; isteri subur, banyak anak. Dari kata Wangge = nafsu, ana = anak, turunan.
- moapo, taa monaan o ana; isteri yang mandul, kurang anak.
   Dari kata moapo = tidak berbuah, kosong, taa = tidak, monaa = memiliki, o ana = anak, turunan.
- mealo meo'awo; perkawinan antara ayah tiri dengan anak tiri; dari kata alo = ambil, awo = tiri.
- mealo meolakiana; perkawinan antara paman/bibi dengan kemenakan. Dari kata laki-ana = kemenakan.

Untuk lebih mendalami istilah-istilah tersebut di atas, bandingkan uraian Abdulrrauf Tarimana (27, 39-47). Uraian bahasa di kalangan suku Tolaki dapat kami tambahkan beberapa ungkapan yang ada hubungannya dengan adat dan upacara perkawinan, sebagai berikut:

Inae kosara iee penesara, ine lia sara iee pinekasara.

Terjemahan: Siapa yang tahu adat ia akan dihargai, siapa melanggar adat ia akan dikasari.

Makna dari ungkapan ini bahwa seseorang yang mengetahui, menuruti dan menjalankan adat (termasuk adat perkawinan), akan dihargai dan dihormati (dijunjung tinggi). Sebaliknya seseorang yang melanggar adat akan dihukum dan disingkirkan dari pergaulan hidup masyarakat.

- Owoseito une-uenggu, mano tekotu rongo eno-enonggu.
   Terjemahan: Besar niat saya, tapi tali kalung saya putus.
- Makna ungkapan ini bahwa seorang pemuda sangat mencintai seorang gadis, tetapi karena sesuatu hal, misalnya saja kemampuannya terbatas sehingga keinginannya itu tidak dapat diwujudkan.
- Maatopelangguako esipi ano isue moaru-oru kiniwia, taneonggo teposinggalako mata pute ano mata meeto.

Terjemahan: Meskipun berselisih pagi dan sore, mataputih dan mata hitam tidak akan terpisahkan.

Makna ungkapan ini bahwa orang yang masih bersaudara, meskipun sering berselisih/bertengkar, tetapi persaudaraan mereka tidak akan putus. Ungkapan ini biasanya ditujukan kepada pemuda/pemudi yang akan kawin, agar memilih jodoh dalam lingkungan keluarga sendiri. Dengan demikian meskipun dalam rumah tangga mereka sering berselisih, tetapi tidak akan berakhir dengan perceraian karena suami isteri yang bersangkutan masih bersaudara (bukan orang lain).

### ADAT SEBELUM PERKAWINAN

### TUJUAN PERKAWINAN MENURUT ADAT.

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting, yang mengatur hubungan antara manusia yang berlainan jenis. Karena itu suatu perkawinan mempunyai makna dan tujuan tertentu. Di kalangan suku Tolaki ada beberapa tujuan perkawinan. Tujuan pertama adalah untuk melanjutkan keturunan. Keluarga (rumah tangga) baru selalu bercita-cita agar mereka memperoleh anak. Anak adalah pewaris keturunan, harta benda dan hal-hal lain yang dimiliki orang tua. Sebab itu bila suatu perkawinan tidak menurunkan anak (laki-laki maupun perempuan), masyarakat menganggap bahwa perkawinan itu gagal. Dengan lahirnya anak dalam perkawinan, maka si anak diharapkan akan menjadi ahli waris orang tuanya dan pelanjut keturunan.

Tujuan kedua adalah untuk memenuhi suruhan agama. Masyarakat Tolaki yang memeluk agama Islam maupun Kristen, melakukan perkawinan untuk memenuhi perintah agama yang dianutnya. Di sini nampak tujuan perkawinan yang bersifat kepercayaan.

Tujuan lain daripada perkawinan di kalangan suku Tolaki agar seseorang dapat memperoleh status sosial tertentu.

Bila seseorang yang belum kawin, meskipun telah dewasa secara jasmani dan rokhani, ia belum diakui sebagai anggota masyarakat penuh karena ia belum berdiri sendiri dan bertanggung jawab sendiri.

Dengan masuknya seseorang dalam perkawinan sejak itu ia diakui sebagai warga masyarakat penuh yang dibebani dengan hak dan kewajiban tertentu, baik dalam rumah tangganya sendiri maupun dalam masyarakat.

Di samping tujuan-tujuan yang felah dikemukakan di atas maka kebahagiaan lahir-bathin juga menjadi salah satu tujuan perkawinan.

## PERKAWINAN YANG IDEAL DAN PEMBATASAN JODOH.

Di kalangan suku Tolaki, perempuan yang paling ideal untuk dikawini adalah:

Anak perempuan dari paman (saudara laki-laki dari pihak ibu);

- Anak perempuan dari bibi ( saudara perempuan dari pihak ayah atau pihak ibu);
- Saudara sepupu dua kali dan tiga kali (bandingkan 27, 22).

Perkawinan seperti tersebut di atas dinamakan perkawinan mekaputi (endogami) dan biasa juga disebut mombokai peohai a artinya mempererat tali persaudaraan.

Bila seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan di luar batas ini, hal ini disebut *merapu ndoono suere* artinya kawin dengan orang lain. Perkawinan semacam ini, juga diperbolehkan.

Perempuan yang terlarang untuk dikawini adalah:

- Ibu kandung atau ibu tiri.
- Bibi.
- Saudara kandung/saudara sepupu (anak saudara kandung laki-laki dari pihak ayah).
- Ipar.
- Ipar saudara kandung (saudara kandung isteri, abang/adik).
- Mertua janda.
- Anak kandung atau anak tiri.
- Kemenakan (anak saudara kandung).
- Menantu janda (lihat 27, 21).

Bila terjadi pelanggaran perkawinan, yakni hubungan seksual antara dua orang yang dilarang kawin karena hubungan keluarga; misalnya perkawinan dua orang yang sekandung, antara bapa dengan anak perempuan, antara ibu dengan anak-anak laki-lakinya, hal ini disebut *molowu*,

Molowu adalah hukuman alam terhadap sepasang manusia yang melanggar tabu, berupa:

musim hujan atau kemarau yang panjang;

wabah penyakit;

tanah runtuh di tempat kediaman orang yang melanggar tabu:

 hasil panen yang tidak jadi dengan baik; dan lain-lain.

Untuk menolak malapetaka yang mungkin timbul akibat suatu pelanggaran perkawinan, maka biasa dilakukan upacara mosehe dengan mengorbankan binatang tertentu.

### BENTUK-BENTUK PERKAWINAN

Kawin biasa (meminang).

Dalam bahasa Tolaki ada beberapa istilah yang arti dan maksudnya meminang, yakni suatu bentuk perkawinan yang didahului dengan alat pelamaran pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Istilah-istilah itu adalah mowawo niwule atau mowawo obite yang artinya membawa sirih pinang, mowawo cesako atau mebua'ako artinya mengadakan lamaran kepada pihak perempuan. Istilah yang umum dan lazim digunakan adalat mowawo niwule yang maksudnya meminang.

Suatu cara lain yang pada prinsipnya sama dengan meminang ialah apa yang disebut morumba ndole yang berarti peminangan secara mendadak dan langsung diikuti dengan perkawinan. Pihak laki-laki serta kaum keluarganya mendatangi rumah orang tua pihak perempuan dengan membawa semua perlengkapan untuk meminang, kebutuhan pesta, popolo (mas kawin) dan lain-lain. Morumba ndole ini biasa terjadi karena dua alasan:

 Orang tua pihak laki-laki adalah orang yang mampu, se hingga mereka dapat memenuhi segala permintaan orang tua pihak perempuan pada saat itu juga.

Dalam hal ini ada motif untuk mempertontonkan kekayaan. Kadang-kadang untuk memaksa agar pinangan diterima orang tua pihak perempuan terpaksa akan menerima pinangan pihak laki-laki karena segala kebutuhan pesta sudah tersedia.

Dalam masyarakat Tolaki dewasa ini, cara tersebut sudah jarang bahkan tidak pernah lagi terjadi. Di samping karena ada unsur paksaan, juga karena dewasa ini jarang ada pihak lakilaki yang sanggup memenuhi permintaan orang tua pihak perempuan dalam waktu singkat seperti diuraikan di atas.

Bawa lari dan lari bersama. Perkawinan bawa lari dan lari bersama dikenal dengan istilah *mombolasuako* (molasu = lari). Biasa dibedakan:

Pinolasuako (dibawa lari). Di sini kadang-kadang ada unsur paksaan terhadap pihak perempuan yang dibawa lari. Perempuan itu kemungkinan masih "bebas", tetapi ada kemungkinan pula bahwa perempuan yang dibawa lari itu,

tunangan orang lain. Konsekwensi membawa lari perempuan yang sementara bertunangan adalah pengenaan sanksi yang lebih berat kepada pihak laki-laki.

Ropolasu (lari bersama). Dan hal ini laki-laki dan perempuan yang lari bersama ada persetujuan bersama dan cara ini mereka tempuh karena alasan tertentu.

Ada beberapa alasan sehingga terjadi perkawinan bawa lari dan lari bersama, yakni:

karena perempuan yang bersangkutan hendak dijodohkan dengan laki-laki yang tidak dicintainya.

Karena lamaran pihak laki-laki ditolak, sedang perempuan yang dilamar telah mencintai laki-laki yang melamarnya. Karena pihak laki-laki yakin bahwa bila ia mengadakan peminangan, pasti akan ditolak.

Untuk mempercepat proses pelaksanaan perkawinan yang sering tertunda karena permintaan orang tua pihak perempuan terlalu tinggi, sehingga orang tua pihak laki-laki tidak menyanggupinya. Dalam hal ini sering terjadi pada mereka yang sementara bertunangan.

Untuk menghindari permintaan ataupun biaya-biaya yang terlalu tinggi sebagai akibat lari perkawinan pinang (lihat 19,58).

Melanggahako. Bila terjadi hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar nikah, yang mungkin menyebabkan perempuan itu mengandung, penyelesaiannya disebut melanggahako (langga = telah nyata diketahui oleh umum).

Dalam hal ini hubungan laki-laki dan perempuan yang bersangkutan telah berlangsung lama, tetapi belum diketahui secara resmi oleh masyarakat. Dengan cara menggahako berarti kedua belah pihak menyatakan dengan "terang" mengenai hubungan mereka kepada orang tua kedua belah pihak dan juga kepada masyarakat. Bentuk perkawinan ini adalah pelanggaran adat.

Penyelesaiannya dilakukan di rumah orang tua pihak perempuan dengan perantaraan seorang tolea (juru bicara).

Biasanya pihak laki-laki dikenakan sanksi yang lebih berat, karena pelanggarannya.

Mosula inea (bertukar) Mosula inea adalah perkawinan silang; dari kata sula = memotong putus, inea = pinang.

Dalam hal ini terjadi hubungan-hubungan perkawinan bertimbal-balik, tetapi kewajiban-kewajiban pihak laki-laki untuk membayar popolo, biaya pesta dan lain-lain sama halnya dengan perkawinan pinang.

Untuk perkawinan ini pada hakekatnya adalah tabu, tetapi adat membenarkan dengan jalan mengadakan upacara pemulihan keadaan yang disebut *mosehe* (upacara korban).

Proses pertukaran/perkawinan ini tidak terjadi sekaligus, tetapi mungkin pada waktu yang berbeda. Kewajiban-kewajiban dari pihak laki-laki untuk membayar mas kawin, biaya pesta dan lain-lain sama halnya dengan perkawinan pinang. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak hilang karena perkawinan bertukar ini.

Tumutuda (bersusun). Tumutuda berasal dari kata tula = susun.

Yang dimaksud dengan perkawinan tumutuda ialah bila terjadi perkawinan berturut-turut antara dua laki-laki yang sekandung dengan dua perempuan yang juga sekandung (bandingkan 17, 433).

Ada yang disebut metuda yang terjadi dalam poligami. Seorang laki-laki kawin dengan dua perempuan yang sekandung. Dahulu, bentuk perkawinan ini biasa terjadi, tetapi sekarang ini akibat pengaruh agama, bentuk perkawinan ini sudah dilarang.

Mosoro Orongo (meneruskan). Mosoro orongo adalah perkawinan meneruskan; dari kata soro = sambung, rongo = tali. Jadi mosoro orongo berarti menyambung tali perkawinan. Biasa juga disebut kawin ganti tikar. Perkawinan ini terjadi oleh karena suami meninggal dunia. Isterinya dikawini oleh kakak atau adik yang meninggal. Sebaliknya bila si isteri yang meninggal, suami dapat meneruskan perkawinan tersebut dengan kakak atau adik isterinya, bila ada persetujuan kedua belah pihak dan orang tua yang bersangkutan.

## SYARAT-SYARAT UNTUK KAWIN.

Di kalangan suku Tolaki ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, agar mereka dapat melangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat itu adalah:

Umur (kedewasaan), Kesehatan,



Pembayaran popolo (mas kawin),

Persetujuan kedua belah pihak dan ada izin dari orang tua.

Umur (kedewasaan). Laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan adalah mereka yang sudah dewasa. Pengertian dewasa dalam masyarakat Tolaki sangat relatif. Untuk menentukan apakah seseorang sudah dewasa atau belum, bukanlah terutama dilihat dari segi umur, tetapi dilihat kenyataan-kenyataan, ciri-ciri tertentu, umur sangat erat hubungan dengan usur.

yang menjadi ukuran ialah apakah seseorang itu sudah sanggup untuk mendirikan, membina serta membiayai suatu rumah tangga atau tidak. Bagi seorang laki-laki terutama dilihat kecakapan dan kemampuannya dalam mengerjakan sawah/ladang, membuat rumah peralatan untuk kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Bagi seorang perempuan dilihat kecakapan dan kemampuannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangga dan keterampilan-keterampilan lain yang seharusnya dapat dilakukan seorang wanita seperti memasak, menjahit, menyulam, menganyam tikar dan lain-lain. Juga dilihat apakah perempuan itu sudah haid, atau belum. Penilaian mengenai hal ini dapat dilihat dari ikut sertanya mereka dalam kegiatan-kegiatan tertentu di masyarakat atau dalam rumah tangga.

Kedewasaan seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak saja dilihat secara jasmani, tetapi juga secara rohani dalam arti kematangan jiwa seseorang untuk memasuki perkawinan. Kematangan jiwa seseorang untuk memimpin rumah tangga sangat penting, mengingat bahwa perkawinan adalah suatu hubungan dan hidup bersama yang dimaksudkan bersifat kekal, tidak untuk sementara saja.

Meskipun kedewasaan sangat relatif, tetapi sekarang ini batas umur diperhatikan, apalagi setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) yang menetapkan batas umur 16 tahun bagi pihak wanita dan 19 tahun bagi pihak pria.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Pengadilan tinggi Ujung Pandang pada tahun 1975 ada petunjuk bahwa masyarakat Tolaki yang berdiam di pedesaan, batas umur rata-rata untuk melangsungkan perkawinan adalah 17 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (32, 9).

Sedangkan suku Tolaki yang tinggal di kota Kendari batas umur

rata-rata bagi laki-laki adalah 20 tahun dan perempuan 17 tahun (33, 9).

Sehubungan dengan faktor umur ini, maka seseorang yang hidup membujang, walaupun ia telah dewasa secara jasmani dan rokhani, tetapi belum diakui sebagai anggota masyarakat penuh, karena ia belum bertanggung jawab sendiri.

Dalam hal tertentu ia masih menggantungkan diri pada orang tua dan kaum keluarganya. Mengenai hal ini, benarlah apa yang dikemukakan oleh Husen A. Chalik sebagai berikut:

"menurut kebiasaan orang Tolaki, kepribadian seseorang diukur dengan cepat lambatnya memasuki perkawinan atau tidak kawin sama sekali sepanjang hidup. Apabila seseorang yang telah akilbaliq terlambat atau tidak kawin sama sekali, mungkin disebabkan karena orang itu memiliki sifat-sifat negatif atau watak yang tidak senonoh dan atau sikap yang tidak memberi harapan untuk memimpin suatu kesatuan biologis" (7, 34).

Dengan demikian jelas bahwa seseorang yang terlambat kawin akan mendapat penilaian yang lain dari masyarakat.

Seseorang yang sudah lanjut umur, tetapi belum kawin disebut *Laaho* (lewat umur).

Kesehatan. Faktor kesehatan seseorang menjadi satu syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Kesehatan ini kadang-kadang dilihat dari physik saja dan pemeriksaan dokter sebelum kawin, jarang sekali dilakukan. Sebab itu seseorang yang mandul tidak diketahui sebelumnya, kecuali setelah dilangsungkan perkawinan dan yang bersangkutan tidak menurunkan anak setelah beberapa tahun hidup bersama.

Seseorang yang kurang waras atau gila tidak boleh dikawini.

Pembayaran popolo (mas kawin). Popolo adalah pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berwujud benda atau uang, sebagai salah satu syarat dapat dilangsungkannya perkawinan.

Besarnya popolo tergantung dari tingkatan atau derajat mereka yang melangsungkan perkawinan.

Popolo berasal dari kata polo = potong, peluk.

Maksudnya, harta benda yang dibayarkan oleh orang tua dan keluarga pihak laki-laki kepada orang tua pihak perempuan berfungsi sebagai pemutus hubungan tanggung jawab orang tua gadis terhadap anaknya untuk beralih ke tangan calon suami dan orang tuanya, juga berfungsi sebagai penghubung suami isteri dan penghubung antara anggota keluarga si isteri dan anggota keluarga si suami.

Wujud popolo berupa; rumpun saga, gong, kain putih (dalam bentuk pis), kain sarung, uang logam mas, alat-alat rumah tangga, perhiasan emas dan lain-lain.

Selain popolo ada pembayaran lain yang disebut sara peana. Sara = adat, peana = beranak, pemeliharaan bayi.

Sara peana yaitu suatu pembayaran yang didasarkan pada alasan bahwa perempuan yang dipinang telah dipelihara dengan susah payah oleh si ibu sejak kecil sampai ia dewasa. Karena itu harus ada pembayaran khusus untuk itu dan pembayaran ini diterima oleh pihak ibu.

## Persetujuan kedua belah pihak dan ada izin dari orang tua.

Agar perkawinan dapat dilangsungkan maka harus ada persetujuan kedua belah pihak.

Persetujuan kedua belah pihak untuk mengikat tali perkawinan sangat penting.

Dahulu, dalam masyarakat Tolaki sering terjadi kawin paksa. Karena alasan-alasan tertentu pihak orang tua dan kaum kerabat memaksakan kehendaknya kepada anaknya untuk kawin dengan orang tertentu menurut keinginan mereka.

Kemauan orang tua ini kadang-kadang diterima oleh anak yang bersangkutan karena terpaksa dan takut *tetutuara*, artinya takut akan mengalami nasib buruk di kemudian hari karena tidak menuruti kemauan orang tua. Dewasa ini kawin paksa dalam masyarakat Tolaki sudah jarang terjadi.

Karena perkawinan tidak hanya menjadi urusan bagi kedua belah pihak, maka harus ada persetujuan dan izin orang tua masing-masing. Jika salah satu orang tua telah meninggal, maka izin tersebut dapat diberikan oleh wali yang dipercayakan untuk itu. Wali tersebut biasanya saudara laki-laki dari ayah. Pemberian izin tersebut sangat penting untuk menjaga dan menghindari perkawinan yang tidak dikehendaki oleh orang tua, misalnya kawin dengan seseorang yang tidak sederajat, berlainan agama dan sebagainya. Pemberian izin ini sudah ada sejak pelaksanaan peminangan. Bila pada waktu dilakukan peminangan pihak perempuan belum dewasa, maka orang tua pihak perempuan atau

walinya, berhak menangguhkan pelaksanaan perkawinan itu untuk jangka waktu tertentu sampai anak perempuan itu dewasa.

Dalam hal perkawinan bawa lari atau lari bersama, ada kemungkinan pihak orang tua hanya terpaksa memberikan persetujuan karena perkawinan itu harus dilaksanakan.

### CARA MEMILIH JODOH.

Dalam masyarakat Tolaki pemilihan jodoh baik laki-laki maupun perempuan, adalah suatu hal yang penting.

Sebab itu seorang laki-laki atau perempuan akan memilih pasangan yang cocok dan sepadan, agar tidak timbul penyesalan di kemudian hari. Pihak laki-laki akan lebih bebas memilih jodohnya bila dibandingkan dengan perempuan, karena pihak laki-laki yang aktif memilih, sedang pihak perempuan bersikap pasif untuk dipilih. Pemilihan jodoh seseorang dapat dilakukan oleh:

Orang tua dan kaum kerabat,

Laki-laki atau perempuan yang bersangkutan.

Pemilihan jodoh oleh orang tua atau kaum kerabat dapat dilakukan pada waktu anak masih kecil ataupun sudah dewasa.

Memilih jodoh pada waktu anak masih kecil (bayi) dikenal dengan istilah sinokoi, yaitu suatu pertunangan pada waktu anak-anak masih kecil dan dilakukan dengan resmi menurut prosedur tertentu. Pertunangan ini dilakukan dengan menduha kalaru. Menduha artinya menjatuhkan, meletakkan; sedangkan kalaru berarti gelang. Pada waktu anak-anak itu dimandikan pada boku mbebaho'a (tempat mandi khusus untuk bayi), orang tua pihak lakilaki melepaskan kalaru (gelang) dari anak laki-laki dan mamasangnya pada anak perempuan. Pertunangan seperti ini masih harus diikuti dengan peminangan secara resmi pada waktu anakanak itu sudah dewasa yang dilanjutkan dengan perkawinan.

Namun demikian pertunangan pada waktu anak-anak masih kecil ini tidak selalu diakhiri dengan perkawinan.

Dapat saja terjadi setelah anak-anak itu dewasa, mereka tidak saling mencintai sehingga salah satu pihak kawin dengan orang lain.

Dalam hal terjadi seperti ini, pihak yang menyeleweng kadangkadang dikenakan sanksi dengan pembayaran berupa satu toloa (sarung), tetapi sering terjadi tidak dikenakan sanksi apa-apa. Karena perkembangan zaman, maka dalam masyarakat Tolaki dewasa ini bertunangan seperti yang diungkapkan di atas tidak pernah lagi terjadi.

Yang umum dilakukan sekarang ini adalah pemilihan jodoh pada waktu anak-anak telah dewasa.

Orang tua selalu bercita-cita agar anaknya (laki-laki atau perempuan) dapat kawin dengan seseorang yang cocok dan disenanginya. Sebab itu sebelum orang tua mengambil keputusan terhadap jodoh anaknya, terlebih dahulu mereka mengadakan penilaian terhadap yang bersangkutan.

Penilaian ini tidak saja dilakukan oleh pihak orang tua itu sendiri, tetapi peranan kaum kerabat ikut menentukan.

Yang menjadi ukuran untuk menilai, bukan saja kecantikan seorang perempuan atau ketampanan seorang laki-laki tetapi juga diutamakan pada:

Kepribadian seseorang (sifat, watak, tingkah laku, kesopanan, cara bergaul dan sebagainya),

Kerajinan dan ketekunan seseorang,

Latar belakang keturunan dan derajat seseorang.

Akhir-akhir ini faktor pendidikan seseorang, sering juga menjadi salah satu pertimbangan. Seseorang yang kaya, tetapi mempunyai sifat sombong dan tidak dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan masyarakat, akan mendapat penilaian yang kurang baik dari orang tua.

Untuk menilai seseorang, dapat dilihat dalam sikap dan pergaulannya sehari-hari. Kehidupan yang bersifat komunal dalam masyarakat Tolaki, memungkinkan anggota-anggota masyarakat mengadakan kontak dan saling mengenal, lahir dan bathin.

Kegiatan dalam masyarakat yang dilakukan pada waktuwaktu tertentu seperti: pesta kawin, pesta kematian, gotongroyong di sawah/ladang, memberikan kesempatan kepada mereka untuk saling bertemu. Pada waktu inilah orang tua mengadakan penilaian terhadap seorang tertentu. Calon yang menjadi pilihan orang tua dirundingkan dengan kaum kerabat dan anak yang bersangkutan. Bila ada persetujuan, maka dapat dilanjutkan peminangan.

Sering terjadi si anak tidak setuju dengan pilihan orang tua. Apabila terjadi hal seperti ini, maka biasanya orang tua berusaha meyakinkan si anak dengan mengemukakan berbagai pertimbang-

an dilihat dari segala segi. Bila hal ini sudah dilakukan dan si anak tetap tidak setuju, maka dalam hal inilah sering terjadi perkawinan bawa lari atau lari bersama, di mana si anak memilih sendiri teman hidupnya tanpa persetujuan orang tuanya terlebih dahulu.

Laki-laki atau perempuan yang bersangkutan, dapat juga memilih sendiri jodohnya. Banyaknya kesempatan bagi mereka untuk bertemu seperti di rumah, di pesta, di sawah/di ladang, di sekolah atau di tempat-tempat pertemuan lain, memungkinkan mereka untuk saling bergaul, saling memperhatikan dan akhirnya saling mencintai.

Bila dibandingkan dengan masa lalu, maka dewasa ini lebih banyak kesempatan bagi muda-mudi untuk saling bergaul.

Istilah more inuanggi (gadis pingitan) di mana si gadis dikungkung di rumah dan kesempatan untuk bergaul sangat terbatas, hampir tidak terdapat lagi dalam masyarakat Tolaki. Hal ini disebabkan antara lain oleh perkembangan masyarakat yang menerima pengaruh dari luar dan juga pengaruh pendidikan. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam pergaulan muda-mudi, selalu ada pengawasan dari orang tua dan masyarakat pada umumnya. Dalam pergaulan laki-laki dan perempuan saling menghormati dan mereka harus patuh pada etiket dan sopan santun pergaulan.

Bila seorang laki-laki dan perempuan sudah saling mencintai dan sepakat untuk mengikat tali perkawinan, maka keinginan mereka itu disampaikan kepada orang tua masing-masing secara langsung ataupun dengan perantaraan orang lain.

Bila keinginan mereka disetujui oleh orang tua mereka masingmasing, maka hubungan mereka dapat diresmikan dengan peminangan.

Biasa terjadi orang tua salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju.

Dalam hal demikian, mungkin saja si anak membatalkan keinginannya, tetapi dapat juga mereka tempuh kawin lari atau lari bersama.

### UPACARA PERKAWINAN

### UPACARA-UPACARA SEBELUM PERKAWINAN

Ada berbagai upacara yang dilakukan sebelum upacara

perkawinan. Upacara-upacara itu dilakukan dalam rangka mematangkan perkawinan itu, mulai dari proses pemilihan jodoh hingga pada upacara peminangan. Proses ini melalui tahap-tahap tertentu.

Bila seseorang bermaksud mengawinkan anak laki-lakinya dengan seorang gadis tertentu, maka orang tua pihak laki-laki mengadakan kunjungan pendahuluan ke rumah orang tua si gadis. Maksud kunjungan ini adalah untuk menyelidiki, apakah si gadis belum ada yang punya, dan apakah ada kemungkinan bila diadakan peminangan.

Kunjungan ini disebut *metiro* (dari kata *tiro* = lihat, tinjau). Dalam kunjungan pendahuluan ini akan diketahui apakah keinginan orang tua pihak laki-laki dapat dilanjutkan atau tidak. Bila terbuka kemungkinan, maka selanjutnya diadakan kunjungan yang disebut *monduu tudu*.

· Monduutudu berarti: menduga kedalaman, mengukur dalamnya air. Dalam hubungan dengan upacara sebelum peminangan dan perkawinan, monduutudu berarti orang tua pihak lakilaki atau utusannya mengadakan kunjungan secara resmi ke rumah orang tua pihak perempuan secara langsung.

Tujuannya untuk mengetahui dengan pasti apakah gadis yang bersangkutan belum bertunangan dan adakah kemungkinan bila orang tua pihak laki-laki mengadakan peminangan.

Tempatnya di rumah orang tua pihak perempuan, serta

Waktunya biasanya malam hari. Anggota-anggota

Pelaksana; orang tua pihak laki-laki, orang tua pihak perempuan dan tolea (juru bicara) masing-masing.

Alat; kalo-sara dan sirih pinang.

## Jalannya upacara:

Semua yang hadir tamu maupun tuan rumah duduk bersila di atas tikar dengan berhadap-hadapan. Juru bicara menyodorkan sekapur sirih dan pinang kepada tuan rumah.

Kemudian ia meletakkan perangkat adat berupa kalo serta uang minimal Rp. 100,— di tengah-tengahnya.

Ini merupakan pembukaan kata dan menanyakan apakah acara sudah dapat dimulai. Bila tidak ada lagi yang ditunggu, biasanya juru bicara pihak perempuan, menyatakan bahwa acara selanjutnya dapat dilaksanakan.

Tolea pihak laki-laki meletakkan lagi kalo-sara dan bungkusan

sirih pinang, sambil mengemukakan kata-kata kiasan yang intinya mengungkapkan isi hati dan maksud kedatangan mereka. Pemuda yang akan meminang itu diumpamakan seseorang yang sedang mencari hutan belukar tempatnya berladang dan apakah orang tua si gadis mempunyai hutan belukar dimaksud dan apakah belum ada yang mengolahnya.

Tolea pihak perempuan akan menjawab bahwa memang mereka mempunyai hutan belukar dimaksud. Biasanya dikemukakan segala kesulitan yang akan dihadapi, sebagai hutan yang penuh onak dan duri, hutan yang masih muda dan sebagainya.

Hal ini adalah untuk menguji orang tua pihak laki-laki, apakah mereka datang dengan kesungguhan atau tidak.

Persetujuan biasanya tidak diberikan pada saat itu, tetapi menunggu selama 4 hari. Kesempatan ini digunakan oleh orang tua pihak perempuan untuk berunding dengan kaum kerabat dan anak yang bersangkutan.

Setelah waktu 4 hari itu, orang tua pihak perempuan memberikan khabar kepada orang tua pihak laki-laki, atau juru bicaranya melalui seorang keluarga terdekat.

Bila lamaran diterima, maka dapat dilanjutkan dengan peminangan. Bila lamaran ditolak, maka orang tua pihak perempuan mengirim seorang utusan untuk mengembalikan bungkusan sirih pinang tadi disertai uang ponduutudu dua kali lipat sebagai adat penutup jalan kepada orang tua pihak laki-laki. Utusan ini biasanya adalah tua-tua adat yang pandai bertutur kata sehingga dia dapat menjelaskan dengan alasan-alasan penolakan yang meyakinkan kepada orang tua pihak laki-laki, agar mereka tidak tersinggung dan hubungan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik.

Mowawo niwule (meminang). Peminangan bertujuan untuk meresmikan perjodohan antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan.

Dengan diadakannya peminangan maka sudah ada kepastian untuk pelaksanaan perkawinan. Resminya pertunangan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, juga orang tua kedua belah pihak.

Tempat; Peminangan pada umumnya dilakukan di rumah orang tua pihak perempuan.

Waktu; Biasanya dipilih hari yang baik dan dilakukan pada malam hari. Dipilihnya waktu pada malam hari, karena orang tidak sibuk lagi dengan pekerjaan, sehingga orang tua dan kaum keluarga dapat turut menyaksikan peristiwa peminangan tersebut. *Pelaksana*; Orang tua pihak laki-laki, orang tua pihak perempuan dan tolea (juru bicara) masing-masing.

Alat-alat; Alat-alat yang dipakai dalam upacara peminangan adalah:

Kalo sara seerta alat perlengkapannya (lihat uraian di muka). Bungkusan sirih pinang yang terdiri dari 40 lembar sirih, 40 biji pinang muda dan tembakau secukupnya.

Sepasang pakaian wanita untuk pengikat pertunangan. Biasa juga ditambah dengan alat-alat kebutuhan wanita seperti: cermin, bedak, lipstik, wangi-wangian dan lainlain.

## Jalannya upacara:

Yang hadir dalam upacara peminangan adalah:

- Orang tua kedua belah pihak.
- Sanak saudara terdekat dari orang tua kedua belah pihak.
- Tolea (juru bicara) orang tua pihak laki-laki dan orang tua pihak perempuan.
- Kepala desa dan aparatnya dan kadang-kadang hadir juga Kepala Kecamatan.
- Tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat.
- Kadang-kadang hadir juga laki-laki yang bersangkutan.

Semua yang hadir duduk dengan tertib dan sopan selama upacara peminangan berlangsung.

Tolea (juru bicara) dari kedua belah pihak duduk berhadaphadapan di tengah-tengah sidang adat dan masing-masing didampingi seorang perempuan tua dan dikelilingi oleh semua yang hadir. Tolea ini telah mengetahui hal-hal apa yang harus diungkapkannya dalam sidang adat, karena ia telah diberi kuasa penuh oleh orang tua kedua belah pihak.

Dapat saja terjadi sesuatu masalah yang perlu dirundingkan waktu acara berlangsung, justru itu orang tua kedua belah pihak harus hadir dan duduk dekat tolea masing-masing.

Selanjutnya tolea pihak laki-laki mengangkat perangkat adat yang terdiri dari *kalo-sara* yang dilandasi kain putih, terletak di atas *siwole*, lalu diletakkan dengan sopan dan tertib di hadapan tolea pihak perempuan.

Dalam kalo-sara itu terdapat selembar sirih dan sebiji pinang

serta uang seperlunya (biasanya Rp. 100,-).

Pada tahap pertama ini tolea pihak laki-laki mohon restu dari orang tua pihak perempuan untuk menyampaikan adat lamaran formal dan menanyakan apakah orang tua dan sanak saudara perempuan yang hadir sudah lengkap atau belum.

Bila tolea pihak perempuan memberikan jawaban bahwa acara sudah dapat dilaksanakan, maka tolea pihak laki-laki menarik kembali perangkat adat tadi dan mempersiapkan adat pelamaran. Selanjutnya diadakan pertukaran niwule (tempat sirih pinang) antara perempuan yang mendampingi tolea kedua belah pihak, sebagai pengantar hubungan menurut adat antara kedua belah pihak. Sesudah itu tolea pihak laki-laki meletakkan lagi sejumlah uang (biasanya Rp. 100,—) di tengah lingkaran kalo-sara, lalu diangkatnya perangkat adat itu dan diletakkannya dengan tertib di hadapan tolea pihak perempuan, disertai dengan bungkusan sirih pinang yang sudah dipersiapkan. Bungkusan ini diletakkan di sebelah kanan perangkat adat, kemudian tolea pihak laki-laki mengucapkan kata-kata yang intinya menjelaskan bahwa pinangan yang diletakkan itu berasal dari ayah dan ibu si X (disebutkan nama kedua orang tua laki-laki).

Kedatangan mereka adalah dengan hati suci, tulus ikhlas dan penuh kesungguhan. Juga dijelaskan bahwa pinangan itu adalah sebagai susulan berdasarkan perjanjian terdahulu pada waktu monduutudu.

Dengan pinangan itu orang tua pihak laki-laki ingin mendengarkan jawaban dari orang tua pihak perempuan. Setelah itu maka tolea pihak perempuan memberikan jawaban dengan mengemukakan hal-hal yang terlebih dahulu telah dirundingkan dengan orang tua pihak perempuan.

Kalau peminangan itu sudah diterima, maka tolea pihak perempuan penyatakan bahwa lamaran pihak laki-laki diterima. Kemudian tolea pihak perempuan menyebutkan berapa besarnya popolo dan sara-peana yang harus dibayar oleh pihak laki-laki.

Popolo biasanya berupa kerbau, gong, lumpun sagu, barang pecah belah, kain kaci, kain sarung, uang logam, barang-barang perhiasan dan sebagainya.

Dalam pertemuan itu dirundingkan pula apakah dalam upacara perkawinan akan diadakan pesta atau tidak. Hal ini ditentukan oleh orang tua pihak perempuan. Bila mereka menghendaki diadakan pesta, maka disebutkan besarnya biaya dan kebutuhan

pesta, yang terdiri dari: beras, kerbau atau sapi, uang tunai dan lain-lain.

Mengenai jumlah beras, kerbau dan uang tunai tidak ada suatu ketentuan yang berlaku umum. Hal ini tergantung pada besar kecilnya pesta yang akan diadakan dan juga melihat kemampuan orang tua pihak laki-laki, sebab pada umumnya merekalah yang akan menanggung biaya pesta, sedangkan orang tua pihak perempuan hanya membantu dalam hal-hal tertentu. Bila jumlah biaya pesta yang diminta terlalu tinggi, maka tolea pihak laki-laki meletakkan sejumlah uang di atas kain putih dalam lingkaran kalo sara sebagai syarat untuk memohon keringanan. Demikian seterusnya sampai diperoleh kata sepakat dari kedua belah pihak.

Dalam tawar-menawar ini Kepala desa dan tua-tua adat mempunyai peranan yang penting, karena merekalah yang memberikan saran-saran, agar kata sepakat dapat dicapai.

Kemungkinan lain orang tua pihak perempuan menentukan, bahwa dalam upacara perkawinan tidak diadakan pesta. Dalam hal ini orang tua pihak laki-laki hanya membayar popolo dan suatu pembayaran yang disebut *powada hala* (wada = bayar, hala = utang); berupa benda atau uang tunai menurut jumlah yang ditentukan oleh orang tua pihak perempuan melalui pertimbangan Kepala Desa dan Kepala Adat.

Cara yang terakhir ini lebih ringan, pelaksanaannya juga lebih mudah. Sesudah itu dirundingkanlah mengenai waktu diadakannya pesta perkawinan. Cepat lambatnya diadakannya pesta perkawinan itu tergantung daripada orang tua pihak laki-laki. Jika mereka sanggup untuk membayar popolo dan semua kebutuhan pesta dalam waktu singkat, maka pesta dan upacara perkawinan itu dapat dilangsungkan dalam waktu singkat, begitu pula sebaliknya.

Di desa-desa pada umumnya pesta perkawinan diadakan sesudah panen, karena pada waktu inilah orang tua kedua belah pihak mempunyai kesempatan baik untuk menyelenggarakan pesta perkawinan itu, dan anggota-anggota masyarakat dapat turut menyaksikan peristiwa yang penting itu. Acara selanjutnya adalah peresmian pertunangan.

Untuk itu dilaksanakan upacara tertentu yang disebut mombesawuki yang dilaksanakan dengan menyerahkan:

satu lembar sarung,

satu lembar kain baju.

Dewasa ini barang-barang tersebut biasa ditambah dengan alatalat lain yang merupakan kebutuhan bagi seorang wanita.

Barang-barang itu disebut *pombesawuki* atau *Pombebabuki* karena terdiri dari *sawu* (sarung) dan *bebu* (baju).

Pombesawuki ini adalah barang-barang pemberian pihak lakilaki kepada tunangannya dan diterima oleh pihak perempuan itu sendiri sebagai tanda pengikat. Sejak itu pihak perempuan resmi menjadi tunangan laki-laki yang meminangnya.

Setelah selesai acara pombesawuki, maka laki-laki dan perempuan yang bertunangan itu diberi nasehat tentang hak dan kewajiban mereka selama masa pertunangan.

### UPACARA PELAKSANAAN PERKAWINAN

Upacara perkawinan dilaksakan pada hari yang telah ditentukan bersama. Sebelum upacara perkawinan berlangsung orang tua pihak laki-laki membawa dan menyerahkan semua biaya dan kebutuhan pesta ke rumah orang tua pihak perempuan. Hal ini disebut *mombe'ekangako onggoso* yang berarti menyerahkan biaya untuk pesta kawin.

Rumah orang tua pihak perempuan diperluas oleh orang tua pihak laki-laki, maupun orang tua pihak perempuan dengan bantuan kaum kerabat terdekat. Karena upacara perkawinan ini adalah suatu peristiwa yang sangat penting, maka orang tua kedua belah pihak mengundang kaum kerabat mereka, tua-tua adat, tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah setempat untuk turut menyaksikan upacara perkawinan itu.

Berikutnya ini akan dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara perkawinan.

Tujuan pelaksanaan upacara perkawinan, agar perkawinan itu menjadi resmi dengan disaksikan oleh kedua orang tua, sanak saudara, tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah setempat serta anggota-anggota masyarakat pada umumnya.

Dengan resminya perkawinan, maka keluarga baru itu memperoleh status sosial tertentu dalam masyarakat, yang dibebani dengan hak dan kewajiban tertentu pula.

Tempat pelaksanaan upacara dan pesta perkawinan di rumah orang tua pihak perempuan atau rumah paman si gadis.

Di kota Kendari kadang-kadang resepsi perkawinan diadakan

di gedung pertemuan khusus yang disewa untuk itu.

Akad nikah bagi mereka yang beragama Islam kadang-kadang dilakukan di rumah orang tua pihak perempuan dan sering juga dilaksanakan di mesjid. Bagi yang beragama Kristen pada umumnya pemberkatan nikah dilakukan di gedung gereja.

Untuk pelaksanaan upacara perkawinan dipilih hari/waktu yang baik dan menguntungkan. Biasanya dipilih bulan Syawal dan Zulhijjah pada hari keempat belas atau kelima belas menurut perhitungan terbitnya bulan di langit yang disebut molambu dan mata-omehe (bulan purnama).

Pelaksanaannya dilakukan pada siang hari sekitar pukul 09.00 — 10.00. Masyarakat percaya bahwa pelaksanaan upacara perkawinan pada waktu tersebut akan membawa keberuntungan bagi kedua mempelai, dan terhindar dari segala malapetaka.

Pelaksana: Dalam upacara untuk peresmian perkawinan, juga dilaksanakan oleh tolea (pabitara). Namun demikian orangorang tua juga memegang peranan yang penting. Peresmian perkawinan menurut agama dilaksanakan oleh Imam (Islam) dan Pendeta (Kristen).

Alat-alat; Alat-alat yang dipakai dalam pelaksanaan upacara peresmian perkawinan adalah kalo-sara dan alat-alat lainnya seperti pada waktu peminangan.

Dalam rumah pesta biasanya dihiasi dengan tabir (tabere) yang dipasang di bagian langit-langit rumah. Demikian tempat tidur pengantin dan kursi pengantin dihiasi seindah mungkin.

Jalannya upacara, Pengantin laki-laki beserta rombongannya pertama-tama disambut oleh keluarga pihak perempuan di pintu pagar, kemudian di pintu rumah. Tiap tempat penyambutan ini dijaga oleh kaum wanita yang menghalangi pintu masuk, sambil menghamburkan beras ketan kepada rombongan pengantin lakilaki. Mereka baru diperbolehkan melewati tempat penjagaan itu dengan syarat harus menyerahkan sejumlah barang atau uang kepada wanita-wanita penjaga pintu. Dengan penyerahan itu mereka dibebaskan untuk masuk ke tempat yang sudah disediakan.

Selanjutnya dilaksanakan upacara powindahakoa, yaitu upacara penyerahan popolo (mas kawin), sara-peana dan lainlain oleh orang tua pihak laki-laki melalui juru bicaranya kepada orang tua pihak perempuan.

Pengaturan tempat duduk untuk upacara ini pada prinsipnya

sama dengan pada waktu upacara peminangan.

Pertama-tama tolea pihak laki-laki meletakkan kalo-sara di depan tolea pihak perempuan dengan maksud memohon izin/restu dan menanyakan apakah semua orang tua dan sanak saudara perempuan yang hadir sudah lengkap, karena upacara powindahakoa akan dilangsungkan.

Bila yang hadir sudah lengkap, maka tolea pihak perempuan menyatakan bahwa upacara dapat dilanjutkan. Kemudian tolea pihak laki-laki meletakkan lagi kalo-sara disertai dengan popolo dan sara peana, sesuai dengan jumlah yang dirundingkan pada upacara peminangan, sambil mengucapkan kata-kata yang intinya sebagai berikut:

Bahwa mereka (orang tua laki-laki) telah berusaha dengan segala kelemahan dan kekurangan (sifat merendahkan diri) sehingga mereka dapat memenuhi jumlah pembayaran sesuai dengan apa yang telah dirundingkan.

Tolea pihak laki-laki mempersilakan untuk memeriksa, apakah yang diserahkan itu sudah cukup sesuai dengan perundingan, ataukah masih ada yang kurang.

Kemudiannya tolea pihak perempuan memeriksa sepintas lalu, dan kalau ternyata jumlahnya cukup sesuai dengan yang telah dirundingkan, maka tolea pihak perempuan menyatakan bahwa mereka menerima popolo itu.

Di samping penyerahan popolo dan sara peana, masih ada pembayaran lain sebagai sanksi dalam hal tertentu, misalnya pihak laki-laki tidak melaksanakan kewajibannya pada waktu bertunangan, tertundanya hari perkawinan karena kesalahan orang tua pihak laki-laki dan sebagainya.

Bila perempuan yang dikawini itu mempunyai kakak perempuan yang belum kawin (moliasako = melewati), maka ada pembayaran khusus yang disebut poliasako (pembayaran karena melewati) dalam bentuk satu kain sarung.

Poliasako ini adalah sebagai syarat dan bukan sanksi. Sesudah itu tolea pihak laki-laki meletakkan lagi uang secukupnya (Rp. 100,—) lalu menyampaikan kata-kata penutup yang disebut mehue (pengukuhan). Mehue ini dilakukan oleh juru bicara salah satu pihak. Alat yang dipakai adalah sepotong besi yang disebut wisole, biasa juga diganti dengan pisau atau keris. Dipergunakan besi di sini, mempunyai arti pelambang agar kedua mempelai kelak dikarunia kekuatan untuk membina dan menegakkan

rumah tangga mereka.

Pada waktu perangkat adat itu diangkat diiringi dengan tulura pohue osara artinya sumpah penutup adat yang pada intinya memohon kepada Tuhan yang maha kuasa, agar mereka tidak kena laknat dan berbagai penyakit bila ada kata-kata yang tidak senonoh dalam melaksanakan upacara itu. Sebaliknya mereka akan dikarunia kesehatan, umur panjang, kedamaian dan sebagainya (informan No. 2). Perangkat adat tadi dan popolo yang telah diserahkan disimpan di tempat yang agak tinggi dalam rumah itu.

Setelah upacara powindahakoa selesai, maka dilangsungkanlah upacara peresmian perkawinan.

Pengantin laki-laki diantar ke tempat tidur pengantin, di mana mempelai perempuan sudah menunggu. Biasanya mereka dihalangi lagi oleh kaum wanita, sehingga mereka harus menyerahkan uang dalam jumlah tertentu sebagai pembuka jalan. Sebelum masuk, pengantin laki-laki menyisipkan parangnya (ta'awu) di samping tempat tidur, kemudian ia masuk mengambil tempat di sebelah kanan mempelai perempuan.

Setelah duduk berdampingan yang disaksikan oleh kedua orang tua mereka masing-masing dan hadirin, berarti bahwa perkawinan sudah syah/resmi. Upacara ini disebut *mombokombedulu* (dari kata *medulu* = bersatu).

Peresmian perkawinan seperti diuraikan di atas adalah menurut adat Tolaki, yang sekarang ini sudah jarang sekali dilaksanakan. Yang umum dilaksanakan adalah peresmian perkawinan menurut ketentuan masing-masing agama, yaitu akad nikah (Islam) dan pemberkatan nikah di gereja (Kristen). Dewasa ini sering juga terjadi peresmian perkawinan dilakukan oleh petugas Kantor Catatan Sipil (BS).

Bila peresmian perkawinan telah selesai, maka kedua pengantin duduk di kursi pengantin. Ini berlaku di desa-desa maupun di kota Kendari.

Pada kesempatan ini salah satu tokoh masyarakat atau orang tua yang telah berpengalaman dalam hal-hal perkawinan memberikan nasihat-nasihat terutama mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, hubungan dengan orang tua (mertua), agar mereka dapat hidup rukun dan bahagia.

Sesudah itu para hadirin diberikan kesempatan untuk memberi-

kan ucapan selamat dan menyerahkan hadiah (kado) kepada kedua pengantin.

Wujud hadiah ini bermacam-macam. Di desa Mereka dan daerah pedalaman di kabupaten Kendari dan Kolaka, pemberian atau sumbangan dapat berupa beras, kerbau, pongasi (minuman khas suku Tolaki) dan lain-lain yang diserahkan sebelum pesta perkawinan.

Dewasa ini wujud sumbangan/hadiah biasanya berupa uang yang diisi dalam amplop, lalu diserahkan di tempat yang khusus disediakan di hadapan kedua pengantin atau diserahkan kepada petugas khusus yang mencatat nama-nama penyumbang serta jumlah sumbangannya. Biasa juga berupa gelas, piring, kain dan barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya.

Acara selanjutnya adalah jamuan makan kepada para undangan. Dalam pesta atau resepsi perkawinan umumnya diadakan tarian *molulo* yaitu tarian pergaulan yang diiringi dengan pukulan gong. Biasanya tarian ini sudah diadakan pada waktu malam menjelang hari perkawinan.

Di desa Benu-Benua dan kota Kendari pada umumnya, pesta perkawinan dimeriahkan dengan band yang diundang khusus untuk itu.



## UPACARA-UPACARA SESUDAH PERKAWINAN.

Upacara yang biasa dilakukan sesudah upacara peresmian perkawinan adalah mengantar pengantin perempuan ke rumah orang tua pihak laki-laki (mertua).

Tujuan upacara ini ialah untuk mempererat hubungan antara pihak pengantin wanita dengan pihak pengantin laki-laki.

Dengan cara ini pengantin perempuan dapat mengenal secara langsung mertuanya serta kaum kerabat mereka dan tempat tinggal mereka.

Alat-alat yang dipergunakan untuk upacara ini adalah pelepah pisang, satu butir telur ayam serta alat-alat kebutuhan rumah tangga sebagai *rambahi-nggare* (rambahi = alas, nggare, kare = kaki).

Upacara ini biasa dilakukan pada malam hari di rumah orang tua laki-laki. Perempuan yang diantar oleh orang tua dan kaum keluarganya disambut di pintu rumah orang tua laki-laki. Di kaki tangga (rumah panggung) perempuan yang diantar, menginjak telur ayam di dalam pelepah pisang sampai pecah. Se-

sudah itu langsung masuk ke dalam rumah bersama-sama rombongannya.

Pelepah pisang adalah lambang sejuk dan dingin, sedangkan telur yang dipecahkan bermakna untuk menolak segala malapetaka. Jadi maksud upacara ini ialah agar pengantin baru yang untuk pertama kalinya berkunjung ke rumah orang tua pihak laki-laki, selalu dikarunia kesehatan dan terhindar dari segala bahaya dan malapetaka.

Selanjutnya adalah penyerahan *rambahi-nggare* (alas kaki) oleh orang tua pihak laki-laki kepada menantunya. Rambahinggare ini biasa berwujud kerbau, perhiasan emas, tempayan, rumpun sagu, gong, cerek dan barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya.

Bila rambahi-nggare berwujud kerbau maka yang diserahkan adalah selekeri (lingkaran rotan yang kecil) sebagai pengganti kerbau, yang diletakkan di atas talam dan diterima oleh perempuan yang bersangkutan. Pada kesempatan ini biasanya orang tua laki-laki menyampaikan kata-kata penyambutan dan penerimaan terhadap menantunya yang intinya sebagai berikut: "Wahai anak, anak mantu; engkau telah datang kepada orang tuamu, kepada mertuamu. Kami sambut dan terima hai anak, menantu kesayangan; bahwa yang engkau kawini bukan hanya suamimu, tetapi juga kami sekalian sebagai mertuamu, ipariparmu dan seluruh anggota famili suamimu; maka hari ini sebagai tanda hubungan perkawinan itu terimalah rambahi-nggare untukmu ini" (27, 34).

Kemudian barang-barang itu diterima oleh si isteri.

Pada kesempatan ini juga biasa dilakukan penyerahan harta pemberian (tiari) dari orang tua pihak laki-laki kepada pengantin baru. Penyerahan tiari ini biasanya dilakukan pada waktu kelahiran cucu yang pertama (informan No. 3).



## ADAT SESUDAH PERKAWINAN

## 2 ADAT MENETAP SESUDAH KAWIN

Di kalangan suku Bangsa Tolaki, pada umumnya suami isteri mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan tempat kediaman mereka, apakah di sekitar kediaman kerabat si suami atau si isteri (utrolokal) uxorilokal, ataupun tempat lain yang dikehendaki oleh mereka (neolokal). Hang yang disebut terakhir ini biasa terjadi bagi mereka yang menjadi pegawai di tempat lain sehingga mereka harus meninggalkan desanya. Masyarakat Tolaki yang mata pencahariannya bertani jarang meninggalkan desanya, kecuali karena perkawinan di luar desa, sehingga seorang laki-laki berdiam di sekitar kediaman kerabat si isteri.

Suami isteri yang baru menikah biasanya untuk sementara (kirakira satu tahun panen) berdiam di rumah orang tua pihak perempuan. Keputusan mengenai hal ini dirundingkan oleh orang tua pihak laki-laki dan orang tua pihak perempuan.

Ada beberapa alasan sehingga pengantin baru untuk sementara tinggal di rumah orang tua pihak perempuan, yakni: Karena pengantin baru itu belum mampu untuk berdiri sendiri. Dalam hal ini wajarlah kalau mereka tinggal di rumah orang tua pihak perempuan dan kesempatan ini mereka dapat gunakan untuk mematangkan diri dalam soal-soal hidup berumah tangga.

Agar pihak laki-laki (suami) dapat membantu mertuanya secara langsung, apalagi bila mertua sudah lanjut umur atau salah satu pihak mertua sudah meninggal. Dalam hal ini sudah sepatutnya bila mereka tinggal bersama dan pihak laki-laki dapat membantu dalam mengerjakan sawah/ladang, mengurus harta kekayaan pihak mertua dan sebagainya.

Karena keinginan dan kerinduan pihak mertua terhadap kelahiran cucu yang pertama, sehingga pengantin baru itu kadang-kadang tidak diperkenankan untuk berpisah dengan orang tuanya, dan bila orang tua kemudian meninggal, mereka mewarisi rumah orang tua termasuk isinya serta tanah pekarangan.

Sesudah jangka waktu satu tahun panen, atau bila orang tua telah yakin bahwa pengantin baru sudah mampu berdiri sendiri, maka mereka boleh memisahkan diri dan tinggal di rumah yang baru sesuai dengan keinginan mereka.

Biasanya mereka mendapat sebahagian dari hasil panen, sebagai dasar meteril bagi hidup rumah tangga mereka selanjutnya.

Pengantin baru mempunyai hak dan kewajiban tertentu baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Dalam rumah tangga, suami adalah kepala rumah tangga. Ia bertanggung jawab mencari nafkah hidup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Kewajiban untuk mencari nafkah hidup ini, kadang-kadang juga menjadi tanggung jawab isteri, tanpa mengurangi kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sehari-hari adalah tanggung jawab isteri. Bila seorang suami banyak campur tangan dalam urusan-urusan tertentu yang sebenarnya menjadi wewenang isteri, maka ia diberi julukan tombalaki. Akibat campur tangan ini timbul percekcokan antara suami dan isteri yang dapat berakhir dengan perceraian.

Semua kebijaksanaan yang ditempuh dalam rumah tangga dirundingkan bersama, teristimewa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya menjual atau membeli tanah pekarangan, rumpun sagu, barang-barang perhiasan dan lain-lain. Keluarga yang baru juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap masyarakat. Mereka berhak untuk mendapat perlindungan dan status sosial tertentu dari dalam masyarakat. Sebaliknya mereka wajib menunjukkan toleransi dan kerja sama serta saling menghormati dengan anggota-anggota masyarakat lainnya.

Sikap kerja sama ini dinampakkan dalam setiap kejadian penting seperti upacara-upacara peminangan, perkawinan, mengunjungi ibu yang melahirkan, membantu keluarga yang berduka cita, ikut serta dalam pembuatan rumah, mengerjakan sawah/ladang dan sebagainya.

Suami isteri yang tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan baik dalam masyarakat di mana mereka berada, dianggap terlalu individualistis yang hanya mementingkan diri sendiri. Akibatnya mereka kurang disenangi oleh anggota-anggota masyarakat sekitarnya.

## ADATMENGENAI PERCERAIAN DAN KAWIN ULANG

Seperti sudah diuraikan di muka, perkawinan di kalangan suku bangsa Tolaki dimaksudkan bersifat kekal (seumur hidup). Oleh karena itu dalam memilih teman hidup diperlukan pertimbangan yang sematang-matangnya agar di antara suami dan isteri tidak timbul penyesalan di kemudian hari.

Akan tetapi sering terjadi, mereka yang sudah mengikat tali perkawinan, setelah beberapa waktu berselang tidak dapat hidup dengan rukun dan harmonis. Ketidak rukunan ini mungkin disebabkan sifat atau watak yang kurang baik dari salah satu pihak yang tidak diketahui sebelum perkawinan atau karena alasan-alasan tertentu dari pihak isteri atau suami, maupun alasan-alasan dari pihak masyarakat.

Alasan-alasan perceraian yang sifatnya individual, dari pihak suami atau isteri dari pihak masyarakat lain, tidak dapat dipisah-kan dengan tegas, melainkan mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Dengan alasan-alasan tertentu itu maka dapat terjadi bahwa suatu perkawinan terpaksa dibubarkan dengan perceraian. Kata-kata yang lazim digunakan untuk perceraian adalah tepobinda atau teposingga-lako.

Menurut adat suku bangsa Tolaki ada beberapa alasan yang dapat dipakai sebagai dasar perceraian. Alasan-alasan itu adalah:

- Salah satu pihak berbuat zinah;
- Suami isteri tidak memperoleh anak (keturunan);
- Karena suatu penyakit berbahaya yang diderita oleh salah satu pihak;
- Karena suami terlalu lama pergi tanpa berita dan tidak memberi jaminan hidup kepada isterinya;
- Karena tindakan suami yang sewenang-wenang terhadap isterinya, misalnya suka memukul, menyiksa dan lain-lain;
- Karena percekcokan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;
- Karena suami kawin lagi tanpa persetujuan pihak isteri terlebih dahulu;
- Karena suami-isteri tidak saling mencintai.

## Prosedure penyelesaian perceraian.

Bila timbul gugatan dari salah satu pihak karena alasan-alasan tertentu yang sudah diuraikan di muka, maka pihak yang menginginkan perceraian akan mengajukan persoalan itu kepada kepala adat. Di hadapan kepala adat, yang bersangkutan mengemukakan alasannya mengapa ia menginginkan perceraian. Kepala adat yang menerima persoalan itu memanggil tua-tua adat dan kedua

belah pihak untuk memeriksa perkara perceraian itu. Biasanya dalam tahap pertama ini tua-tua adat selalu berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, dengan memberikan nasihatnasihat serta pertimbangan-pertimbangan, antara lain mengemukakan akibat buruk dari perceraian, apalagi bila suami-isteri yang bersangkutan telah mempunyai banyak anak. Biasanya mereka dapat mendamaikan kedua belah pihak sehingga tidak terjadi perceraian dan suami isteri dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka.

Tetapi dapat juga terjadi bahwa mereka yang didamaikan beberapa waktu kemudian bercekcok lagi sehingga tua-tua adat turun tangan lagi untuk menangani persoalan itu.

Bila mereka mempertimbangkan bahwa antara suami dan isteri tidak dapat didamaikan lagi, karena alasan-alasan tertentu perceraian terpaksa akan dilakukan.

Dalam suatu rapat adat yang dihadiri juga oleh suami dan isteri serta orang tua kedua belah pihak, tua-tua adat akan mengambil keputusan tentang perceraian itu.

Resminya perceraian itu terjadi pada waktu kepala adat memberitahukan keputusan tersebut kepada kedua belah pihak dan ditentukan juga akibat-akibat perceraian itu di hadapan kedua belah pihak.

Perceraian menimbulkan akibat terhadap anak-anak (bila ada) dan harta perkawinan. Apabila terjadi perceraian maka anak-anak yang sudah besar pada umumnya bebas untuk memilih tempat tinggalnya, apakah mengikuti ayahnya atau ibunya. Dalam hal ini tergantung pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, terutama mengingat kepentingan si anak. Untuk anak-anak yang masih kecil (menyusu) biasanya selalu dipelihara oleh ibunya.

Dapat juga terjadi bahwa semua anak mengikuti ibunya.

Dalam hal ini pihak bapa masih berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang tinggal pada ibunya.

Mengenai pembahagian semua harta perkawinan pada saat perceraian, ditentukan oleh kepala adat dengan persetujuan kedua belah pihak. Pertimbangan dan kebijaksanaan kepala adat sangat diperlukan dalam membagi harta perkawinan, agar pembagian itu adil dan memuaskan kedua belah pihak. Untuk itu suami isteri harus memberikan penjelasan yang benar mengenai asal usul semua harta perkawinan yang ada pada saat perceraian.

Pada umumnya tiari (harta asal) masing-masing yang dibawa masuk dalam perkawinan, akan tetap dibawah penguasaan masing-masing sesudah perceraian. Sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan, hadiah-hadiah dan lain-lain, pada umumnya dibagi sama untuk kedua belah pihak secara adil. Salah satu pihak akan mendapat bahagian yang lebih besar, apabila perceraian itu disebabkan oleh kesalahan pihak lain.

Kawin ulang. Dapat terjadi bahwa mereka yang telah bercerai timbul keinginan untuk rujuk kembali. Keinginan ini biasanya timbul dari pihak suami. Bekas isteri tidak mudah begitu saja untuk menerima keinginan bekas suaminya, apalagi bila perceraian mereka disebabkan oleh kesalahan suami, misalnya suka memukul isterinya, tidak memberikan nafkah, suami berkelakuan buruk dan sebagainya.

Persoalan ini biasa diberitahukan kepada orang tua kedua belah pihak dan kepada tua-tua adat. Bila tidak ada yang keberatan, maka perkawinan dapat saja dilangsungkan oleh petugas yang berhak untuk itu. Suami disyaratkan untuk membayar mas kawin dan harus berjanji bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya seperti masa-masa yang lalu. Kawin ulang ini pada umumnya tanpa menyelenggarakan pesta dan prosedurenya mengikuti ketentuan-ketentuan Islam.

HUKUM WARIS. Keluarga atau rumah tangga baru, biasanya mempunyai harta benda berupa barang-barang tertentu sebagai dasar meteril bagi kehidupan rumah tangga mereka.

Harta benda itu ada yang diperoleh sebagai warisan atau pemberian orang tua. Ada yang diperoleh atas usaha masing-masing sebelum perkawinan, dan ada harta yang diperoleh atas usaha bersama serta hadiah-hadiah yang diterima pada saat perkawinan.

Harta yang diperoleh suami dan isteri sebagai pewarisan dari orang tua disebut *tiari*, yang berarti pemberian/warisan. Tiari ini biasanya diberikan kepada yang bersangkutan sesudah ia melangsungkan perkawinan. Tetapi kadang-kadang juga karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, tiari itu diberikan sebelum yang bersangkutan melangsungkan perkawinan. Tiari biasanya berupa tanah pekarangan, rumpun sagu, kebun kopi, kerbau atau sapi, alat-alat pecah belah, barang-barang perhiasan, pakaian dan sebagainya.

Barang-barang tiari dipakai bersama dalam perkawinan.

Sedangkan harta benda ini dapat dipakai untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga. Harta benda yang diperoleh atas usaha masing-masing sebelum perkawinan pada umumnya menjadi harta bersama. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan biasa disebut hapo-hapo sinua. yang menjadi milik bersama, sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Bila harta ini akan dijual, maka terlebih dahulu harus ada persetujuan bersama.

Selain harta yang disebut di atas ada hadiah-hadiah yang diperoleh pada waktu upacara perkawinan, yaitu berupa uang dan ada yang berwujud barang-barang untuk keperluan rumah tangga seperti piring, gelas dan sebagainya.

Menurut adat suku bangsa Tolaki, bila seorang isteri meninggal dengan meninggalkan suami dan anak-anak, maka harta warisan itu sepenuhnya dikuasai oleh si suami. (33, 14).

Sebaliknya bila suami yang meninggal, dengan meninggalkan isteri dan anak-anak, maka si isteri bukan sebagai ahli waris tetapi ia mendapat bagain yang disebut tadono owalu (tadono = bagian, owalu = janda). Si isteri tetap mengikuti anak-anak selama anak-anak belum kawin, dan harta peninggalan dapat dinikmati bersama (33, 13).

Dalam hal pembagian warisan terhadap anak-anak, pada prinsipnya anak laki-laki mempunyai hak yang sama dengan anak perempuan. Mengenai jumlah warisan yang diperoleh tiap-tiap anak tidak ada ketentuan yang berlaku umum. Hal ini tergantung dari status si anak (anak sulung, anak bungsu) dan pengabdian langsung serta keputusan si anak terhadap orang tuanya.

Poligami. Poligami adalah apabila seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri. Beristeri lebih dari satu telah dikenal orang Tolaki, sebelum maupun sesudah masuknya Islam. Ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan poligami, yaitu: Isteri tidak mempunyai keturunan, atau si suami

Suami hyper-sex, sehingga isteri mengizinkan suaminya untuk kawin lagi, di samping itu.

Karena alasan ekonomi sehingga seorang suami mengawini janda yang kaya, atau

Ingin kawin dengan wanita yang sederajat.

Selain dari alasan di atas poligami itu terjadi karena suami sedang

merantau sehingga ia kawin lagi, atau Isteri sudah lanjut umur.

Bila suami ingin kawin lagi karena alasan tertentu, ada kemungkinan isteri pertama setuju. Sering juga terjadi isteri pertama tidak setuju dan mengakibatkan perceraian. Setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, apabila suami ingin kawin lagi, harus ada persetujuan dari isteri pertama.

Apabila suami sanggup membina, maka semua tinggal dalam satu rumah agar terjadi percekcokkan di antara mereka.

Apabila semua isteri tinggal dalam rumah tersendiri, maka suami tinggal bergantian pada isteri yang pertama atau isteri yang kedua dan seterusnya.

Isteri pertama mempunyai kedudukan yang utama, dibandingkan isteri kedua, ketiga dan keempat. Ia adalah pokok rumah tangga, apalagi bila ia telah melahirkan banyak anak.

Bersikap cemburu terhadap isteri pertama adalah hal yang tercela. Bila suami bersikap tidak adil dalam memberikan nafkah dan lain-lain, maka hal ini dapat menimbulkan percekcokan. Akibatnya dapat terjadi salah seorang isteri minta diceraikan.

### HAL ANAK.

Seperti telah diuraikan di muka, tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Sesuai dengan kepercayaan mereka bahwa setiap anak yang lahir, membawa rezeki masing-masing. Sebab itu bila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan maka ada kemungkinan suami kawin lagi. Dengan lahirnya anak dalam perkawinan, timbul kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk memelihara, mendidik, memenuhi kebutuhan jasmani dan rokhani serta mengawinkan si anak bila mereka telah dewasa. Kewajiban ini terletak pada kedua orang tua, bapa dan ibu.

Berdasarkan prinsip keturunan suku Tolaki yang bersifat parental, maka anak laki-laki maupun perempuan mempunyai nilai yang sama. Perbedaan penilaian kadang-kadang dilihat dari segi umur, seperti anak sulung (iliwua) atau anak bungsu (ana'i uhu). Misalnya saja dalam hal warisan, kadang-kadang anak sulung akan mendapat bahagian yang lebih besar, bila dibandingkan dengan adik-adiknya.

Begitu pula kewajiban memelihara orang tua yang sudah lanjut umur, tanggung jawab lebih besar pada anak sulung. Tetapi ka-

dang-kadang yang menjadi pertimbangan utama adalah kemampuan si anak untuk memelihara orang tuanya dengan baik, dan apakah orang tua merasa betah untuk tinggal pada anaknya yang bertentu.

Mengenai kewajiban memelihara anak-anak bila terjadi perceraian, telah diuraikan di muka (perceraian).

# HUBUNGAN KEKERABATAN ANTARA MENANTU DENGAN KELUARGA ISTERI ATAU SUAMI.

Suami-isteri yang baru menikah adalah keluarga batih baru. Mereka dibebani dengan hak dan kewajiban baik dalam rumah tangga, maupun terhadap masyarakat umum.

Seorang suami meskipun telah menjadi anggota kerabat isterinya, tetapi ia masih tetap mempunyai hubungan dengan kaum keluarganya.

Begitu juga seorang isteri masuk menjadi anggota dalam kerabat suaminya, tetapi hubungan dengan kaum keluarganya tidak terputus. Terhadap kaum keluarga suaminya harus bersikap hormat terhadap mertuanya, saudara-saudara suaminya, bahkan dengan seluruh kaum kerabatnya. Begitu pula sebaliknya sikap suami terhadap keluarga isteri.

Suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap mertua. Isteri berhak untuk mendapat perlindungan dari mertuanya apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan begitu pula sebaliknya. Di samping itu suami dan isteri wajib: menghargai dan menghormati mertua,

memberikan bantuan moral dan meteril kepada mertua, bahkan menampung mertua di rumah mereka apalagi bila mertua sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi untuk bekerja.

Bantuan ini tidak saja berlaku untuk mertua, tetapi juga terhadap ipar, kemenakan dan lain-lain bila mereka sanggup untuk itu.

menyelenggarakan penguburan mertua.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa keluarga batih suku Tolaki, meskipun telah berdiri sendiri, tetapi masih terikat dengan hubungan-hubungan kekerabatan dari kedua belah pihak (suami dan isteri).

Berikut akan diuraikan istilah-istilah kekerabatan antara suami terhadap mertua kaum kerabat isterinya dan begitu pula sebaliknya.

baisa: mertua laki-laki dan perempuan, yakni ayah dan ibu kandung isteri atau suami, saudara kandung ayah dan ibu baik dari isteri maupun suami. Suami atau isteri dari anak kandung (menantu) juga dipakai istilah baisa.

baisa mbotena: saudara sepupu sekali sampai tiga kali dari mertua.

baisa mbue: ayah dan ibu mertua; saudara kandung ayah atau ibu dari mertua.

baisa laki'ana: suami atau isteri dari kemenakan kandung dan kemenakan sepupu sekali sampai tiga kali.

baisa awo: ibu atau bapa tiri dari suami atau isteri.

ela: panggilan terhadap saudara kandung (laki-laki) dan saudara sepupu (laki-laki) sampai tiga kali dari isteri dan suami, saudara kandung perempuan serta suami saudara sepupu (perempuan) sampai tiga kali.

hine: panggilan terhadap saudara kandung perempuan dan saudara sepupu perempuan sampai tiga kali dari isteri, dan isteri dari saudara kandung serta isteri saudara sepupu sampai tiga kali.

bea: saudara kandung perempuan dan saudara sepupu sampai tiga kali dari suami.

asa: panggilan antara dua laki-laki yang kawin dengan perempuan yang bersaudara kandung atau bersaudara sepupu sampai tiga kali.

sa'alowa: isteri lain dari suami. (lihat 27, 65-66).

### BAB III

## ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU MUNA

### IDENTIFIKASI

### LOKASI

Kabupaten Muna yang dijadikan lokasi penelitian adat dan upacara perkawinan suku Muna terletak di sebelah tenggara pulau Sulawesi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan selat Tiworo;
- Sebelah timur dengan laut Banda.
- Sebelah Barat dengan selat Muna;
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Buton.

Secara administratif Kabupaten Muna terdiri dari 7 kecamatan dan wilayahnya meliputi pulau Muna bagian utara dan pulau Buton bagian utara (lihat peta administratif terlampir). Desadesa yang dijadikan daerah penelitian adalah desa Palangga dan Lohia yang terletak di Kecamatan Katobu.

Keadaan alam. Pulau Muna terbagi dua bagian, yaitu: sebelah Timur daratan tinggi yang berbukit-bukit, sedangkan sebelah Barat dataran rendah yang berawa-rawa. Rawa-rawa ini ditumbuhi pohon bakau yang jarang didiami manusia. Pada masa lalu umumnya penduduk mendiami daerah yang berbukit-bukit di sebelah timur.

Dari 426.000 ha. luas Kabupaten Muna, 204.000 ha. adalah hutan. Hutan ini terbentang dibagian utara dan bagian barat. Buton utara dibagian tengah ditumbuhi hutan lebat berupa/seperti rotan, kayu jati, kayu angsano, kayu gito-gito dan kayu bakau. Di Kabupaten Muna terdapat sungai-sungai kecil. Di sebelah barat pulau Muna bermuara sungai Wasolangka, Kasimbi dan WapaE.

Di sebelah utara bermuara sungai Kambara, Rogo, Talimbo, Lambiku dan sebagainya. Sebelah Barat Buton Utara bermuara sungai Langkoroni, Nunu dan Langkalome. Di sebelah timur Buton utara terdapat sungai Langgito, Lambale, Bubu dan Kioko

Iklim. Pada bulan Nopember berembus angin barat yang membawa banyak hujan. Angin timur berembus pada bulan Mei tiap tahun yang juga membawa banyak hujan. Curah hujan di Kabupaten Muna tercatat sebagai berikut:

- Tahun 1973: 2304 mm, 167 hari hujan.
- Tahun 1974: 1386 mm, 197 hari hujan.
- Tahun 1975: 3272 mm, 145 hari hujan.
- Tahun 1976: 1657 mm, 105 hari hujan.

Musim kering (panas terjadi pada bulan Juli sampai dengan Oktober.

Flora. Kabupaten Muna terkenal karena kayu jatinya. Selain kayu jati di daerah ini terdapat juga rotan, kayu angsano, kayu gito-gito dan sebagainya. Kayu jati disamping dipakai untuk kebutuhan sendiri, juga untuk dieksport.

Fauna. Bermacam-macam binatang terdapat di daerah ini, yaitu kerbau, sapi, rusa, anoa dan sebagainya. Babi adalah hama tanaman yang sangat mengganggu kebun petani. Disamping itu terdapat juga burung maleo, burung enggang dan jenis-jenis burung lainnya. Ayam dan itik adalah ternak tradisional yang terdapat di setiap halaman rumah penduduk.

Pola perkampungan. Bentuk perkampungan yang sekarang ini dikenal juga dengan istilah desa. Di Muna ada beberapa tempat perkampungan yaitu:

Kampo : adalah tempat perkampungan keluarga atau klen-

besar.

Liwu : adalah tempat tinggal kelompok keluarga yang

agak besar, tetapi lebih kecil dari Kampo.

Tombu : adalah tempat beberapa keluarga yang masih seke-

turunan. Dari beberapa Tombu terbentuklah Li-

wu.

Katandewuna: suatu tempat dimana terdapat rumah-rumah

yang didiami oleh keluarga batih (ayah, ibu dan

anak-anak).

Pola perkampungan di Muna sekarang ini telah diatur oleh pemerintah, dimana penduduk di tempatkan di daerah-daerah yang

subur dan ada sumber airnya. Pada masa lampau orang Muna mendirikan rumah di bukit-bukit atau lereng-lereng gunung.

#### PENDUDUK.

Pada tahun 1971 penduduk Kabupaten Muna berjumlah 154.024 jiwa yang terdiri dari 72. 650 laki-laki dan 81.374 jiwa wanita. Registerasi penduduk yang diadakan pada tahun 1976 penduduk Kabupaten Muna berjumlah 163.646 jiwa yang terdiri dari 78.236 jiwa laki-laki dan 85.410 jiwa perempuan. Jumlah penduduk di desa Lohia dimana penelitian dilakukan adalah 2.856 jiwa, desa Palangga tercatat 3.359 jiwa. Dari jumlah penduduk Kabupaten Muna tersebut di atas terdiri dari Suku Muna (kira-kira 87%), suku Kulisusu (kira-kira 12%) dan 1 % terdiri dari suku Bajo, Bugis, Ambon dan Cina.

Mengenai angka perkawinan, talak dan rujuk untuk Kabupaten Muna pada tahun 1977 tercatat: nikah (752), talak (17), rujuk (1). Pada tahun 1978 tercatat: nikah (420) talak (7) dan rujuk (-).

Angka kelahiran dan kematian untuk Kabupaten Muna pada tahun 1977 tercatat; kelahiran 2.654 orang, meninggal 1. 839 orang. Di Kecamatan Katobu dimana penelitian ini dilakukan tercatat kelahiran 858 orang dan kematian 769 orang.

Dapat dijelaskan bahwa tingginya angka kematian di Kabupaten Muna pada tahun 1977 adalah akibat wabah muntah berak (berdasarkan data kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Muna). Mengenai angka mobilitas, agak sukar memperoleh datanya. Hanya dapat diungkapkan bahwa suku Muna banyak yang berpindah ke Kendari (ibu kota propinsi) untuk mencari nafkah hidup.

#### LATAR BELAKANG KEBUDAYAAN

Sebelum raja pertama di Muna tidak banyak yang diketahui tentang penduduk dan sejarah Muna, kecuali diketahui bahwa daerah ini telah didiami manusia yang telah mengenal pemerintahan/pimpinan.

Pimpinan disebut *Kamokula* (orang tua, yang dituakan atau yang dipercaya). Diduga bahwa kepercayaan penduduk adalah animisme. Manusia mempunyai kekuatan atau kesaktian. Manusia yang sakti disebut *kolaki*; yang berarti pucuk pimpinan atau bangsawan. Raja-raja sebelum Islam, kemungkinan telah beragama Hindu.

Raja Muna yang keenam Sugi Manwu menetapkan adat dengan membagi manusia atas tiga golongan yang hingga sekarang ini masih ada yakni: Kaomu, Walaka dan Anangkolaki.

Dengan masuknya Islam kira-kira pada tahun 1540, maka Raja menerima Islam sebagai agama baru. Sejak itu agama Islam mulai dikembangkan. Adat istiadat penduduk diintegrasikan dengan ajaran Islam.

Karena itu adat dan upacara perkawinan di Muna dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hal ini nampak dalam penentuan jumlah mahar, upacara peresmian perkawinan dan sebagainya. Akhir-akhir ini Alquran biasa dijadikan mahar untuk pelaksanaan perkawinan. Disamping pengaruh agama Islam juga di Muna pengaruh Katholik. Pada tahun 1911 Pastor Onel masuk di Raha. Pembaptisan pertama dilakukan pada tahun 1912 dan hanya terbatas pada anak-anak pegawai dan tentara asal Timor (Flores) dan Ambon. Usaha-usaha yang dilakukan terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pertanian.

Pada tahun 1927 didirikanlah Sekolah Rakyat Missi Katholik (Volkschool) tiga tahun di Raha. Pada tahun 1930 ada izin dari pemerintah Hindia Belanda untuk mengadakan missi di pulau Muna. karena itu untuk meningkatkan usaha dalam bidang pendidikan, maka pada tahun 1932 dibuka lagi Sekolah Rakyat 3 tahun di daerah pedalaman (distrik Kabawo). Sedangkan usaha-usaha dalam bidang pertanian dilakukan di desa Lakapera (batas Buton — Muna sekarang).

Dengan masuknya Katholik di Muna melalui usaha-usaha dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pertanian membawa banyak pengaruh terhadap pola-pola kehidupan orang Muna, termasuk adat dan upacara perkawinan.

Sistem kekerabatan. Di Muna keluarga batih disebut *lambu*. Lambu adalah rumah tempat tinggal dan berarti pula suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.

Hubungan anggota keluarga dalam keluarga inti ini merupakan satu kesatuan hidup yang kecil dan teratur. Semua anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Ayah adalah pemimpin rumah tangga dan ia bertanggung jawab ke dalam dan keluar rumah tangganya.

Ia disegani, tempat tumpuan harapan dan tempat meminta perlindungan lahir dan bathin. Ibu adalah pembantu ayah dan sebagai pembina anak secara langsung. Anak-anak merupakan tumpuan perhatian karena mereka adalah pelanjut keturunan dari keluarga tersebut. Si anak harus cinta, taat dan hormat kepada ayah dan ibunya.

Keluarga luas di Muna disebut *Tombu*, yaitu sebuah daerah perkampungan dimana terdapat rumah-rumah yang didiami keluarga batih. Tombu berarti pula keluarga-keluarga yang masih mempunyai hubungan darah. Mereka dipimpin oleh seorang Kamokula (orang tua, yang dituakan atau yang dipercaya). Perkawinan antara anggota-anggota Tombu tidak akan mendapat banyak kesulitan, karena adat istiadat telah diketahui.

Prinsip keturunan adalah yang menentukan siapakah diantara kerabat yang luas itu termasuk ke dalam lingkungan hubungan kekerabatannya dan siapakah yang tidak termasuk di dalamnya. Prinsip keturunan di Muna bersifat parental (kebapa-ibuan).

Hubungan kekerabatan diperhitungkan melalui garis keturunan laki-laki dan perempuan. Dalam rumah tangga suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, walaupun peranan suami kadang-kadang lebih dominan. Anak laki-laki dan perempuan mempunyai nilai yang sama. Laki-laki diharapkan untuk membantu ayah dan perempuan untuk membantu ibu. Seorang anak mempunyai hubungan yang sama dengan golongan sanak saudara dari pihak bapa maupun pihak ibu. Hubungan antara anak dengan orang tua dari pihak bapa dan ibu juga sama. Dalam pewarisan hak laki-laki dan perempuan pada prinsipnya sama.

Dalam pergaulan kekerabatan ada berbagai norma yang harus diketahui dan ditaati, agar terdapat kerukunan, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Dalam suatu keluarga batih orang Muna, anak-anak taat dan bersikap hormat terhadap orang tua.

Nama orang tua tidak boleh disebut tetapi dengan panggilan ama untuk bapa dan ina untuk ibu.

Demikian pula hubungan antara kakak dan adik, bapa dan ibu, saudara-saudara sepupu, terhadap kerabat bapak dan ibu dan seterusnya. Dengan terjadinya perkawinan, maka terjadilah hubungan dari/antara kerabat suami dan kerabat isteri. Keluarga isteri menjadi keluarga suami dan begitu pula sebaliknya. Bila terjadi pertengkaran antara suami dan istri, maka si suami harus mengadukan halnya kepada keluarga (orang-tua) isteri dan be-

gitu pula sebaliknya. Si suami harus bersikap hormat kepada mertuanya dan begitu pula halnya dengan si isteri. Mengenai hubungan kekeluargaan setelah terjadinya perkawinan ini, tepatlah sebuah ungkapan di Muna yang berbunyi:

"Dofoghampo, mina daeghampi mie semie, dofoghampo, deghampo kamokula bhe basitie ompulu rofuluno".

Artinya:

Mengawini, bukan mengawini orang seorang, mengawini, ialah mengawini orang tua dan kaum famili.

Dalam masyarakat Muna terdapat stratifikasi yang besar pengaruhnya terhadap adat dan upacara perkawinan. Di Muna dikenal tiga golongan masyarakat, yaitu:

Kaomu (bangsawan).

Walaka,

Anangkolaki (maradika).

Dalam perkawinan, jumlah mahar tiap-tiap golongan berbeda-beda. Untuk golongan Kaomu maharnya 20 boka atau 55 boka golongan Walaka maharnya 10 boka 10 suku atau 15 boka dan untuk golongan Anangkolaki/maradika maharnya 7 boka 2 suku.

Apabila golongan walaka mengawini golongan kaomu (perempuan) maka maharnya lebih tinggi yakni 35 boka.

Kalau golongan Anangkalaki (laki-laki) mengawini golongan Kaomu (perempuan), maharnya 75 boka.

Di samping itu dengan adanya stratifikasi sosial ini, kadangkadang terdapat larangan perkawinan antara golongan yang satu dengan golongan lain, kecuali dengan syarat-syarat tertentu.

Orang Muna mempunyai pengetahuan mengenai waktu yang baik dan buruk. Menurut kepercayaan mereka, dalam seharihari ada waktu-waktu yang baik dan jahat, dalam sebulan ada hari yang baik dan buruk, dalam setahun ada bulan baik dan ada bulan dimana tidak boleh mengadakan upacara perkawinan. Bila suatu upacara perkawinan dilaksanakan pada waktu yang terlarang, maka akan merugikan dan dikhawatirkan suami-isteri akan lekas mati, selalu mendapat kecelakaan, akan terjadi perceraian dan sebagainya.

Di samping itu ada yang disebut lohi artinya keserasian jodoh. Untuk memilih dan menentukan jodoh seseorang, dengan perantaraan dukun dapat diketahui pria/wanita yang cocok dan serasi untuk dikawini dengan cara meneliti huruf-huruf nama orang itu atau urat-urat tangan seseorang Selain itu ada yang disebut sisi yaitu tanda-tanda di badan seseorang yang menu-

rut kepercayaan akan membawa kecelakaan atau kebahagiaan dikemudian hari. Sebab itu dalam memilih jodoh tanda-tanda di badan ini diperhatikan agar seseorang dapat kawin dengan seseorang yang cocok dengannya, sehingga mereka dapat hidup rukun dan bahagia dalam rumah tangga.

Dalam upacara peminangan dan perkawinan biasa diiringi dengan kesenian sebagai berikut:

Pogala: Pogala adalah tari pahlawan yang dilakukan laki-laki dengan menggunakan alat-alat tertentu, yakni:

2 buah gendang,

1 buah tongkat berhulu tanduk rusa,

1 buah bendera putih,

1 batang tombak.

*Poganda:* Poganda yaitu suatu kesenian yang biasa juga disebut permainan gong.

Poganda ini dimainkan oleh laki-laki atau wanita, yang terdiri dari:

seorang pemukul gong,

seorang pemukul gendang,

seorang pembantu untuk mengatur irama gong,

seorang pembantu untuk mengatur irama gendang,

seorang pemukul ding-dung.

Kesenian ini biasa dilaksanakan pada waktu menunggu peminangan, menunggu tamu dan mengiringi rombongan peminang dari rumah orang tua pihak laki-laki.

Kesenian lain adalah lulo, madero dan band yang diadakan dalam pesta perkawinan atau upacara muda-mudi yang diadakan oleh orang tua untuk memilih jodoh anaknya.

Alat-alat yang dipakai dalam upacara peminangan dan perkawinan adalah :

Alat makan sirih (peminangan) yang terdiri dari:

Kolongku (terbuat dari perak atau kuningan tempat kapur sirih) sebanyak satu buah.

Bunu-bunu (alat dari perak atau kuningan sebagai tempat gambir, irisan pinang) sejumlah enam buah.

Bhangka-bhangka (alat dari perak atau kuningan sebagai tempat sirih) sebanyak satu atau dua buah.

Kopo-kopo (alat dari perak atau kuningan sebagai tempat persiapan rokok) sebanyak dua buah. dan lain-lain.

Untuk meletakkan alat tersebut di atas biasa dipakai gambi yang terbuat dari kayu atau daun agel. Selain itu ada yang disebut kabhintingia yaitu alat yang terbuat dari kayu atau perak sebagai tempat meletakkan bahan-bahan dalam upacara peminangan, misalnya uang pinangan, uang mahar, perhiasan-perhiasan dan sebagainya.

Kabhitingia berarti tempat yang terhormat untuk menyerahkan sesuatu dalam upacara adat. Sebagai tempat duduk dalam upacara adat, biasa dipakai peha (tikar yang terbuat dari rotan) dan kalulu (tikar yang terbuat dari daun agel).

- Usungan. Pengantin yang diantar dari rumah orang tua pihak perempuan ke rumah orang tua pihak laki-laki untuk dinikahkan, biasanya diusung di atas usungan yang dihiasi. Usungan itu dibuat dari bambu dan dipikul oleh beberapa orang. Dewasa ini lazim digunakan kuda atau mobil.
- Pakaian pengantin; Pada saat peminangan, pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenakan pakaian adat orang muda. Kalau sudah menikah maka pengantin laki-laki dan perempuan memakai pakaian adat orang tua. Wanita memakai sarung berlapis dua sebagai tanda bahwa ia telah bersuami. Dengan demikian dapat dibedakan wanita yang masih gadis dan yang sudah bersuami.

Pada waktu dulu wanita yang telah bersuami sangat tercela bila hanya memakai sarung satu lapis. Janda yang menanggalkan satu lapis sarungnya sering dicemoohkan bahwa ia bermaksud untuk kawin lagi.

Ungkapan-ungkapan yang ada hubungannya dengan adat dan upacara perkawinan di Muna adalah sebagai berikut:

Maanusia nonaando bheagamano, oliwu nonaando bheadhatino.

Artinya: Manusia lahir dengan agamanya, Negeri ada dengan adatnya.

Maksudnya: manusia itu harus selalu menganut agama, demikian juga suatu negeri selalu ada adatnya yang harus ditaati.

- Norongga-norongga badha,
- Sumano komorongga liwu,
- Norongga-norongga adhati,
- Sumano konorongga agama.

Artinya:

Hancur-hancur badan,

Asal jangan hancur negeri,

Hancur-hancur adat,

Asal jangan hancur agama.

Maksudnya: Dalam penyelesaian adat (termasuk adat Perkawinan), meskipun kadang-kadang merugikan diri pribadi, tetapi harus ditaati demi kepentingan masyarakat dan nama baik negeri. Selanjutnya terhadap suatu persoalan meskipun sudah dilazimkan dalam adat, harus dikorbankan untuk kepentingan agama.

Maanusia, nafolentte inano bhe amano.

Artinya: Manusia dilahirkan ibunya dan bapanya.

Maksudnya: Si anak dalam memilih jodohnya atau petugas yang berhak menyelesaikan persoalan perkawinan, tidak boleh memutuskan sendiri, tetapi harus dengan sepengetahuan orang tua yang bersangkutan.

Dofoghampo, mina daeghampo mie semie,

Dofoghampo, deghampo kamokula bhe basitie ompulu rafuluno.

Artinya: mengawini, bukan mengawini orang seorang;

Mengawini ialah mengawini orang tua dan famili yang sepuluh dua puluh.

Maksudnya: Kalau seseorang kawin, bukan saja isterinya yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi juga orang tua isteri dan semua kaum keluarganya.

Mina naembali dekakompo adhati.

Artinya: Tidak boleh membungkus adat.

Maksudnya: Kalau kawin di negeri lain, maka yang diikuti adalah adat negeri itu.

Nobhari mina nakolabhi, seendai mina nakumae.

Artinya: Banyak tidak akan berlebih, sedikit tidak kurang. Maksudnya: Semua yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai adat (mahar dan sebagainya) tidak boleh dinilai banyak sedikitnya, karena tidak sama dengan harga sesuatu.

Tetapi bila penyerahan atau penerimaan itu baik, maka adat telah baik.

Oadhati, mina koghulu.

Artinya: Adat tidak bertubuh.

Maksudnya: Dalam melaksanakan ketentuan adat, harus disertai dengan pertimbangan agar dapat diterima pihak lain.

#### ADAT SEBELUM PERKAWINAN

#### TUJUAN PERKAWINAN MENURUT ADAT.

Seperti halnya dikalangan suku Tolaki, maka dikalangan suku bangsa Muna pun perkawinan mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini berarti adanya sesuatu yang ingin dicapai dengan perkawinan itu. Jadi dalam hal ini tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh anak-anak. Pada prinsipnya anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai nilai yang sama, meskipun peranan mereka dalam rumah tangga (keluarga) kadang-kadang berbeda.

Anak laki-laki lebih diharapkan untuk membantu ayah, sedangkan untuk mewarisi segala sesuatu yang dimiliki orang tua. di samping masih ada tujuan perkawinan yang bersifat kepercayaan. Perkawinan itu dilakukan adalah untuk memenuhi perintah Tuhan/suruhan agama.

Tujuan lain dari perkawinan itu pada suku bangsa Muna adalah untuk memperoleh status sosial tertentu. Seseorang yang telah memasuki perkawinan berarti ia telah diakui sebagai anggota masyarakat penuh yang dibebani dengan hak dan kewajiban tertentu, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.

Menurut hasil penelitian ada beberapa tujuan perkawinan di Muna, yaitu:

Doto-togho artinya lengkap. Maksudnya laki-laki harus beristeri dan perempuan harus bersuami. Suami terhadap isteri atau sebaliknya, diibaratkan sebagai sebiji kelapa yang terbelah (belum kawin) kemudian di pertemukan dalam perkawinan sesuai dengan kehendak Tuhan. Isteri terhadap suami atau sebaliknya disebut songkono artinya penutup.

Sebab itu perkawinan menurut adat suku bangsa Muna bertujuan untuk mempertemukan secara sah laki-laki dan perempuan, dalam perkawinan demi kelengkapan diri mereka masing-masing.

doto-rogho; artinya "supaya tenang". Laki-laki dan perempuan yang belum kawin dianggap belum memiliki ketenangan jiwa. ketenangan lahir bathin akan diperoleh bila mereka telah memasuki perkawinan.

dopoghampogo: artinya supaya terjadi perkawinan diantara keluarga yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan, untuk

mengharapkan sesuatu dari perkawinan itu. Hal-hal yang diharapkan itu adalah:

Dengan perkawinan itu hubungan kekeluargaan semakin erat.

Agar dengan perkawinan itu harta kekayaan dan ilmu yang dimiliki oleh orang tua, dapat diwariskan kepada rumah tangga baru itu, dan tidak diwariskan kepada orang lain. Agar dengan perkawinan itu seseorang dapat masuk dalam kelompok keluarga yang berpengaruh, sehingga yang lemah dapat dilindungi.

dapo ka ambano; artinya (menutup malu). Bila terjadi hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar nikah, sehingga perempuan itu mengandung, maka pemuka-pemuka masyarakat mengusahakan, agar perempuan itu dikawini oleh laki-laki yang menyebabkan ia mengandung.

Pelaksanaan perkawinan ini sesungguhnya bertujuan untuk menutup malu (dapo ka ambano) orang tua pihak perempuan, dan juga untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.

Yang biasa terjadi adalah kawin cerai (sara porunsa) dimana pihak laki-laki dapat menceraikan perempuan itu setelah terjadinya perkawinan.

Demikianlah beberapa tujuan perkawinan di Muna. Dapat ditambahkan bahwa memperoleh anak dalam perkawinan di Muna bukanlah yang terutama menjadi tujuan perkawinan karena anak adalah pemberian Tuhan.

#### PERKAWINAN IDEAL DAN PEMBATASAN JODOH

Hal-hal yang ideal yang dipertimbangkan untuk mengawini seseorang adalah:

Agama/budi; Orang bercita-cita untuk kawin dengan seorang yang patuh pada agama dan memiliki budi luhur. Hal ini penting dengan tujuan agar rumah tangga dapat terbina dengan baik. Kadang-kadang percekcokkan rumah tangga terjadi oleh karena suami dan isteri tidak berpegang teguh pada norma agamanya dan tidak memiliki budi yang luhur.

Famili (hubungan kekeluargaan); Kawin dengan seseorang yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan sampai sepupu tiga kali, dan merupakan hal yang dicita-citakan. Dengan terjadinya perkawinan antara mereka yang masih mempunyai hubungan keluarga, diharapkan suami isteri akan saling menghargai dalam

rumah tangga dan terhadap orang tua dan sanak saudara masingmasing.

Disamping itu apa-apa yang diwariskan (ilmu, harta benda dan lain-lain), hanya dalam lingkungan keluarga itu saja.

Pengaruh: Seseorang bercita-cita untuk kawin dengan seseorang dalam lingkungan keluarga yang berpengaruh. Dengan mengawini seseorang atau keluarga yang berpengaruh, maka si suami atau isteri akan tercakup dalam lingkungan keluarga yang berpengaruh itu karena perkawinan. Di samping hal-hal tersebut di atas, maka faktor kekayaan, kecantikan, kepandaian bergaul dan pendidikan adalah hal-hal yang ideal dalam menentukan jodoh.

Akhir-akhir ini di Muna, karena perkembangan zaman maka perempuan yang ideal untuk dikawini diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

berpendidikan, cantik, tahu bermasyarakat, dapat membantu suami dalam bidang ekonomi, bermental dan berbudi baik, ada rasa kekeluargaan.

pembatasan jodoh atau larangan perkawinan di Muna adalah antara dua orang yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai berikut:

bersaudara kandung atau saudara tiri, anak kandung dan anak tiri, bibi, kemenakan, antara wali dengan mereka yang berada di bawah perwaliannya, ipar.

Disamping larangan tersebut di atas, ada lagi larangan perkawinan berdasarkan stratifikasi sosial.

Di Muna perkawinan golongan Kaomu dengan golongan Maradika dilarang. Perkawinan antara dua golongan ini dapat saja terjadi, tetapi dengan pembayaran mahar yang lebih tinggi (sangi lai).

Perkawinan golongan Kaomu dan Walaka juga dilarang dalam arti tidak boleh melakukan peminangan secara resmi. Karena itu perkawinan antara dua golongan ini dapat saja terjadi dengan cara bawa lari yang disebut angka wekundo (jalan belakang atau cara yang tidak resmi). Perkawinan ini kemudian akan direstui setelah melalui proses penyelesaian dengan pembayaran mahar.

#### BENTUK-BENTUK PERKAWINAN .

Angka mata adalah perkawinan biasa yang dilaksanakan menurut prosedure yang berlaku, tanpa ada penyimpangan adat.

Bentuk perkawinan ini dilaksanakan secara resmi sesuai dengan ketentuan adat. Mulai dari pemilihan jodoh, peminangan hingga peresmian perkawinan. Ciri utama bentuk perkawinan ini adalah: adanya peminangan secara resmi,

adanya pertunangan secara resmi yang diketahui oleh kedua belah pihak,

adanya upacara pembayaran mahar secara resmi yang disaksikan oleh orang tua kedua belah pihak,

adanya penyaksian kedua belah pihak, ketika perempuan diberangkatkan dari rumah orang tuanya ke rumah orang tua pihak laki-laki.

adanya penyaksian bersama dalam pelaksanaan perkawinan.

Angka Wekundo (Cara yang tidak resmi).

Angka wekundo artinya "jalan belakang",

si gadis dibawa lari dari rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan orang tua, ke rumah seorang pemuka adat atau pemuka agama. Cara ini biasa disebut *fofi-leigho*; artinya membawa lari. Alasanalasan terjadinya kawin lari adalah:

Salah satu pihak atau kedua belah pihak orang tua tidak mampu untuk melaksanakan perkawinan anak mereka secara resmi. Karena sesuatu hal yang tua akan merasa malu bila perkawinan itu dilaksanakan secara resmi.

Karena perbedaan derajat, sehingga seorang laki-laki dilarang untuk melaksanakan peminangan dan perkawinan secara resmi dengan seorang perempuan yang derajatnya lebih tinggi.

Tidak ada persetujuan orang tua, sedangkan si anak sudah saling mencintai.

Angka Wekundo ini terbagi tiga yakni: mata sembali, angka wetambi dan angka we kalonga.

Mata sembali (mata sebelah), artinya peristiwa bawa lari itu diketahui orang tua perempuan secara rahasia. Perempuan dibawa lari oleh si laki-laki ke rumah Imam atau pemuka masyarakat. Kemudian seseorang diutus untuk memberitahukan orang tua perempuan, meskipun secara rahasia mereka telah mengetahuinya. Selanjutnya dilakukan pembayaran mahar oleh orang tua pihak laki-laki untuk peresmian perkawinan.

Dalam pembayaran mahar, orang tua pihak perempuan kehilangan sebagian maharnya, yakni tidak menerima lagi *kafee*na (uang pinangan ) sebab dianggap terbuka peti mutiaranya (noti-lengka bungkeno).

Angka wetambi (jalan diserambi); Angka wetambi adalah perkawinan bawa lari yang tidak diketahui oleh pihak ayah, tetapi diketahui oleh pihak ibu dan saudara kandung si perempuan. Biasa ditinggalkan sejumlah uang dirumah orang tua pihak perempuan sebagai tanda bahwa anak perempuan mereka telah dibawa lari oleh seorang laki-laki untuk dikawini. Prosedure Pembayaran mahar dilakukan seperti pada mata sembali.

Angka we kalonga atau angka wekan, artinya jalan jendela atau jalan di kolong.

Maksud perkawinan bawa lari itu diketahui oleh sanak saudara, tetapi tidak diketahui oleh orang tua pihak perempuan. Dalam pembayaran mahar biasanya orang tua pihak perempuan meminta sejumlah uang yang disebut kaetahano lalo (penghapus hati yang jengkel).

Dewasa ini di Muna sering terjadi seseorang melarikan perempuan yang sama dengan "mencuri perempuan."

Bila seorang laki-laki membawa lari perempuan, tanpa ada ciriciri seperti diuraikan di atas, maka hal itu tidak dikenal bahkan bertentangan dengan adat Muna (lihat 21, 37-38). Masih banyak lagi cara-cara lain antara lain yaitu Foghombuni terjadi dimana laki-laki datang kerumah perempuan dengan maksud untuk mengawininya secara paksa. Sesungguhnya latar belakang perkawinan ini adalah paksaan orang tua si gadis kepada anak perempuannya untuk kawin dengan laki-laki yang datang itu. Sebenarnya pihak perempuan tidak mencintai laki-laki itu, tetapi orang tua dan sanak saudaranya telah setuju. Pembayaran mahar diselesaikan dengan baik, bahkan segala permintaan perempuan dipenuhi oleh orang tuanya dan orang tua pihak laki-laki.

Karena adanya unsur paksaan, maka dewasa ini bentuk perkawinan tersebut sudah jarang terjadi. Cara yang hampir sama dengan Foghombuni yang sedang dilaksanakan akhir-akhir ini di Muna ialah *Dofoni*. Dofoni artinya naik dan maksudnya adalah peminangan yang disertai dengan pelaksanaan perkawinan.

Dalam hal ini segala sesuatu telah diatur oleh orang tua kedua belah pihak, sehingga peminangan dan perkawinan dapat dilaksanakan sekaligus.

Kawin cerai. Dalam kawin cerai seorang laki-laki dikawinkan dengan seorang perempuan setelah pembayaran mahar. Sesudali itu laki-laki berhak menceraikan perempuan yang telah dikawininya.

Bentuk perkawinan ini adalah puncak penyelesaian suatu kejadian dan tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah untuk menutup malu (dapo ka ambono).

#### SYARAT-SYARAT UNTUK KAWIN.

Syarat-syarat untuk kawin adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi kedua belah pihak untuk melangsungkan dan sahnya perkawinan.

Di Muna ada beberapa syarat umum untuk melangsungkan perkawinan, yaitu balegha (dewasa), nomondo (mampu) dan nopoindalo (suka, setuju).

Balegha (dewasa). Kedewasaan seseorang baik jasmani dan rokhani adalah salah satu syarat untuk melangsungkan pekawinan. Di Muna laki-laki yang telah dewasa disebut ana moghane dan perempuan disebut kalambe.

Kedewasaan laki-laki pada umur 20 tahun sedangkan perempuan dilihat apakah dia sudah haid atau belum (kira-kira umur 16 - 17 tahun).

Nomondo (mampu). Disamping kedewasaan diperhatikan juga kemampuan laki-laki dan perempuan yang bersangkutan, baik kemampuan physik dan mental maupun kemampuan ekonomi. Dengan kata lain apakah mereka telah mampu untuk membina dan mengatur rumah tangga serta mencari nafkah.

Nopoindalo (suka, setuju). Nopoindalo adalah persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini berhubungan dengan hak azasi manusia dan dimaksudkan agar kebahagiaan dalam rumah tangga dapat tercapai. Dengan adanya persetujuan ini, maka suami isteri dapat hidup rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga mereka dengan baik.

Disamping syarat umum tersebut di atas, adalah lagi syarat khusus yang disebut *lera* (ikhlas), *tandugho* (pembayaran mahar) dan mendengarkan khotbah nikah.

Tanda ikhlas diucapkan oleh laki-laki dan perempuan yang bersangkutan pada saat perkawinan akan dilangsungkan. Disamping itu membayar mahar adalah syarat untuk sahnya perkawinan.

#### CARA MEMILIH JODOH.

Pemilihan jodoh di Muna dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu:

pilihan anak yang bersangkutan, pilihan orang tua,

pilihan bersama antara anak dan orang tua.

Bila seorang laki-laki telah mencintai seorang perempuan, maka hal itu disampaikan kepada orang tuanya. Biasanya orang tua akan meneliti pilihan anaknya dengan memperhatikan syarat-syarat perkawinan yang telah diuraikan di muka. Sesudah itu mereka akan menentukan apakah pilihan anaknya itu direstui atau tidak. Kalau orang tua tidak setuju, maka si anak akan menuruti sikap orang tuanya karena orang tua harus ditaati dan dihormati. Sebaliknya perkawinan dapat dilangsungkan bila ada persetujuan dari orang tua. Pilihan dapat juga dilakukan oleh orang tua. Biasanya mereka memilih seorang perempuan untuk calon isteri anaknya. Kemudian mereka memberitahukan kepada anaknya dengan berbagai pertimbangan atas pilihan mereka.

Perempuan biasa diundang ke rumah orang tua laki-laki, agar dapat bertemu dengan anak mereka. Bila si anak tidak setuju, maka orang tua tidak akan memaksanya kehendak kepada anaknya. Sebaliknya bila si anak setuju, maka perkawinan dapat dilaksanakan melalui prosedure yang berlaku.

Cara yang terakhir adalah pilihan yang dilakukan oleh anak dan orang tua. Orang tua, atau atas inisiatif si anak, menyelenggarakan acara makan-makan di tepi pantai, mandi-mandi atau acara kesenian muda-mudi. Acara-acara yang dilakukan ini disebut kemata dan melalui acara ini pemilihan jodoh dilakukan.

Terhadap perempuan yang dipilih dirundingkan oleh orang tua dan si anak, dan biasanya ada persetujuan bersama. Dari uraian di atas jelas bahwa pemilihan jodoh di Muna ditentukan oleh anak dan orang tua.

Hal ini penting karena perkawinan tidak saja dilakukan oleh anak dengan anak, tetapi adalah menghubungkan orang tua dan kaum keluarga mereka yang melangsungkan perkawinan.

Bila pemilihan jodoh telah ditemukan maka selanjutnya dilakukan poporae (pertunangan).

#### UPACARA PERKAWINAN.

#### UPACARA-UPACARA SEBELUM PERKAWINAN.

Menurut adat perkawinan suku Muna ada upacara-upacara yang dilakukan sebelum perkawinan. Antara lain upacara tidak resmi yang disebut *kamata* yaitu acara yang diadakan pihak lakilaki untuk memilih jodohnya seperti yang telah diuraikan di muka.

Berikut ini adalah upacara-upacara yang dilakukan secara resmi untuk mematangkan pelaksanaan perkawinan.

Feenagho tungguno karate. Feenagho tungguno karate berarti menanyakan orang yang menunggui halaman rumah. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah gadis yang akan dipinang telah diikat (bertunangan) dengan orang lain atau tidak. Tempatnya: di rumah orang tua pihak perempuan, dan Waktu pelaksanaan pada sore/malam hari.

Pelaksanaannya yaitu Pemuda adat dan orang tua kedua belah pihak.

Jalannya upacara: Sebelum upacara ini dilakukan, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan telah cukup matang. Hal ini ditandai dengan seringnya laki-laki berkunjung ket rumah orang tua pihak perempuan dengan membawa sesuatu untuk perempuan yang bersangkutan atau untuk orang tuanya. Bila telah terjalin hubungan yang seperti ini, maka dilakukanlah upacara feenagho tungguno karate.

Untuk itu orang tua pihak-laki-laki mengutus satu atau dua orang pemuka adat ke rumah orang tua pihak perempuan. Utusan ini menjelaskan rencana orang tua pihak laki-laki untuk berkunjung dan meminta waktu tertentu untuk itu. Biasanya orang tua pihak perempuan telah mengetahui maksud kunjungan itu, sehingga pada waktu yang ditentukan mereka mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan utusan orang tua pihak laki-laki.

Kunjungan tersebut dilakukan pada waktu yang telah dirundingkan. Utusan orang tua pihak laki-laki dipimpin oleh seorang pemuka adat. Biasanya mereka membawa sesuatu untuk kebutuhan makan minum dalam upacara itu.

Biasanya juga bahan-bahan itu dikirimkan sebelumnya, yang

berupa: rokok, gula, terigu, minuman dan sebagainya.

Dengan bahasa yang sopan utusan orang tua pihak lakilaki itu menyampaikan maksud kunjungan mereka. Perempuan yang akan dipinang itu diumpamakan sebagai "halaman rumah" dan karena itu mereka menanyakan apakah halaman rumah sudah ada yang menjaga atau belum, maksudnya apakah si gadis telah dipinang (diikat) orang lain atau belum.

Apabila orang tua pihak perempuan menyatakan bahwa anak gadisnya belum dipinang, maka utusan pihak laki-laki menyatakan bahwa anak merekalah yang akan menunggui halaman rumah. Dengan demikian maka telah ada kepastian untuk pelaksanaan upacara selanjutnya yaitu peminangan.

Upacara fofeena. Fofeena maksudnya meminang perempuan yang akan dikawini. Tujuannya adalah agar perjodohan laki-laki dan perempuan yang bersangkutan menjadi resmi, sehingga ada kepastian untuk pelaksanaan perkawinan.

Peminangan dilakukan di rumah orang tua pihak perempuan pada waktu/hari yang baik sesuai dengan perundingan bersama. Mengenai alat-alat peminangan (lihat uraian di muka).

Jalannya upacara; Pada waktu yang ditentukan orang tua pihak laki-laki (peminang) berkunjung ke rumah orang tua pihak perempuan. Rombongan itu terdiri dari orang-orang tua (laki-laki dan perempuan) yang berpakaian adat sebagai pelaksana adat.

gadis-gadis yang membawa kebintingia yaitu suatu wadah/tempat yang berisi bermacam-macam perhiasan seperti cincin dan sebagainya.

pemikul buah-buahan.

pemikul gong yang mengiringi rombongan itu.

Setelah rombongan tersebut tiba di rumah orang tua pihak perempuan, mereka diterima dengan baik dan duduk pada tempat yang telah disediakan.

Yang hadir dalam upacara peminangan ini adalah orang tua dan sanak saudara dari kedua belah pihak, pemuka-pemuka masyarakat dan pemerintah setempat.

Setelah semuanya siap, maka penyerahan pinangan dilaksanakan oleh juru bicara kedua belah pihak.

Juru bicara pihak laki-laki pertama-tama menyerahkan uang pinangan kepada orang tua pihak perempuan atau yang dikuasakan untuk itu. Besarnya uang pinangan adalah sebagai berikut:

untuk golongan Kaomu 5 boka dan sebuah cincin (satu boka sekarang ini dinilai sama dengan Rp. 1.000,-)

untuk golongan Walaka 2 boka sekupa,

untuk golongan anangkolaki/maradika 1 boka sekupa.

Setelah uang pinangan diterima, di mana si gadis menyatakan bahwa ia menerima pinangan itu, maka selanjutnya adalah penyerahan bhelo-bhelo (bahan perhiasan).

Sekarang ini bhelo-bhelo diwujudkan dalam bentuk baju, cermin, bedan dan sebagainya.

Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan buah-buahan yang dibawa masuk oleh pemikul buah-buahan.

Bila pernikahan akan dilaksanakan pada waktu singkat maka pada kesempatan itu diserahkan pula uang *kantaburi* sebagai tanda bahwa pinangan itu telah diterima secara resmi. Besarnya uang kantaburi adalah 10 boka untuk golongan Kaomu, 4 boka untuk golongan Walaka dan 2 boka untuk golongan Anangkolaki/Maradika. Setelah itu dirundingkanlah hari/waktu pelaksanaan perkawinan, kebutuhan pesta dan lain-lain.

## UPACARA PELAKSANAAN PERKAWINAN.

Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan agar upacara perkawinan itu dapat terlaksana dengan baik.

Persiapan-persiapan itu antara lain: rumah pesta, bahan-bahan kebutuhan pesta, panitia penyelenggara pesta, undangan untuk menghadiri pesta dan lain-lain.

Berikut ini akan diuraikan beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara perkawinan.

**Tujuan.** Upacara perkawinan bertujuan agar perkawinan itu menjadi resmi menurut adat dan agama, yang disaksikan oleh orang tua kedua belah pihak, sanak saudara dan masyarakat pada umumnya.

Tempat. Dahulu, upacara perkawinan dilaksanakan di rumah orang tua pihak laki-laki, karena pada umumnya mereka yang menanggung biaya pelaksanaan pesta perkawinan itu. Bila ada sumbangan yang diberikan dalam bentuk uang atau bahanbahan lain pada waktu pelaksanaan perkawinan, dapat dipergunakan untuk mengganti biaya-biaya yang telah digunakan. Dewasa ini sudah lazim dilaksanakan di rumah orang tua pihak perempuan, tapi biaya pesta perkawinan diberikan oleh orang tua pihak laki-laki sesuai dengan kemampuan mereka.

Waktu. Dewasa ini pesta pelaksanaan perkawinan di Muna dilakukan pada siang hari. Dilaksanakannya pada waktu siang hari ini, karena beberapa pertimbangan yaitu:

- tamu/undangan dari jauh dapat menghadiri pesta itu;
- peralatan yang dipakai dapat diawasi dengan mudah;
- masalah lampu (penerangan) tidak perlu dipikirkan.

Pelaksana upacara. Dalam pembayaran mahar ada beberapa orang pelaksana.

Di pihak laki-laki: satu orang juru bicara dan pembawa uang mahar ditambah dengan pemuka adat lainnya.

Di pihak perempuan: satu orang pemuka adat sebagai pembantu/pendamping orang tua pihak perempuan atau yang diberi kuasa untuk menerima mahar.

Untuk peresmian perkawinan dilakukan oleh petugas agama (Imam).

Jalannya upacara. Sebelum hari pelaksanaan perkawinan, dilaksanakan pembayaran mahar (tandughoo). Uang mahar itu diserahkan oleh para pemuka adat dihadapan orang tua pihak perempuan yang disaksikan oleh para penerima adat. Uang mahar yang diserahkan itu, jumlahnya sebagai berikut:

Golongan Kaomu : 20 boka atau 55 boka.

Golongan Walaka : 10 boka 10 suku atau 15 boka.

Golongan Anangkolaki : 7 boka 2 suku.

Bila terjadi perkawinan di luar golongan, maka pembayaran maharnya akan lebih tinggi. Selain uang mahar masih ada lagi pembayaran lain sebagai kelengkapan uang mahar, yaitu:

Lolino ghawi; artinya penebus air susu ibu. Jumlahnya adalah 5 boka (Kaomu), 2 boka (Walaka) dan 2 suku (Anangkolaki).

Paniwi; ialah ongkos selama pertunangan hingga saat peminangan. Jumlahnya adalah 5 boka (Kaomu), 2 boka (Walaka) dan 5 suku (Anangkolaki).

Kalau pada saat itu dibawa buah-buahan maka pembayaran uang ini ditiadakan.

Kaoka nuka; artinya penebus ongkos yang mengenakan pakaian. Uang itu sebesar:

Golongan Kaomu 5 boka.

Golongan Walaka 2 boka.

Golongan Anangkolaki 2 suku atau 2 boka.

Kafoa-toha; artinya uang penebus untuk yang mengantar. Jumlahnya adalah 5 boka (Kaomu), 2 boka (Walaka) dan 2 suku atau 2 boka (Anangkolaki).

Disamping pembayaran-pembarayan tersebut diatas, maka diserahkan juga ongkos pesta untuk dipakai dalam pesta perkawinan. Jumlahnya tergantung daripada permufakatan bersama dan kemampuan orang tua pihak laki-laki.

Biaya pesta ini disebut kaawu artinya uang yang harus dihabiskan berhubung dengan perkawinan itu.

·Pada hari/waktu yang telah ditentukan dilaksanakanlah upacara perkawinan itu dirumah orang tua pihak laki-laki. Bila pengantin wanita telah siap, maka dari pihak laki-laki mengirim utusan untuk menjemput pengantin wanita. Yang menjemput terdiri dari pemuka adat (juru bicara), orang-orang tua (laki-laki dan perempuan) serta sanak saudara pihak laki-laki.

Pengantin wanita yang dijemput diusung pada sebuah usungan dan dipikul oleh beberapa orang. Dewasa ini sudah lazim dipergunakan kuda atau mobil.

Rombongan pengantin wanita disambut di rumah pesta perkawinan dan duduk pada tempat yang telah disediakan. Selanjutnya dilaksanakanlah upacara kakawi (perkawinan/pernikahan). Dewasa ini di Muna peresmian perkawinan dilakukan menurut ketentuan agama masing-masing.

Bagi yang beragama Islam, pernikahan dilakukan oleh petugas agama setelah terlebih dahulu meminta keikhlasannya dengan menyebutkan jumlah mas kawin yang harus dibayar. Setelah peresmian perkawinan, para tamu memberikan ucapan selamat. Sesudah itu pengantin wanita disarungi dua lapis sebagai tanda bahwa ia telah bersuami.

#### UPACARA-UPACARA SESUDAH PERKAWINAN.

Menurut tradisi sesudah perkawinan ada upacara-upacara yang dilakukan atas inisiatif orang tua kedua belah pihak. Upaca-

ra ini adalah sesuatu yang diwajibkan sehubungan dengan terjadinya perkawinan itu.

Kabhongkasi. Kabhongkasi adalah upacara pembacaan doa selamatan yang dilakukan 40 hari sesudah perkawinan Dewasa ini dilakukan 4 hari sesudah perkawinan sebagai simbol waktu 40 hari.

Kabhongkasi artinya pembukaan, maksudnya pertemuan resmi sebagai suami-isteri. Dalam upacara itu suami-isteri dimandikan secara bersama di bawah sebuah tudung. Niat mereka adalah agar suami-isteri dapat hidup rukun bagaikan air/sungai yang mengalir dari satu sumber (udik) dan mengalir satu arah (hilir).

Kafosulinoakatulu. Sesudah beberapa lama menetap di rumah orang tua pihak laki-laki, maka ada lagi upacara yang disebut *kafosulino-katulu* (menutup/mengembalikan jejak), maksudnya kembali ke rumah orang tua pihak perempuan secara resmi.

Suami-isteri yang diiringi para anggota keluarga dari kedua belah pihak, pergi ke rumah orang tua pihak perempuan.

Disana dilakukan pembacaan doa selamat berhubung dengan telah selesainya upacara perkawinan itu.

### ADAT SESUDAH PERKAWINAN

#### ADAT MENETAP SESUDAH KAWIN.

Dengan terjadinya perkawinan maka terbentuklah suatu rumah tangga baru sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan yang telah mengikat tali perkawinan dibebani dengan hak dan kewajiban baik dalam rumah tangga, terhadap kaum keluarga masing-masing maupun terhadap masyarakat.

Suku bangsa Muna apabila seseorang sudah melangsungkan perkawinan berarti ia telah mampu untuk membina dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan diharapkan mereka dapat berdiri sendiri.

Menurut kebiasaan suku bangsa Muna, apabila telah dilaksanakan perkawinan, maka untuk beberapa waktu lamanya pengantin baru tinggal di rumah orang tua pihak laki-laki. Hal ini dimaksudkan agar pihak laki-laki (suami) dapat dibina secara langsung oleh orang tuanya dalam soal-soal kehidupan rumah tangga. Disamping itu mereka dapat lebih mematangkan diri sebagai persiapan untuk berdiri sendiri.

Setelah selesai waktu yang ditentukan itu, mereka memisahkan diri dari orang tua. Menetap terlalu lama pada orang tua adalah hal yang kurang baik, karena ada kemungkinan pengantin baru selalu bergantung pada orang tua dan tidak ada inisiatif untuk berpikir dan berusaha berdiri sendiri. Setelah memisahkan diri, mereka memilih tempat tinggal sendiri di sekitar tempat kediaman orang tua suami atau isteri. Dengan kata lain mereka bebas untuk menentukan tempat tinggal mereka.

#### ADAT MENGENAL PERCERAIAN DAN KAWIN UALNG.

Meskipun perkawinan dimaksudkan untuk berlangsung seumur hidup, tetapi mungkin terjadi suatu perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu. Menurut data dari Kantor Departemen Agama kabupaten Muna dalam tahun 1978 terdatat 17 penceraian di Kabupaten Muna.

Dari jumlah ini, yang menonjol adalah perceraian yang terjadi karena suami tidak memberikan jaminan hidup/nafkah yang cukup kepada istrinya.

Sebab lain adalah karena suami bermental buruk, penyelewengan isteri, isteri ditinggal lama oleh suami tanpa mengirimkan biaya hidup, suami impoten dan sebagainya.

Menurut adat suku bangsa Muna, suami tidak boleh menceraikan isterinya dalam hal yang bagaimanapun. Suami hanya boleh minta untuk menceraikan isterinya apabila isteri terbukti berbuat zinah, atau melakukan sesuatu yang membahayakan jiwa suami seperti melukai dengan senjata (parang), mencabut kemaluan suami, merusak kehormatan suami di muka umum dan sebagainya. Apabila terjadi hal seperti ini, suami dapat mengadukan hal itu kepada petugas agama atau pemuka adat. Meskipun ada pengaduan yang meyakinkan dan dapat dijadikan alasan untuk menceraikan si istri, tetapi pada tahap pertama ini selalu diusahakan agar suami-isteri dapat didamaikan.

Demikian pula halnya bila pengaduan itu dilakukan oleh isteri. Biasanya bila ada gugatan perceraian, maka peranan pemuka-pemuka adat, petugas agama (BP 4) dan orang tua kedua belah pihak sangat menentukan. Mereka selalu berusaha untuk mendamaikan, memberikan nasehat dan pertimbangan kepada kedua belah pihak, agar perceraian tidak terjadi.

Suami-isteri diperiksa secara mendalam dan berulang-ulang, sebab pada prinsipnya menurut adat suku bangsa Muna perceraian tidak diperkenankan. Sebab itu perceraian baru dapat dilaksanakan bila telah diyakini bahwa suami-isteri tidak dapat didamaikan lagi. Proses perceraian itu dilaksanakan dengan memperhatikan tenggang iddah (100 hari), mengingat apakah si isteri sedang mengandung atau tidak Selama itu usaha untuk mendamaikan selalu dilakukan. Bila dalam jangka waktu itu isteri ternyata tidak mengandung dan tidak mau lagi kembali kepada suaminya, maka talak satu dijatuhkan.

Demikian seterusnya sampai talak tiga dimana suami-isteri tidak dapat rujuk kembali, kecuali perkawinan ulang. Untuk melakukan kawin ulang bagi suami-isteri yang telah bercerai, biasanya timbul dari kemauan mereka berdua. Seorang suami yang ingin kawin ulang dengan bekas isterinya yang telah diceraikan, hal itu disampaikan kepada bekas isterinya. Bila bekas isterinya setuju, maka hal itu disampaikan kepada orang tua dan kaum keluarganya. Bila orang tua dan kaum keluarga setuju maka kedua belah pihak dapat dinikahkan oleh petugas agama. Pernikahan ini dilakukan

dengan pembayaran mahar. Dalam perkawinan ulang itu, suamiisteri itu diberikan kata-kata nasehat agar percekcokan seperti pada masa lalu tidak akan terulang lagi.

#### HUKUM WARIS.

Yang akan diuraikan disini adalah bermacam-macam harta benda perkawinan, dan cara-cara pewarisan harta benda tersebut bila terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia.

Dalam adat suku bangsa Muna ada 3 jenis harta dalam rumah tangga, yaitu:

Ferebuaha karunsagho, Ferebuaha kakonagho, Ferebuahando.

Ferebuaha karunsagho; adalah harta bawaan dari suami atau isteri. Harta itu berasal dari orang tua mereka atau milik mereka sendiri sebelum perkawinan dan dibawa dalam perkawinan. Bila suami isteri bercerai, maka harta itu tetap menjadi milik masing-masing. Kalau perceraian karena salah satu pihak meninggal dunia, maka harta itu diwarisi oleh pihak yang masih hidup. Untuk mewariskan harta bawaan kepada anak-anak, suami isteri dapat menentukan anak tertentu yang akan memperoleh harta bawaan itu. Harta bawaan ini biasanya berupa perhiasan, keris pusaka dan sebagainya.

Selanjutnya adalah ferebuaha kakonnagho; yaitu harta yang diperoleh suami isteri karena pemberian/hadiah dari orang tua atau kaum keluarga lain pada saat perkawinan. Misalnya seorang anak yang patuh pada orang tuanya, maka pada saat perkawinan ia diberikan sebidang tanah sebagai hadiah. Harta pemberian ini menjadi milik bersama dan dapat dipakai untuk kebutuhan bersama dalam rumah tangga atau untuk anak-anak mereka. Kalau harta itu mau dijual untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga, maka harus ada persetujuan dari orang yang memberikan tadi.

Bila terjadi perceraian, harta itu dianggap harta bawaan dan menjadi milik pihak yang menerima harta itu dari orang tuanya. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka harta itu dianggap harta bersama sehingga dapat dimiliki oleh yang masih

hidup serta anak-anak.

Yang terakhir adalah ferebuahando; yaitu harta bersama suami isteri yang diperoleh selama perkawinan. Harta ini menjadi milik bersama. Bila terjadi percerajan, maka harta bersama ini dibagi secara adil kepada suami isteri oleh pemuka adat. Bila suami menceraikan isteri dan mereka mempunyai anak yang mengikuti ibunya. biasanya suami tidak menuntut pembagian harta karena ia mengetahui bahwa harta itu dipergunakan untk kebutuhan anak-anaknya. Apabila perceraian terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, maka harta bersama itu dikuasai oleh yang masih hidup. Kalau salah satu pihak meninggal tanpa anak, maka suami atau isteri yang menerima harta bersama itu selalu memberikan sebahagian kecil dari harta itu kepada keluarga/ ahli waris dari yang meninggal. Bila suami isteri meninggal tanpa meninggalkan anak, maka harta bersama ini dibagi oleh pemukapemuka adat kepada keluarga/ahli waris suami dan isteri dengan perbandingan 3: 1. Dalam hal poligami, apabila perkawinan pertama menurunkan anak, maka harta tidak boleh diwariskan kepada isteri atau anak-anak perkawinan kedua dan seterusnya. Demikian pula sebaliknya.

Sehubungan dengan hal ini apa yang telah dikemukakan oleh Ter Haar bahwa di Muna barang-barang dari rumah yang satu tidak boleh beralih ke rumah yang lain (28, 2, 3) sampai sekarang, ketentuan tersebut masih berlaku.

#### POLYGAMI.

Polygami dalam masyarakat Muna dianggap sebagai hal yang biasa, karena tidak bertentangan dengan hukum agama (Islam). Beristeri dua, tiga atau empat orang adalah tergantung pada suami, sedangkan isteri harus menerimanya sebagai suatu kenyataan. Bahkan memiliki empat orang isteri merupakan hal yang ideal bagi suami sebagai simbol ke empat penjuru sisinya (kiri, kanan, muka dan belakang).

Ada beberapa alasan terjadinya polygami pada suku bangsa Muna, yaitu:

Karena pada perkawinan pertama tidak menurunkan anak. Sebab itu suami berusaha untuk kawin lagi karena anak. adalah tumpuan harapan bagi suatu perkawinan (rumah tangga).

Agar terjadi asimilasi dengan kaum keluarga yang dikawini, misalnya seorang penjabat kawin lagi ditempat tugasnya.

' Isteri sudah lanjut umur apalagi bila kesehatannya sering terganggu, sehingga suami kawin dengan seorang perempuan yang masih muda.

Apabila seorang suami ingin kawin lagi, maka keinginannya itu diberitahukan kepada isterinya. Keinginan itu dapat dilaksanakan bila ada bersetujuan/izin dari isteri terdahulu. Kadang-kadang juga keinginan itu dilaksanakan, meskipun isteri terdahulu tidak setuju.

Suami yang kawin lagi (kedua, ketiga atau keempat) tidak boleh didahului dengan pertunangan resmi, karena hal itu dianggap menghina isteri lama dan keluarganya. Karena itu perkawinan tersebut dilakukan dengan cara angka we kundo (jalan belakang).

Mengenai kedudukan isteri-isteri, maka hubungan isteri pertama terhadap isteri kedua dan seterusnya dikatakan kembalinya yakni diibaratkan sebagai sesuatu yang mengimbangi kedudukannya terhadap kasih sayang suami. Dengan adanya isteri baru, maka beban suami bertambah berat. Isteri-isteri harus mendapat jaminan hidup yang sama. Dan suami harus bertindak adil terhadap isteri-isterinya.

#### HAL ANAK.

Kelahiran anak dalam perkawinan menurut adat Muna adalah rakhmat Tuhan atas perkawinan itu. Bila suatu perkawinan tidak memperoleh anak, maka mereka percaya bahwa Tuhan tidak memberikan rahmatnya. Oleh sebab itu si suami berusaha kawin lagi dengan harapan untuk memperoleh anak. Usaha yang lain adalah dengan cara berobat kepada seorang dukun. Kelahiran anak dalam perkawinan, menuntut kewajiban orang tua untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan si anak, baik jasmami maupun rokhani. Segala keberuntungan/rezeki yang diperoleh orang tua dianggap sebagai rezeki si anak. Si anak adalah tumpuan harapan orang tua dan diharapkan untuk melanjutkan nama, cita-cita, warisan (barang materil dan immaterial) dari orang tua. Anak diharapkan juga untuk memelihara orang tua yang sudah lanjut umur dan menguburkan orang tua bila mereka meninggal.

Kepada anak laki-laki lebih diharapkan untuk membantu dan

mengganti peranan ayahnya dalam hal menjaga kehormatan keluarga, baik pada waktu ayah masih hidup maupun sesudah meninggal.

Anak perempuan diharapkan untuk membantu ibu dalam pekerjaan rumah tangga. Ia dicita-citakan untuk memperoleh jodoh seorang laki-laki yang baik dan akan menjadi anggota keluarga pula.

Di Muna pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun dalam pembagian warisan laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan; alasannya karena anak laki-laki lebih banyak membantu orang tua dalam mencari dan memperoleh nafkah (harta).

# HUBUNGAN KEKERABATAN ANTARA MENANTU DENGAN KELUARGA ISTERI ATAU SUAMI.

Dengan perkawinan, terbentuklah keluarga batih baru. Keluarga batih baru itu mempunyai kewajiban dan tanggung jawab, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.

Dalam rumah tangga suami isteri merupakan satu tubuh yang merencanakan kebahagiaan rumah tangganya, termasuk anak-anak yang akan lahir sebagai hasil daripada perkawinan itu. Suami isteri saling menghargai, saling menuntun dan saling menasihati.

Di luar mereka terdapatlah orang tua, sanak saudara bahkan semua keluarga dari suami dan isteri.

Hubungan keluarga batih baru itu dengan orang tua pihak suami dan isteri dalam suku bangsa Muna selalu dilandasi prinsip kekerabatan yang dikenal dengan ungkapan:

"Dogaa, mina dae ghampo mia semia, dagaa, de ghampo kamokula bhe basitie ompula rua fuluno".

Artinya: Kawin, bukan mengawini orang seorang, tetapi kawin adalah mengawini orang tua dan semua kaum famili.

Dengan terjadinya perkawinan, maka terjadilah hubungan antara suami dengan orang tua dan kaum keluarga isterinya. Demikian pula hubungan antara istri dengan orang tua dan kaum keluarga suami.

Sikap mertua terhadap menantunya (laki-laki dan perempuan) dianggap sebagai anak sendiri.

#### BAB IV

# ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU WOLIO

## IDENTIFIKASI

#### LOKASI

Secara administratif Kabupaten Buton terbagi atas 15 Kecamatan dan terdiri dari 117 desa.

Daerah/wilayah Kabupaten Buton terdiri dari:

Pulau Buton yang terletak pada sebelah tenggara pulau Sulawesi yang mempunyai gunung-gunung, hutan-hutan serta sungai-sungai; di antaranya sungai/kali Bau Bau. Pulau Kabaena dengan status kecamatan, sebuah pulau yang bergunung-gunung dengan hutan-hutannya yang lebat.

Pulau Wakatobi (dulu kepulauan Tukang Besi) yang terdiri dari pulau wangi-wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Pulau-pulau Wakatobi ini terletak di sebelah timur pulau Buton.

Sebagian dari daratan pulau Sulawesi, masing-masing kecamatan Rumbia dan Poleang.

Beberapa pulau kecil dekat daratan pulau Buton yaitu Siompu, Kadatua dan Liwuto Makasu (pulau Makassar).

Hutan-hutan di daratan pulau Buton maupun di pulau Kabaena, banyak terdapat kayu-kayu yang dijadikan bahan bangunan seperti kayu cendana, kayu bayam dan suwale (semacam kayu besi) serta kayu jati yang dipelihara oleh Dinas Kehutanan Daerah.

Di samping itu hutan-hutan di Buton dihuni oleh binatang-binatang seperti rusa, kerbau, anoang, babi, kus-kus (sejenis kelinci) dan lain-lain. Berbagai jenis burung yang terdapat di daerah ini seperti: kakatua, nuri dan merpati. Di kecamatan Binongko terdapat sebuah pulau yang penghuninya burung-burung, yaitu pulau Kawi-Kawi.

Bagian daratan pulau Buton di pegunungan Sampolawa, lereng gunung Kalende serta di Kabongka Banabungi terdapat aspal, yang karena itu menjadikan terkenal baik di dalam maupun di luar negeri.

Desa Melai yang menjadi daerah penelitian ini adalah sebuah desa dalam Kecamatan Wolio yang sekarang ini termasuk dalam

persiapan Kecamatan Betoambari, Dati II Buton, terdapat di dalam benteng Kraton bekas ibu kota kerajaan Wolio (Buton). Desa ini letaknya di pegunungan kurang lebih 3 km dari pinggir pantai Bau-Bau.

Batas-batas desa ini adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan desa Wajo.

Sebelah Barat dengan kampung Sambali.

Sebelah Timur dengan kali Bau-Bau.

Sebelah Selatan dengan desa Baadia.

Desa Melai meliputi bekas kampung-kampung lama, yaitu Gundu-Gundu, Lantongau, Melai, Kampani, Kabumbu, Kalau, Papara, Gama, Kara dan lain-lain.

De desa ini terdapat kuburan-kuburan yang letaknya tidak teratur di samping rumah kediaman penduduk. Di sini terdapat makam Sultan Buton yang pertama Murhum di Lelemangura yang sering menjadi tempat perkunjungan bagi setiap orang yang datang di Wolio (Buton). Dewasa ini di desa Melai terdapat dua buah bangunan gedung sekolah yakni SD. Negeri Keraton dan SD Negeri Baadia serta Balai Kesehatan Ibu dan Anak, dan untuk sementara digunakan sebagai Kantor Desa. Kantor Kepala Desa dibangun di muka makam Sultan Dayanu Ikhsanuddin pada tempat bekas bangunan gedung musyawarah Syarat Kerajaan yang dibangun oleh Sultan Muhamad Umar, yang dikenal dengan Galampatana. Tidak jauh dari tempat ini nampak Mesjid Agung Keraton; sebuah bangunan tua.

#### **PENDUDUK**

Di Kabupaten Buton berdiam beberapa suku bangsa. Sebagai penduduk asli, yaitu: Wolio, Cia-Cia, Moronene, Wakatobi dan lain-lain. Di samping penduduk asli, di Buton terdapat juga suku-suku pendatang seperti Bugis, Makassar, Ambon dan lainlain.

Mata pencaharian penduduk adalah bertani, menangkap ikan, berlayar (berdagang) dan sebagainya. Mereka yang mata pencahariannya berlayar (berdagang) memiliki perahu-perahu layar yang besar untuk mengangkut hasil-hasil ke luar daerah. Karena itu tidak heran kalau banyak penduduk asli meninggalkan desanya ke luar daerah antara lain ke Ambon dan Jayapura (Irian Jaya) untuk mencari nafkah hidup. Sebagai gambaran mengenai jumlah penduduk, angka kelahiran dan kematian, angka perka-

winan, talak dan rujuk di Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.
Banyaknya penduduk di Kabupaten Buton menurut keadaan akhir tahun 1977.

No.	Kecamatan	Dewasa		Anak	Tumaloh	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Binongko	3.094	3.212	2.248	2.470	11.024
2.	Tomia	3.988	4.643	2.893	2.814	14.338
3.	Kaledupa	4.091	5.317	3.170	3.047	15.625
4.	Wangi-wangi	9.776	10.543	5.152	5.427	30.898
5.	Lasalimu	2.604	3.137	2.548	2.853	11.142
6.	Pasar Wejo	ejo 5.370 7.239 5.581	6.091	24.281		
7.	Sampolawa	4.558	5.960	4.438	4.586	19.542
8.	Batauga	4.211	5.093	4.159	3.772	17.235
9.	Wolio	10.785	13.808	10.928	11.647	47.168
10.	Kapontori	1.412	2.020	1.648	1.516	6.598
11.	Gu	6.046	9.335	6.889	6.571	28.841
12.	Mawasangka	4.222	6.097	4.490	5.303	21.112
13.	Kabaena	6.049	7.622	3.596	4.384	21.652
14.	Poleang	5.899	6.650	5.684	5.651	23.884
15.	Rumbia	3.570	3.882	3.344	3.175	13.971
	Jumlah	75.675	94.558	66.768	69.307	306.308

Sumber: Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2. Daftar kelahiran dan kematian dari tiap-tiap Kecamatan dalam Kabupaten Buton untuk akhir tahun 1977.

No	Kecamatan	Lahir		Meni	Ketr.	
NO.		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Keil.
1.	Wolio	136	97	102	97	
2.	Batauga	101	91	45	32	
3.	Sampolawa	138	156	96	83	
4.	Pasar Wajo	184	217	118	144	
5.	Lasalimu	61	65	28	31	
6.	Kapontori	29	29	25	29	
7.	Gu			_	-	Datanya
8.	Mawasangka	a 28	41	37	34	belum
9.	Kabaena	159	154	51	119	masuk.
10.	Rumbia		_		_	Datanya belum
11.	Poleang	135	166	51	48	masuk.
12.	Wangi-wang	i 133	134	45	47	
13.	Tomia	55	63	43	38	
14.	Kaledupa	108	98	83	96	
15.	Binongko	43	39	21	17	
					,	
	Jumlah	1.314	1.350	745	815	

Sumber: Kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Buton.

Tabel 3. Daftar Nikah, talak dan cerai serta rujuk tahun 1977.

No.	Kecamatan	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk	Jumlah	Ketr.
1.	Wokio	357	9	8	-	374	
2.	Batauga	134	7	-		141	
3.	Sampolawa	206	mineral .	_	-	206	
4.	Pasar Wajo	179		2	-	181	
5.	Kapontori	47	2	2	_	51	
6.	Lasalimu	102	2	3	_	107	
7.	Wangi-wangi	270	7	-		277	
8.	Kaledupa	148		1		149	
9.	Tomia	112	-	2		114	
10.	Binongko	92	1	2		95	
11.	Poleang	127	-		_	127	
12.	Rumbia	107		2	_	109	
13.	Kabena	117	_	1		118	
14.	Mawasangka	74				74	
15.	Gu	180	3	-		183	
	Jumlah	2.252	31	23		2.306	

Sumber:

Kantor Departemen Agama

Kabupaten Auton.

# LATAR BELAKANG KEBUDAYAAN

Latar belakang sejarah. Penduduk asli di Buton disebut miano Wolio. Suku Wolio ini asal usulnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada awal abad ke 14 tiba di Buton Sipanjoga dan teman-temannya. Mereka ini dikenal dalam sejarah Wolio dengan nama *mia patamiana* (orang yang terdiri dari empat) yaitu Sipanjonga, Sitamanajo, Simalui dan Sijawangkati.

Tempat pendaratan pertama Sipanjonga adalah pantai Kalampa, daerah raja tobe-tobe. Di sinilah Sipanjonga dan temantemannya tinggal menetap dan membuka tanah perkebunan. Menurut riwayat, Sipanjonga berasal dari tanah semenanjung Johor. Bersamaan dengan kedatangan Sipanjonga di Buton, dikenal juga kedatangan Simalui dengan pengikut-pengikutnya, juga dari tanah semenanjung Johor. Ia mendarat di bukit Kapontori dekat kali Bancuku.

Dua tahun kemudian Simalui dan teman-temannya berpindah di Walogusi dan pada tahun berikutnya pindah kembali ke Kaledupa, lalu ke Bau-Bau dan akhirnya pindah kembali ke Kaledupa, lalu ke Bau-Bau dan akhirnya tiba di kali Butuni (kali Bau-Bau sekarang. Di sinilah Simalui bertemu dengan Sipanjonga. Mereka mufakat dan berjanji tidak akan mempengaruhi ketentuan adatistiadat masing-masing. Di sinilah pula Sipanjonga terikat dengan adik Simalui yang bernama Sibaana dan mengawininya Dari perkawinan ini lahirlah Betoambari.

Karena gangguan keamanan terutama dari bajak laut, Sipanjonga meninggalkan Kalampa menuju ke gunung kira-kira 5 km jauhnya dan di sinilah Sipanjonga menetap. Tempat Sipanjonga inilah yang sekarang disebut Wolio, pusat kebudayaan kerajaan Buton yang dikelilingi dengan citadel yang telah berusia tidak kurang dari 3 abad. Perkembangan pengikut-pengikut Sipanjonga makin bertambah pesatnya terutama karena adanya hubungan dengan raja Tobe-Tobe bernama Dungkungcangia, raja Batauga, raja Kamaru dan beberapa daerah lainnya. Kawinmawin di antara mereka menambah pesatnya kepadatan penduduk (Sumber: Hikayat Sipanjonga). Terhadap kebudayaan luar yang pernah mempengaruhi wilayah ini dapat disebutkan kebudayaan Bugis dan masuknya Islam. Kedatangan orang-orang Bugis di daerah ini didahului dengan perdagangan beras. Lama-

kelamaan mereka menetap di daerah ini seperti di Bau-Bau, di kepulauan Tiworo dan daerah-daerah pantai lainnya. Agama Islam masuk di Buton pada abad ke 16. Rakyat menganut agama Islam melalui Istana. Istana merupakan pusat pertama perkembangan dan pengembangan agama Islam. Dengan dianutnya agama Islam, maka ketentuan-ketentuan hukum Islam banyak mempengaruhi adat dan upacara perkawinan di kalangan suku Wolio.

Sistim Kekerabatan. Perwujudan keluarga batih di Wolio pada prinsipnya sama dengan apa yang telah diuraikan di muka (di kalangan suku Tolaki dan Muna). Suatu keluarga batih yang terdiri dari bapa, ibu dan anak-anaknya hidup dalam rumah tangga sendiri. Keluarga batih ini adalah kesatuan hidup ekonomi yang berusaha untuk menenuhi kebutuhan hidup mereka seharihari. Dalam keluarga batih ini timbul hak dan kewajiban bagi bapa, ibu dan anak-anak. Bapa adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah hidup. Ibu adalah pembantu suami yang turut membina kehidupan rumah tangga dan memelihara segala harta yang diperoleh suami. Anak-anak adalah tenaga yang diharapkan untuk turut memperkuat ekonomi rumah tangga bila mereka telah sanggup untuk bekerja. Karena itu dalam suatu keluarga batih terjalinlah suatu hubungan yang mesra antara bapa dan ibu serta anak-anak.

Keluarga luas di Wolio disebut *leena walakana* yang artinya berasal dari satu keturunan sampai tingkat tiga. Dalam keluarga luas ini selalu ada yang dianggap tertua sebagai tempat perlindungan bila terjadi pertikaian/perselisihan di antara anggotanya. Orang tua ini tidak saja dilihat dari segi usianya, tetapi terutama jabatan/kedudukannya dalam masyarakat. Dalam menentukan waktu yang baik untuk pesta perkawinan, pengkhitanan dan lain-lain, maka orang tua inilah yang dimintai pendapatnya.

Prinsip keturunan di Wolio biasanya bersifat parental (kebapa-ibuan), meskipun ada kecenderungan kepada patrilineal. Hak dan kewajiban suami dan isteri dalam rumah tangga pada prinsipnya adalah sama, meskipun peranan suami kadang-kadang lebih menentukan. Anak laki-laki dan perempuan mempunyai nilai yang sama. Begitu pula hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga. Dalam pewarisan hak laki-laki dan perempuan adalah sama. Hubungan antara si anak dengan kaum kerabat dari pihak bapa maupun ibu, juga sama. Seorang perempuan yang dikawini, hubungan dengan orang dan kaum keluarganya tidak terputus, meskipun hubungan itu sudah terbatas.

Dalam pergaulan kekerabatan ada berbagai norma yang harus ditaati, agar hubungan satu dengan yang lainnya dapat terjalin dengan baik. Di daerah Wolio sikap anak terhadap orang tua atau kepada paman, bibi dan keluarga dekat lainnya umumnya bersifat bebas. Tetapi dalam pertemuan-pertemuan adat atau di muka umum berlaku tata tertib adat di mana si anak harus menghormati orang tuanya dan khususnya dalam pembicaraan harus digunakan bahasa yang sopan (bahasa adat). Seorang anak bersikap bebas terhadap kerabat pihak bapa maupun ibu, demikian pula sebaliknya.

Dalam pergaulan kekerabatan karena perkawinan, seseorang mempunyai hubungan yang bebas terhadap kaum kerabat isteri/suami dan demikian pula sebaliknya. Suami maupun isteri mempunyai rasa hormat dan segan terhadap mertua. Dalam pergaulan kekerabatan adalah kurang sopan untuk memanggil seseorang dengan namanya, tetapi dengan panggilan sebagai berikut:

Uma = ayah; ada juga dengan panggilan aba atau ode.

Ina, Umi = ibu.

Uwa = kakek atau nenek.

Kaaka = panggilan kepada bibi atau wanita yang lebih tua.

Pinoama = paman.

Pancina = bibi, kaaka.

Pinoama tolida = sepupu laki-laki dari ibu atau bapa.

Pinoina tolida = sepupu perempuan dari ibu atau bapa.

Tolida = sepupu satu kali dari anak saudara ibu atau ayah.

Topendua = sepupu dua kali.

Topentolu = sepupu tiga kali.

<u>Stratifikasi Sosial.</u> Di kalangan suku Wolio terdapat tiga tingkatan pelapisan masyarakat yaitu:

Kaum bangsawan,

Kaum walaka,

Kaum Papara.

Tiap-tiap golongan ini mempunyai tugas-tugas tersendiri menurut ketentuan adat. Sehubungan dengan adat dan upacara per-

kawinan datanya dikemukakan bahwa perempuan asal kaum bangsawan tidak dibenarkan oleh adat untuk dikawini laki-laki dari kaum Walaka apalagi kaum Papara. Sebaliknya laki-laki dari kaum bangsawan dapat saja mengawini perempuan asal kaum Walaka atau Papara. Bila terjadai seorang perempuan bangsawan dikawini secara diam-diam oleh laki-laki dari kedua kaum tersebut, yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman denda atau hukuman mati (khusus kaum Papara).

Bila wali perempuan yang kawin itu tidak berkeberatan, maka perempuan yang kawin itu turun kebangsawanannya dan anak yang dilahirkan mengikuti garis keturunan ayahnya.

Sistim Religi. Sebelum memeluk agama Islam, suku Wolio mempunyai kepercayaan kepada dewa-dewa, makhluk-makhluk halus, kekuatan gaib dan sebagainya.

Dewasa ini sisa-sisa kepercayaan tersebut masih nampak dalam kebiasaan-kebiasaan penduduk, seperti:

Pakande jiini: memberi makan kepada jin;

Pakande wurake: memberi makan kepada setan yang ganas; Pakande Kiwalu: mengadakan upacara di tempat tidur suami isteri.

Pohon beringin dianggap sebagai tempat kediaman makhluk-makhluk halus yang dapat mematikan atau juga menghidupkan. Bila ada seseorang yang sakit, maka ada kebiasaan memberi makan kepada makhluk-makhluk halus tadi dengan maksud agar si sakit dapat sembuh kembali. Di samping itu benda-benda pusaka seperti keris-keris kerajaan dianggap sebagai benda-benda sakti.

Sistim Pengetahuan. Sistim pengetahuan yang ada hubungannya dengan adat dan upacara perkawinan di Wolio adalah tentang waktu.

Masyarakat setempat percaya bahwa ada waktu yang baik dan ada waktu yang buruk. Sebab itu setiap upacara adat yang akan dilaksanakan harus dipilih waktu (jam. hari, bulan) yang baik. Perkawinan di daerah ini biasanya dilakukan pada bulan Syaban, Zulhijjah dan Jumadilawal. Perhitungan tentang hari/bulan yang baik, didasarkan pada buku Jaafara yang menurut kalangan orang tua diberikan menurut nama penyusunnya.

Kesenian. Cabang kesenian yang ada hubungannya dengan adat dan upacara perkawinan di Wolio adalah seni tari. Antara lain tari kalegoa yang biasanya dilakukan dalam upacara adat yaitu upacara posuo (upacara pengitan). Dapat dijelaskan bahwa di Wolio, anak-anak perempuan yang sudah berumur antara 14 - 19 tahun, harus diupacarakan. Dalam masa pingitan ini mereka ditempah agar matang untuk memasuki perkawinan (rumah tangga).

Tari kalegoa melukiskan suka-duka gadis-gadis Wolio pada saat akan mengalami tradisi pusuo atau pingitan selama 8 hari 8 malam. Sambil menunggu gadis-gadis yang akan dipingit, orangorang yang hadir di rumah keluarga yang bersangkutan, biasa menyanyikan lagu maulid yang diiringi dengan pukulan gendang sampai tiba saatnya si gadis dimasukkan dalam kamar upacara pingitan.

Peralatan. Alat-alat yang dipakai dalam upacara peminangan dan perkawinan, adalah:

Kopo-kopo dari emas atau perak sebagai tempat uang mahar atau pasali.

Kimia dari emas atau perak tempat kopo-kopo diletakkan pada waktu mengantar uang mahar atau pasali. Kimia hanya digunakan untuk pembesar kerajaan.

Kabintingia-kau, yaitu baki persegi empat yang terbuat dari kayu, sebagai tempat meletakkan kopo-kopo yang dialas dengan kimia, kemudian dibungkus dengan kain yang disebut *mpalangi* di mana mas kawin diletakkan dan diantarkan ke rumah perempuan. Bagi bangsawan alat ini terbuat dari blek kuningan.

Bewe patawala, yaitu bentuk tutup kepala dari pengantin lakilaki atau juga bagi pejabat kerajaan yang berpakaian balahadada.

Balahadada, yaitu bentuk pakaian laki-laki atau juga pejabat kerajaan seperti bobato dan lain-lain.

Kamondo, yaitu alat perlengkapan pengantin seperti tempat tidur, kasur, bantal, tikar, kelambu, langi-langi dan sebagainya. Kulambu, kulambu yang mempunyai ciri khas Wolio yang dibuat dari kain yang berwarna-warni coraknya dan biasanya dipasang mengelilingi ruangan rumah tiap-tiap petak.

Kiwalu Kowibi, yaitu tikar dari daun pandan atau tikar bawea, yang pinggirnya dihiasi dengan kain yang berwarna merah, hi-

tam dan putih. Tikar ini khusus digunakan bagi pengantin.

Katora, yaitu suatu alat/benda hiasan yang terdapat di dalam kamar pengantin dan terbuat dari kuningan yang digunakan sebagai tempat menyimpan bedak, sisir, cermin dan sebagainya.

Belona bamba, yaitu hiasan pintu pada ruang kamar masuk pengantin yang dibuat dari kain atau kertas dan ditempelkan pada dinding dekat pintu masuk tersebut.

Gambi, yaitu alat perlengkapan pengantin laki-laki dari golongan bangsawan. Istilah yang umum adalah toba umane.

Kombo, yaitu nama jenis pakaian mempelai perempuan pada waktu dipingit.

Kamba, yaitu alat kelengkapan adat yang diserahkan oleh pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki sebagai tanda bahwa mereka telah siap untuk menerima kedatangan pengantin laki-laki. Kamba dipakai oleh pengantin laki-laki pada waktu berjalan menuju rumah perempuan.

Langi-langi, yakni suatu alat hiasan yang digantung di atas kelambu pengantin, untuk menutupi loteng rumah.

Bahasa. Istilah-istilah yang ada hubungannya dengan adat dan upacara perkawinan di Wolio adalah sebagai berikut:

Antona suo, yaitu isi atau biaya pengitan yang besarnya tertentu bagi bangsawan, walaka dan untuk umum. Biaya ini diterima oleh bisa, yaitu orang-orang tua yang mengawasi gadis pingitan dan melakukan upacara-upacara khusus.

Antona soronga, yaitu isi peti dari pengantin laki-laki yang diantarkan ke rumah perempuan setelah selesai mengadakan perkunjungan pertama kali ke rumah orang tuanya sesudah perkawinan.

Antona kadu-kadu, yaitu isi kantong (uang) dari pengantin lakilaki yang dibekali oleh orang tuanya pada saat meninggalkan rumahnya menuju rumah perempuan. Uang ini dipergunakan sebagai pemberian kepada setiap anak (laki-laki dan perempuan) pengantin baku (bekal) yang berlangsung tiap hari sesudah akad nikah hingga pada hari yang terakhir (hari pobongkasia).

Akomata, yaitu suatu upacara khusus di mana kedua pengantin duduk bersama yang disaksikan oleh orang tua dan seluruh kaum keluarga.

Amadaki okilala, yaitu suatu perkataan adat yang berarti pe-

nolakan dari pihak perempuan terhadap pinangan pihak lakilaki.

Bawaana dingkanana umane, hari upacara mengantar peti pakaian laki-laki ke rumah perempuan.

Bisana umane, yaitu orang tua yang mengawal pengantin lakilaki selama empat hari empat malam di kamar pengantin. Pada kesempatan ini pengantin diberikan pengertian dan petunjuk, bagaimana hidup sebagai suami isteri agar mereka dapat hidup rukun dan bahagia.

Bisa bawine, yakni orang tua yang mengawal pengantin perempuan selama empat hari empat malam yang tugasnya sama dengan bisana umane.

Baku, yakni bantuan dari anggota keluarga kepada kedua pengantin sebagai bekal bagi mereka dalam memasuki rumah tangga baru.

Bawinena, perkataan yang halus dan biasa digunakan dalam pertemuan-pertemuan adat atau di luar anggota keluarga, yang berarti isterinya.

Dupa, yakni bantuan kepada kedukaan. Bila salah satu pihak yang sedang bertunangan mendapat kedukaan, maka dari pihak yang lain mengantarkan sejumlah uang dan bantuan lainnya kepada keluarga yang berduka sebagai tanda turut berdukacita.

Kasipo, pemberian dari keluarga kepada bakal ibu yang turut dalam upacara apakandea atau pemberian pada waktu gadis dipingit.

Kapapobiangi, yakni suatu pembayaran tambahan karena adat di samping popolo, bakena kau dan lain-lain dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Kayempesi, suatu pembayaran karena adat kepada tolowea, yang dibayarkan oleh pihak perempuan.

Katandui, yaitu suatu pembayaran dari pihak laki-laki kepada tolowea.

Kaapa, yakni isteri yang mandul.

Komba, yaitu seorang isteri yang pernah melahirkan satu kali, tetapi anaknya meninggal dunia dan selanjutnya tidak pernah mengandung lagi.

Pesoloi, yakni tata cara pendahuluan untuk bertunangan yang dilakukan secara kekeluargaan oleh seorang utusan tertentu. Poporae, artinya bertunangan.

#### ADAT SEBELUM PERKAWINAN

#### TUJUAN PERKAWINAN MENURUT ADAT.

Tujuan perkawinan menurut adat di Wolio pada azasnya adalah untuk memperoleh keturunan. Hal ini berkaitan juga dengan kepentingan kehidupan dan status sosial dari lingkungan keluarga itu sendiri. Materi yang cukup dan sanggup tidaknya seseorang bertanggung jawab terhadap keluarga.

Melaksanakan perkawinan melalui pengucapan ikrar, dalam suatu akad nikah yang berlaku di desa penelitian, pada keseluruhan bekas kesultanan Wolio (Buton) telah menjadi ketentuan adat yang mendapat pengaruh hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam buku Ajonga Inda Malusa:

"Okawi yaitu osunatina nabiy" artinya kawin itu adalah sunat nabi. Tujuan inilah yang mendapat pengertian secara umum di Wolio.

Di samping itu khusus bagi pembesar-pembesar kerajaan (sultan) sering melakukan perkawinan dengan seorang perempuan di daerah tertentu, dengan tujuan untuk memperluas pengaruh dan memperkuat kedudukannya. Di sini nampak tujuan perkawinan untuk status sosial. Dengan lahirnya putra-putri hasil perkawinan di berbagai *kadie* (kampung) dalam kerajaan, kedudukan sultan dan aparat kerajaan pada umumnya, mendapat dukungan dari rakyat umum.

#### PERKAWINAN YANG IDEAL DAN PEMBATASAN IGDOH

Perkawinan yang ideal menurut adat Wolio adalah perkawinan antara mereka yang masih mempunyai pertalian darah sampai sepupu tiga kali. Alasan dilakukannya perkawinan ini dalam lingkungan keluarga adalah:

Untuk keutuhan dan perjaminnya peninggalan/warisan orang tua seperti harta benda, ilmu (buku-buku agama), surat-surat tentang pemerintahan, ilmu-ilmu kesufian dan sebagainya yang menjadi kelebihan/kebesaran keluarga itu dalam pandangan keluarga lain. Bila rumah tangga (keluarga) itu mengalami krisis ekonomi, hal itu tidak diketahui oleh orang lain tetapi hanya dalam lingkungan keluarga itu saja.

Untuk mempererat kembali tali persaudaraan terutama antara

par in

laki-laki dan perempuan yang bersepupu tiga kali. Bila timbul percekcokan antara suami-isteri; maka hal itu dapat diselesaikan dengan dan cepat, sehingga tidak terjadi perceraian.

Terhadap pembatasan jodoh atau larangan perkawinan di Wolio adalah sebagai berikut: Ibu kandung hingga ke atas, anak perempuan hingga ke bawah dan bibi dari pihak ibu atau bapak hingga ke atas. Kemudian kemenakan dari kedua belah pihak hingga ke bawah serta semua saudara, baik seibu maupun sebapa.

Orang yang sesusuan,

Saudara kandung, Ibu tiri dan mertua,

Isteri bapaknya,

Isteri kakek hingga ke atas,

Isteri anaknya (menantu),

Isteri cucu hingga ke bawah,

Antara dua lingkungan keluarga yang pernah bersumpah, bahwa tidak akan melakukan kawin-mawin di antara keluarga mereka.

Di samping itu masih ada lagi larangan perkawinan karena perbedaan stratifikasi sosial. Seorang perempuan asal bangsawan tidak dibenarkan untuk dikawini oleh laki-laki asal Walaka atau papara dengan cara pobaisa.

Alasannya karena kaum bangsawan dalam hubungannya dengan adat dianggap anak dan cucu dari kaum Walaka, sehingga laki-laki Walaka itu dipandang sebagai bapak atau kakek dari kaum bangsawan.

#### BENTUK-BENTUK PERKAWINAN.

Di kalangan suku Wolio ada beberapa bentuk perkawinan, yaitu pobaisa, uncura, popalaisaka, humbuni dan lawati.

Pobaisa (kawin biasa) adalah suatu bentuk perkawinan yang didahului dengan perundingan dan persetujuan orang tua kedua belah pihak. Persetujuan ini diperoleh melalui perantara/penghubung yang disebut tolowea. Upacara peminangan kadang-kadang didahului dengan penyelidikan pendahuluan terhadap perempuan yang akan dipinang. Maksudnya adalah untuk mengetahui apakah si gadis telah dipinang atau belum.

Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi penolakan dalam upacara peminangan. Setelah peminangan, pertunangan diresmikan untuk kepastian perkawinan (3, 17).

Uncura, artinya duduk. Perkawinan ini terjadi dimana

seorang laki-laki terpaksa datang di rumah perempuan yang dikehendaki dengan maksud untuk mengawininya. Hal ini biasa terjadi bagi mereka yang sementara bertunangan dan laki-laki menghendaki agar perkawinan segera dilaksanakan. Sebab lain adalah karena pinangan ditolak. Laki-laki yang datang itu diantar oleh seorang tua serta pengawal lain, tetapi pengawal ini tidak menampakan diri. Di hadapan orang tua pihak perempuan, orang tua yang mengawal tadi mengemukakan sebagai berikut:

"Si A (nama laki-laki) datang kepada si B (nama perempuan) dan sekarang ia telah berada di hadapan bapak, mati atau hidup terserah kepada bapak, tetapi ia telah berada di hadapan bapak".

Cepat lambatnya pelaksanaan perkawinan tergantung dari pihak perempuan. Kadang-kadang dilaksanakan pada malam itu juga, tetapi sering juga dalam waktu yang lama.

Selama laki-laki berada di rumah perempuan, orang tuanya melalui tolowea mengirimkan sejumlah uang yang disebut balanja artinya uang belanja. Bila pihak perempuan telah merestui maksud laki-laki itu, maka segala kerugian laki-laki tunangan perempuan itu, harus dikembalikan oleh laki-laki yang datang itu.

Sebaliknya kalau tidak diterima dan keluarga perempuan mengadakan penganiayaan sampai terbunuh, karena adat yang melakukan penganiayaan tidak mendapat tuntutan hukum. Tindakan hukum ini dalam adat Wolio dinamakan amate alandakia ajara, artinya mati diinjak kuda.

Meskipun adat menentukan demikian, tetapi sepanjang penelitian ini kasus semacam itu tidak pernah terjadi.

Humbuni, artinya membawa lari perempuan dengan paksaan dan kekerasan untuk dikawini. Cara ini jarang terjadi, karena resikonya sangat berat bila diketahui keluarga pihak perempuan. Laki-laki yang membawa lari, biasa dikenakan sanksi yang berat.

Lawati, artinya terima. Yang dimaksud dengan lawati adalah perempuan yang diterima oleh pihak laki-laki dan upacara peresmian perkawinannya dilaksanakan di rumah pihak laki-laki. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya kemampuan pihak perempuan, tetapi ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Dengan demikian maka segala biaya upacara peresmian perkawinan ditanggung sepenuhnya oleh pihak laki-laki.

Selain bentuk-bentuk perkawinan tersebut di atas, di Wolio dikenal juga bentuk perkawinan bersusun, dimana dua orang laki-laki yang bersaudara mengawini dua orang perempuan yang

juga bersaudara. Hal ini di Wolio disebut sarope. Di samping itu dikenal juga bentuk perkawinan bertukar yang di Wolio disebut sempa dula.

#### SYARAT-SYARAT UNTUK KAWIN.

Syarat-syarat untuk kawin pada masyarakat Wolio adalah: umur (kedewasaan), kesehatan, pembayaran popolo dan lain-lain. Mengenai kedewasaan seseorang tidak selalu dilihat dari segi, tetapi dilihat dari ciri-ciri tertentu dan kematangan jiwa seseorang untuk memasuki perkawinan. Bagi seorang perempuan juga dilihat apakah ia telah haid atau belum. Kawin dalam usia yang sudah lanjut bukanlah yang tercela, kecuali bagi laki-laki yang tidak kawin sama sekali dan perempuan yang menjadi gadis tua.

Bagi orang tua yang mempunyai anak seperti itu merasa dirinya berkekurangan dan banyak dosanya.

Terhadap kesehatan kedua belah pihak juga menjadi syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan. Bila diketahui bahwa salah satu pihak menderita suatu penyakit, maka biasanya dilakukan pengobatan sampai kesehatannya pulih kembali.

Faktor kemandulan tidak menjadi dasar utama untuk mencegah suatu perkawinan. Orang tua kedua belah pihak kadangkadang hanya menyerahkan kepada kuasa Tuhan dan nasib seseorang. Soal kemandulan memang sukar untuk diketahui, kecuali setelah berlangsungnya perkawinan dan ternyata pengantin baru itu tidak menurunkan anak. Selanjutnya adalah pembayaran mas kawin oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mas kawin di Wolio disebut juga popolo atau tauraka. Popolo ini diatur berdasarkan adat dan agama. Menurut adat, popolo ditentukan berdasarkan tinggi rendahnya golongan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam agama (Islam) tidak terdapat suatu ketentuan berapa jumlahnya, selain dikatakan "bayarlah maharmu kepada isteri-isterimu".

#### CARA MEMILIH JODOH.

Untuk pemilihan jodoh di Wolio diperlukan pertimbanganpertimbangan tertentu agar di laki-laki dapat menemukan jodohnya yang cocok dan serasi. Untuk mencari bakal isteri maka perlu ada pada perempuan itu persyaratan utama yaitu: Berharta/kaya; cantik, keturunan bangsawan, beradat dan beragama. Dari keempat hal tersebut di atas yang terutama ialah beradat dan beragama. Meskipun seorang perempuan itu miskin, tidak cantik atau budak sekalipun, tetapi ia memegang teguh adat dan agama, itulah yang menjadi pertimbangan utama. Mengenai proses mencari jodoh terjadi bila seorang laki-laki telah menjelang dewasa. Orang tua mulai memperhatikan gadis-gadis yang cocok untuk dikawinkan dengan anak laki-lakinya. Dalam hal ini dilakukan dengan memperhatikan kemenakan-kemenakan dalam lingkungan keluarganya. Bila sudah ada calon dimaksud maka untuk meyakinkan orang tua dan anak laki-laki yang bersangkutan, biasa diadakan suatu acara bebas muda-mudi di rumah orang tua pihak laki-laki dan pada kesempatan itu gadis yang bersangkutan turut diundang.

Dalam acara ini dimana pemuda dan pemudi saling bertemu, diperhatikanlah sikap dan tingkahlaku si gadis, tutur katanya dan sebagainya. Bila orang tua pihak laki-laki dan anak mereka telah sepakat untuk memilih seorang perempuan tertentu untuk dikawini, maka dapat dilanjutkan dengan peminangan menurut prosedure yang berlaku.

#### UPACARA PERKAWINAN

#### UPACARA-UPACARA SEBELUM PERKAWINAN.

Upacara yang dilakukan sebelum perkawinan adalah upacara peminganan. Tujuan upacara ini adalah agar ada kepastian untuk dilangsungkannya perkawinan. Dengan adanya peminangan, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan menjadi resmi dan disaksikan oleh orang tua dan kaum keluarga kedua belah pihak. Upacara peminangan di Wolio dilakukan pada waktu yang baik dan biasanya pada waktu pagi hari. Dilakukannya pada waktu pagi hari dimana matahari sementara naik mengandung kepercayaan agar calon suami-isteri lanjut usianya, mendapat banyak rejeki yang halal dan sebagainya.

Apabila telah dilakukan peminangan, maka pihak laki-laki berkewajiban untuk mengantarkan kepada pihak perempuan melalui tolowea pemberian yang disebut katindana oda dan bakena kau. Bakena kau artinya buah-buahan kayu. Mereka yang tidak mampu mengantarkan buah-buahan, dapat diganti dengan uang yang jumlahnya sebagai berikut:

- 5 boka (Rp. 6,- dulu) bagi kaum bangsawan,
- 3 boka (Rp. 3.60,- dulu) bagi kaum Walaka, bagi kaum papara berlaku ketentuan setempat.

Dengan pengantaran buah-buahan, ada kepercayaan serta permohonan doa agar kedua muda-mudi akan mendapat anak (akan berbuah). Buah-buahan yang diterima dibagi-bagikan kepada tetangga dan kaum keluarga.

Katinda oda berarti "bekas memarang pada tangga". Pertunangan menurut adat pada masa lampau, untuk mengetahui apakah di gadis sudah bertunangan atau belum, dapat dilihat bekas (katinda) parang pada tangga rumah orang tua si gadis. Bila kelihatan dua tanda bekas berarti bahwa dua orang gadis dalam rumah itu sudah ada tunangannya secara sah dan menurut adat.

Dewasa ini katindana oda berubah menjadi katangkana pogau dan berwujud perhiasan wanita seperti anting-anting cincin, kalung dan sebagainya. Perhiasan ini dapat diganti dengan uang yang jumlahnya sebagai berikut:

- 30 boka (Rp. 26,- dulu) bagi kaum bangsawan,
- 3 boka (Rp. 3.60,- dulu) bagi kaum walaka, sedangkan bagi kaum papara berlaku ketentuan setempat, dalam arti tidak

akan melebihi ketentuan yang berlaku bagi kaum bangsawan dan walaka.

Katindana oda dipakai oleh si gadis pada waktu mengunjungi kakek atau menghadiri undangan dari keluarga pihak laki-laki (tunangannya) dan pada kesempatan-kesempatan lain.

Pemakaian katindana ada ini adalah sebagai tanda pengenal bagi si gadis bahwa ia telah bertunangan secara resmi. Selama masa pertunangan, orang tua dari kedua belah pihak wajib memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dalam adat dan wajib pula untuk mengetahui keadaan dari masing-masing pihak. Perhatian mereka ini dikiaskan dengan kata apotalinga rusa artinya seperti jauhnya/tajamnya pendengaran dan penciuman rusa.

Antara laki-laki dan perempuan yang bertunangan ada hak dan kewajiban mereka masing-masing. Bila pihak laki-laki akan berlayar atau ke luar desa untuk beberapa waktu lamanya, ia harus memberitahukan hal itu kepada tunangannya. Perempuan yang telah diberitahukan, berkewajiban menurut adat untuk mengantarkan bekal kepada tunangannya yang disebut *parambaku* atau *kakanu* berupa kue-kue atau makanan lainnya.

Bila laki-laki itu kembali dari pelayaran, ia memberikan hadiah kepada tunangannya yang disebut *kabaku*. Bila yang akan berlayar itu perempuan, maka pihak laki-laki wajib pula memberikan sesuatu berupa kebutuhan si gadis selama perjalanan. Pemberian ini disebut *kasiwi* yang berupa bedak, minyak wangi, kain baju dan sebagainya. Kasiwi adalah sebagai tanda rasa cinta kasih pihak laki-laki kepada tunangannya.

Di samping itu pihak laki-laki wajib memberikan uang kepada pihak perempuan yang disebut pokundea artinya pembeli kelapa untuk membersihkan rambut. Jumlah uang ini adalah satu boka bagi kaum walaka, dan 3 boka bagi kaum bangsawan. Perempuan yang akan bepergian ini biasanya ditemani oleh seorang laki-laki dari keluarga pihak laki-laki sebagai pengawal dalam perjalanan. (Bandingkanlah tulisan Abd. Rahman K. mengenai "Adat istiadat Perkawinan di Buton, Harian Tegas Ujung Pandang, 9 September 1978 No. 190, hal. 3).

#### UPACARA PELAKSANAAN PERKAWINAN.

Setelah melalui upacara pertunangan, maka kedua belah pihak menantikan waktu pelaksanaan perkawinan. Perkawinan biasa dilaksanakan pada bulan Syaban, Zulhijjah atau Jumadilawal dan pada umumnya dilakukan pada malam hari. Pada waktunya kedua belah pihak mengadakan undangan yang dalam adat dikenal dengan pokemba kepada kaum keluarga untuk turut mengantarkan dan menerima mempelai. Pada hari perkawinan, semua yang hadir memakai pakaian adat menurut tingkatan kedudukan mereka dalam adat. Tempat duduk resmi bagi yang hadir diatur menurut tingkatan kedudukan seseorang sesuai dengan adat. Beberapa hari sebelum hari perkawinan, pengantin perempuan diantar dan tinggal di rumah salah satu keluarga terdekat, sampai hari/waktu perkawinan tiba.

Di rumah masing-masing diadakan jamuan makan yang dinamakan haroa. Selanjutnya dari pihak perempuan dengan diiringi oleh beberapa orang perempuan tua dan dikawal oleh seorang laki-laki, diantarkanlah karangan bunga kepada pihak lakilaki. Inilah yang dinamakan pengantaran kamba, dan merupakan pertanda bahwa mereka telah siap untuk menerima kedatangan pihak laki-laki. Penerimaan kamba ini ditebus oleh pihak laki-laki dengan mengirimkan uang sebesar 1 boka sebagai tanda penerimaan. Sebelum pengantin laki-laki berangkat dari rumah orang tuanya, lebih dulu diantar lengka-lewa yang besarnya 7 boka 2 suku (Rp. 9). Lengka-lewa ini maksudnya sebagai pembuka pintu. Ini juga menandakan bahwa pengantin laki-laki akan segera tiba. Lengka-lewa yang diantar itu dibagi-bagikan oleh mereka yang menghadiri undangan perempuan.

Pada masa dulu lengka-lewa ini berwujud lapis kain putih yang dikenal dengan nama *bida*, dan biasa diganti dengan kain sarung beberapa lembar.

Bila lengka-lengka ini tidak diserahkan, maka pengantin laki-laki beserta pengiringnya tidak akan dibubarkan pintu, kecuali melalui saluran adat secara khusus yang dinamakan joli. Joli artinya tutup. Pada waktu melaksanakan joli ini pihak perempuan berada di dalam halaman rumah, sedangkan pengantin laki-laki dan pengiringnya berada di luar pagar. Masing-masing pihak mengutus juru bicaranya yang pandai bertutur kata. Setiap kali selesai berbicara, pihak laki-laki membayar sejumlah uang yang pada akhirnya sesuai dengan ketentuan lengka-dewa.

Bila pintu belum juga dibuka, sedangkan uang yang diserahkan sudah cukup, maka pihak laki-laki memberikan sumbangan lagi menurut kerelaan. Penerimaan ini disebut *kaulana wutitinai*.

Dapat dijelaskan bahwa pengantin perempuan yang disingkir-

kan tadi, kemudian dijemput dan dibawa ke rumah pesta perkawinan. Setelah ia tiba, maka di pintu masuk telah bersiap-siap seorang perempuan tua yang langsung mengantar perempuan itu ke kamar pengantin dengan ucapan: *iweitu mo mboresamu tee laanu* artinya disitulah tempat tinggalmu dengan laanu (nama pengantin laki-laki).

Waktu pengantin laki-laki tiba ia mengambil tempat duduk yang disediakan, dan pengiringnya juga duduk menurut tingkat kedudukan mereka dalam adat. Kemudian pengantin laki-laki diantar masuk di kamar pengantin dimana akan dilakukan akad nikah. Di kamar tersebut ada 4 orang perempuan tua yang disebut bisa.

Selesai acara akad nikah, kedua pengantin masih menunggu 4 hari lagi, baru diadakan upacara adat. Selama 4 hari itu pengantin laki-laki ditemani 3 orang bisa, dan pengantin perempuan ditemani 1 orang bisa. Keempat orang yang dinamakan bisa karena dianggap tertua dalam lingkungan keluarga. Mereka itu berkewajiban untuk memberikan pengertian dan petunjuk yang menuju kepada kebahagiaan rumah tangga yang akan dibina oleh suami dan isteri. Ketiga orang bisa yang mengawali laki-laki disebut bisa umane, dan yang mengawal perempuan disebut bisa bawine. Selama 4 hari itu, yaitu dari hari pertama sampai hari terakhir disebut pobangkasia. Baku (bekal) dari pengantin baru ditanggung oleh pihak laki-laki.

Jumlah baku biasanya 1 boka atau 2 boka. Bila baku itu berasal dari saudara atau orang tua laki laki maka jumlahnya adalah 3 boka. Pengantar baku itu pada umumnya terdiri dari anak laki-laki dan perempuan yang ditemani oleh seorang perempuan tua. Perempuan tua ini biasanya dari keturunan bawahan. Apabila baku itu sudah diterima, maka kepada anak laki-laki yang mengantar baku diberikan untuk setiap baku 10 sen (dulu) selaku tanda terima kasih. Uang pemberian ini dimintakan dari pihak laki-laki sebagai uang persediaan dari pihak orang tuanya. Uang persediaan ini disebut antona kadu-kadu artinya isi kantong.

Pada hari pobongkasia kedua pengantin memakai lagi pakaian pengantin. Nama pakaian pengantin perempuan pada waktu ini ialah kombo. Apabila pada hari pobongkasia itu diadakan upacara, maka upacara itu dinamakan akomata artinya bermata. Tujuannya agar dapat disaksikan oleh keluarga dan kesempatan untuk memberikan ucapan selamat. Diadakannya upacara akomata ini

tergantung dari kemampuan pihak yang bersangkutan. Bila yang bersangkutan tidak mampu, maka upacara ini tidak diadakan.

Pengantin laki-laki berada di tengah-tengah keluarga dari kedua belah pihak yang terdiri dari laki-laki, sedangkan pengantin perempuan berada di tengah-tengah keluarga yang terdiri dari wanita-wanita dan diapit oleh dua orang perempuan yang sudah bersuami. Kedua wanita yang mengapit ini memakai pakaian adat khusus untuk itu. Dalam upacara ini semua yang hadir mendapat pasali yaitu suatu pemberian sejumlah uang menurut tingkat kedudukan mereka dalam adat dari orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Pemberian pasali dari masing-masing pengantin hanya berjumlah satu boka. Setelah upacara adat ini selesai kedua pengantin kembali ke tempat semula untuk pelaksanaan suatu upacara sederhana yaitu pengantin makan bersama dan ditemani oleh keempat bisa. Dengan demikian selesailah tugas bisa.

Sebagai tanda pembukaan pembicaraan yang pertama antara suami dan isteri, si suami memberikan suatu perhiasan wanita kepada isterinya yang pada umumnya terbuat dari emas atau perak. Pemberian ini dalam adat dinamakan poa bakia. Poabakia ini menjadi hak mutlak dari isteri yang tidak dapat dituntut kembali oleh suami walaupun terjadi perceraian atau karena isteri meninggal dunia tanpa anak.

#### UPACARA SESUDAH PERKAWINAN.

Setelah beberapa hari upacara pobongkasia, selesai pengantin laki-laki "turun tanah" mengunjungi rumah orang tuanya. Turun tanah yang pertama ini juga dilakukan dengan suatu upacara adat. Waktu kembali dari orang tuanya ia membawa suatu pemberian dari orang tuanya yang disebut kabaku sebagai hadiah untuk isterinya. Sesudah itu maka diadakanlah permufakatan, dan memilih waktu yang baik untuk mengantar peti pakaian pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Keluarga pihak perempuan diundang untuk menyambut pengantaran peti pakaian pihak laki-laki, yang dalam bahasa adat disebut dingkona atau soronggana umane. Di samping peti pakaian ini juga ada barang-barang lain untuk kebutuhan dalam rumah tangga.

Kehadiran keluarga pihak perempuan adalah untuk meyakinkan pengantaran peti pakaian pihak laki-laki dan barang-barang bawaan dari masing-masing pihak. Setelah peti pakaian itu tiba di rumah perempuan, langsung diantar ke kamar pengantin, lalu dibuka dan isinya dikeluarkan satu persatu kemudian disatukan dengan barang-barang bawaan pihak perempuan.

Waktu mempersatukan barang-barang dari suami-isteri itu, bertindak sebagai orang tua seseorang yang ditunjuk oleh keluarga. Sambil membakar kemenyan ia memohon doa keselamatan dan kebahagiaan suami-isteri yang baru dalam hidup rumah tangga. Penyaksian dari keluarga kedua belah pihak terhadap barangbarang suami-isteri, erat hubungannya dengan permasalahan harta warisan kalau terjadi perceraian (hidup atau mati) dengan tidak meninggalkan anak. Upacara-upacara ini sudah mendarah daging di kalangan keluarga Wolio, meskipun sekarang ini telah mendapat banyak pengaruh. Setelah beberapa hari, maka diadakan lagi upacara adat yaitu perkunjungan isteri ke rumah orang tua pihak lakilaki. Pada hari yang ditentukan keluarga pihak perempuan berkumpul lagi untuk melakukan perkunjungan tersebut. Di rumah orang tua pihak laki-laki dilakukan persiapan-persiapan untuk penyambutan dimaksud. Selama berada di rumah orang tua pihak laki-laki, kaum keluarga dari kedua belah pihak mengantarkan pemberian berupa makanan untuk suami-isteri. Pemberian yang berasal dari keluarga pihak perempuan disebut pobalobua kea, sedangkan dari keluarga pihak laki-laki disebut kalonga.

Beberapa lamanya berada di rumah orang tua pihak laki-laki, suami-isteri dapat kembali di rumah perempuan dengan membawa perlengkapan rumah tangga yang telah disediakan seperti tempat tidur, alat-alat dapur dan sebagainya.

#### ADAT SESUDAH PERKAWINAN.

#### ADAT MENETAP SESUDAH KAWIN.

Pengantin perempuan yang belum mempunyai rumah sendiri dan mata pencaharian tetap, sering tinggal untuk sementara menetap di rumah orang tua isteri ataupun suami. Pada umumnya untuk sementara, mereka menetap pada orang tua yang dianggap tertua dalam lingkungan adat kedua belah pihak. Hal ini tergantung daripada persetujuan bersama antara suami dan isteri. Bila orang tua keadaan ekonominya lemah, maka beberapa bulan kemudian suami-isteri itu berusaha untuk berdiri sendiri dan tinggal di rumah sendiri. Kadang-kadang orang tua tidak mudah untuk merestui keinginan suami-isteri ini, bila orang tua yakin bahwa pengantin baru itu belum mampu untuk berdiri sendiri. Pertimbangan pengantin baru kurang baik apabila terus menerus bergantung pada orang tua, juga mereka harus berusaha untuk bisa berdiri sendiri.

Soal daerah tempat tinggal, mereka bebas untuk memilih apakah sekitar kediaman kerabat suami atau isteri. Harta yang mereka bawa dari pihak masing-masing dan uang pemberian yang diperoleh pada tiap upacara adat yang dilakukan sehubungan dengan perkawinan mereka, menjadi dasar materil untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga. Dalam rumah tangga, suami adalah kepala rumah tangga dan ia bertanggung jawab untuk mencari kebutuhan hidup. Sedangkan isteri bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangga.

#### ADAT MENGENAI PERCERAIAN DAN KAWIN ULANG.

Pada umumnya terjadinya perceraian di Wolio disebabkan antara lain:

dimadu.

Tidak terdapat kerukunan di antara suami dan isteri, karena nafkah.

Di samping itu ada pula perceraian di mana ikatan nikah tidak putus, tetapi hanya bercerai tempat tinggal. Hal ini disebabkan rasa malu, sehingga yang bersangkutan tidak berani menyatakan talak di muka pejabat yang berwewenang. Kadang-kadang sampai mati tetap dalam status bercerai tempat tinggal. Biasa juga disebabkan demi kehormatan pihak mertua yang mempunyai kedudukan

adat dalam kerajaan.

Bila ada suami-isteri yang *aposo woaka*, mereka dianggap tetap sebagai suami-isteri dan tidak ada perbedaan dengan status suami-isteri yang masih rukun.

Pengaturan talak dapat diuraikan sebagai berikut:

Perceraian dilakukan di Majelis Syariat Agama yang dikepalai oleh Imam mesjid Kraton. Talak ini dinamakan 'asabu igalampana hukumu''.

Perceraian tingkat tertinggi adalah di Pondopo Sultan yang disebut: "asabu igalampana kamali".

Talak yang dilakukan melalui keputusan Syariat Agama, masih terbuka kesempatan bagi suami-isteri untuk rujuk kembali, kecuali bila sudah sampai talak tiga.

Talak melalui Sultan hanya berlaku satu kali dan karena hukum adat, perkawinan putus untuk selama-lamanya.

Dalam hubungan talak melalui Sultan ini ada kalangan adat yang mengatakan bahwa kesempatan bagi bekas suami-isterinya terlebih dahulu telah dikawini oleh laki-laki lain kemudian jatuh lagi talaknya. Bekas isteri dalam perbuatannya ini dinamakan *a lempagia bata* atau *ana leia bata*.

Di pihak lain ada yang berpendapat bahwa tidak dapat rujuk kembali. Itulah sebabnya sehingga talak di pendopo ditakuti oleh kalangan adat, karena isteri-isteri yang jatuh talaknya di pendopo Sultan oleh adat ia menjadi budak istana.

Dapat dijelaskan bahwa talak di pendopo Sultan hanya berlaku untuk kaum bangsawan dan kaum walaka.

Usaha-usaha untuk mencegah dan membatasi perceraian selalu dilakukan oleh orang tua dan kaum keluarga dari suami dan isteri, juga dari Majelis Syariat Agama dan Majelis istana. Mereka ini tidak mudah untuk menerima permintaan cerai dari seorang isteri, tetapi mereka memberikan nasihat-nasihat kepada suami isteri agar dapat berdamai kembali.

Terhadap masalah harta bersama dari suami isteri bila terjadi perceraian dan mereka tidak menurunkan anak, pengaturan menurut adat adalah sebagai berikut:

Harta bersama yang disebut *pokenia* dibagi dengan ketentuan 2/3 untuk suami dan 1/3 untuk isteri.

Harta bawaan atau kasongoana samia-samia seperti tinauraka atau arataa moponingkawa tetap menjadi hak dari yang bersangkutan.

Kalau perceraian terjadi karena kesalahan isteri, misalnya menyeleweng, ia tidak dapat bagian dari pokenia karena perbuatannya itu dalam adat dinamakan *arancamo* arataana artinya; "menendang hartanya" atau tidak lagi menghendaki hartanya.

Ketentuan ini berlaku juga bila seorang isteri menghadapi Majelis Syariat Agama untuk meminta talak disertai ucapan: ku-ta-wea keya O-antona kawiku.

Ucapan ini mengandung makna yang dalam, yaitu lahir maupun bathin ia tidak ingin lagi untuk hidup bersama dengan suaminya pada masa lalu dirasakan sudah haram. Karena itu menurut adat ia tidak berhak lagi untuk mendapat bagian harta pokenia. Sebenarnya isteri mengetahui bahwa masih ada jalan lain agar suaminya tidak kembali, yakni meminta talak di pendopo Sultan, namun ini ditakutinya karena lebih baik tidak mendapat harta pokenia dari pada menjadi budak istana. Dalam hal rumah yang menjadi harta warisan pokenia yang akan dibagi suami-isteri karena perceraian biasanya berlaku kebijaksanaan "suo too bawine dan hamba to mane", artinya petak belakang untuk perempuan dan petak muka untuk laki-laki.

Apabila hanya sebuah rumah dan perceraian disebabkan karena salah satunya meninggal dunia, karena adat rumah menjadi harta warisan yang akan dibagi.

Dapat ditambahkan bahwa rumah wolio terdiri atas tiga petak dan masing-masing petak dengan namanya sendiri-sendiri yaitu bamba (petak muka), tangga (petak tengah), dan suo (petak belakang). Petak tengah biasa disediakan untuk anak-anak, tapi bila tidak ada anak maka dibagi di antara suami-isteri. Namun perlu dicatat bahwa menurut ketentuan pada azasnya rumah adalah untuk perempuan (isteri).

Prosedure seperti diuraikan di atas, dijalankan oleh tua-tua adat bila mereka tidak menemukan jalan lain, karena tidak adanya lagi harta pokenia yang dapat dijadikan imbangan nilai harga dari rumah yang dibagi itu.

Rumah pokenia ditetapkan apabila hanya satu saja, tidak termasuk dalam harta warisan dengan pedoman dalam ketentuan yang arti maksudnya: "buatkanlah rumah tempat tinggal bagi isteri-isterimu selama engkau ada kemampuan."

Karena hukum adat pula, pada waktu perceraian suami tidak berhak untuk menuntut kembali barang-barang yang pernah diberikan

pada isterinya menjelang perkawinan, apalagi pemberian yang disebut poabakia. Pemberian ini walaupun isteri diceraikan karena menyeleweng, tidak dapat dituntut. Talak jatuh dengan masa iddah 100 hari dan dalam tenggang waktu itu suami dapat rujuk kembali tanpa melalui akad nikah. Sebaliknya apabila masa 100 hari telah lewat, wajib dilakukan akad nikah seperti pada perkawinan pertama, tetapi tidak lagi melalui upacara/pesta adat. Biasanya mereka dikawinkan oleh seorang pegawai Syariat Agama disertai dua orang saksi. Apabila talak sudah sampai tingkat tiga, suami tidak dibenarkan lagi untuk rujuk kembali kecuali dengan persyaratan menurut adat yang dinamakan apaleia bata atau alempagia bata.

Tentang talak dewasa ini di Wolio sudah didaftarkan dan dilakukan di Kantor Agama menurut ketentuan pemerintah.

Dapat ditambahkan bahwa menurut keterangan yang diperoleh dari Kepala Sub Seksi Kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Buton, perceraian pada umumnya terjadi karena isteri ditinggal lama oleh suami.

Kasus ini umumnya terjadi di pulau-pulau Wakatobi (lihat data perceraian di muka).

#### **HUKUM WARIS**

Dilihat dari jenis harta perkawinan, di Wolio dikenal harta asal yang disebut *ti-nauraka atau arataa moponingkawa*.

Di Wolio pada azasnya menurut adat, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama terhadap harta warisan. Ketentuan ini mulai berlaku pada masa pemerintahan Sultan Muhamad Idrus Kaimuddin I (Sultan Buton yang ke 29), di mana sebelumnya berlaku ketentuan hukum Islam yaitu 2:1.

Pada garis besarnya hukum warisan yang diadatkan di Wolio terbagi atas 5 bagian utama, yaitu:

Hukum warisan dari Sultan yang sementara dalam jabatan,

Hukum warisan dari bangsawan dan walaka,

Hukum warisan dari rakyat umum,

Hukum warisan dari anak yatim piatu,

Hukum warisan dari bangsa asing (orang luar) "arataana daga". Harta warisan dari Sultan pembagiannya dikatakan dalam adat "weta i-kane" artinya pembagian antara suami dan isteri adalah sama. Dasar pertimbangan atas ketentuan ini adalah karena suami dan isteri dianggap sama-sama bekerja dan berjasa.

Pembagian harta warisan dari kaum bangsawan dan kaum walaka berlaku ketentuan menurut hukum Islam yaitu dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk isteri. Dasar pertimbangan adat, karena pihak suami yang mencari (memperoleh harta) sedangkan isteri hanya menyimpan dan memelihara harta yang diperoleh suaminya. Pembagian warisan dari rakyat umum (papara) berlaku ketentuan seperti halnya pembagian warisan dari Sultan dan permaisuri, atas dasar pertimbangan bahwa suami-isteri sama-sama bekerja (bertani) untuk memperoleh uang/harta bagi kehidupan rumah tangga.

Mengenai harta warisan dari anak yatim piatu umumnya berlaku menurut ketentuan Islam.

Dapat dijelaskan bahwa tidak dibenarkan menurut adat memakai harta warisan dari anak yatim piatu untuk berfoya-foya atau sengaja menghabiskannya dengan dalih untuk biaya-biaya kehidupan anak yatim piatu itu.

Dalam adat, larangan ini dinamakan bali tapakandea keya turarena yang arti kiasannya: jangan diberikan balungnya sendiri.

Seorang penyabung ayam, biasanya balung ayam itu dipotong lalu diusapkan kembali kepada ayamnya. Maksudnya supaya ayamnya berani dan pantang kalah dalam pertarungan nanti. Demikianlah arti kiasan dari perkataan adat di atas yang melarang keras untuk membelanjakan harta warisan anak yatim piatu yang berada di dalam pengawasan dan pemeliharaan seseorang, kecuali dalam keadaan terpaksa. Jelasnya harta benda itu dapat dibelanjakan bila kemampuan untuk membiayai kehidupan anak yatim piatu tidak mengizinkan lagi.

Mengenai harta warisan dari orang lain (orang luar) yang disebut arataana daga. Apabila terbukti ada ahli warisnya, setelah dikeluarkan biaya-biaya kematian, menjadi hak dari Sultan. Sebelumnya sebagai konsekwensi atas ketentuan di atas, apabila orang lain itu meninggal, tidak ada harta warisan, maka biaya-biaya kematian dan penguburan ditanggung oleh Sultan.

Demikianlah hukum warisan untuk beberapa golongan masyarakat di Wolio.

Selanjutnya akan diuraikan hak mewaris dari anak-anak. Bila di antara anak-anak ada yang telah meninggal lebih dahulu, maka anak yang meninggal itu tidak berhak lagi untuk mendapat bagian harta warisan, meskipun ia mempunyai anak. Dalam adat dikata-

kan atawemo artinya rugi/kalah dan ada pula yang dinamakan akabusimo artinya sudah terlambat, karena ia didahului oleh saudara-saudara ayah-ibunya sebagai yang berhak mewaris.

Kenyataan di Wolio anak yang didahului, juga diberikan bagian oleh paman atau bibinya. Pemberian ini disebut *kaasi* artinya penghasilan yang jumlahnya tergantung dari kerelaan si pemberi dan bukan merupakan hak yang mendapat dukungan hukum adat setempat.

Dalam hal seseorang meninggal dan meninggalkan seorang janda serta anak-anak yang dalam adat dikatakan balukoana (janda yang mempunyai anak), pembagian harta warisan adalah sebagai berikut:

1/8 (seperdelapan) dari 2/3 (duapertiga) bagian harta warisan untuk janda dan selebihnya adalah untuk anak-anak. Kalau yang meninggal isteri, maka suaminya mendapat 1/4 (seperempat) bagian dari 1/3 (sepertiga) warisannya dan bagian lainnya adalah untuk anak-anak.

Dalam hal seseorang meninggal dan meninggalkan seorang janda tanpa anak yang dalam adat dinamakan balu inda koana (janda yang tidak mempunyai anak); pembagian harta warisan adalah sebagai berikut:

Janda memperoleh 1/4 (seperempat) bagian dari 2/3 (duapertiga) harta warisannya dan selebihnya untuk ahli waris suami (yang meninggal).

Kalau yang meninggal itu isteri, maka suaminya mendapat 1/2 (seperdua) bagian dari 1/3 (sepertiga) harta warisan dan sisanya adalah untuk ahli waris isterinya (yang meninggal).

Dalam hal seseorang meninggal dengan meninggalkan dua orang janda atau lebih, terdapat dua pendapat yang berbeda di kalangan adat Wolio tentang ketentuan pembagian harta warisan. Ada yang mengatakan bahwa harta warisan pewaris yang ada pada masingmasing isteri, *pokenia* (harta bersama) dan lain-lain, tidak dapat dicampur satu sama lain, dengan tidak memperhatikan apakah janda-janda itu mempunyai anak atau tidak.

Pendapat kedua mengatakan bahwa pembatasan hak janda terhadap harta warisan suami dapat diterima, tetapi anak-anak dari isteri-isteri mempunyai hak yang sama untuk mendapat bagian dari semua harta warisan ayahnya.

Kedua pendapat di atas ditetapkan dalam kalangan adat di Wolio,

tetapi apabila terjadi perselisihan dan sampai ke Pengadilan, maka ketentuan yang dipakai adalah semua anak berhak atas harta warisan ayahnya. (Mengenai uraian ini bandingkanlah 3,22-26).

#### POLIGAMI.

Di daerah Wolio terdapat poligami. Alasan-alasan poligami pada umumnya sama dengan apa yang telah diuraikan di muka. Perkawinan ke dua, ketiga dan seterusnya, umumnya tidak melalui persetujuan isteri pertama. Kedudukan isteri kedua dan ketiga terdapat perbedaan di dalam adat.

Yang jelas adalah tidak berhaknya isteri-isteri itu untuk duduk dalam pesta-pesta adat, seperti upacara perkawinan dan lain-lain dengan mengambil tempat kedudukan suami.

Yang berhak adalah isteri pertama yang disebut parapuu artinya pokok/pangkal.

Demikian pula mengenai penghasilan suami, dikuasai oleh isteri pertama.

Isteri-isteri yang lain pada umumnya berusaha sendiri ataupun mereka memperoleh biaya hidup dari penghasilan lain si suami (bukan penghasilan pokok).

Hubungan antara isteri-isteri diatur oleh suami sedemikian rupa sehingga mereka takluk, tunduk/patuh pada isteri pertama (parapuu). Sering terjadi isteri kedua dan ketiga tinggal pada (bersama-sama) isteri pertama, kecuali bila isteri-isteri itu sama-sama bangsawan.

#### HAL ANAK.

Memperoleh anak dalam perkawinan sebagai penyambung keturunan adalah salah satu tujuan perkawinan di Wolio. Perkawinan yang tidak menurunkan anak dianggap suatu hal yang merugikan bagi keluarga yang bersangkutan.

Anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai peranan masing-masing dalam keluarga. Laki-laki diharapkan untuk membantu ayah dan perempuan diharapkan untuk membantu ibu. Sebab itu bila suatu perkawinan tidak dikaruniai anak laki-laki atau perempuan, dianggap sebagai suatu ketimpangan karena tidak ada yang membantu bapa ataupun ibu. Di Wolio pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara laki-laki ataupun anak perempuan. Terhadap harta warisan, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak

yang pada prinsipnya sama. Adapun yang berkewajiban memelihara anak-anak bila terjadi perceraian, pada hakekatnya adalah bapak. Dalam kenyataannya dilihat kepada siapa si anak tinggal menetap. Bapak berkewajiban untuk menanggung biaya kehidupan si anak sesuai dengan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Kalau bapak meninggal dunia, maka si ibu (isteri) bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anak. Begitu pula sebaliknya bila yang meninggal dunia adalah ibu. Bila ke dua orang tua meninggal dunia, maka pemeliharaan anak-anak dibebankan pada keluarga yang dekat dari kedua belah pihak. Umumnya anak-anak perempuan dipelihara dan menjadi tanggung jawab saudara bapak dari si anak.

## HUBUNGAN KEKERABATAN ANTARA MENANTU DENGAN KELUARGA ISTERI ATAU SUAMI.

Pada saat laki-laki atau (suami) meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah perempuan, ia mendapat nasihat dari orang tuanya, antara lain sebagai berikut:

"Mulai saat ini kamu sudah lepas dari ibu bapakmu dan dari keluarga ibu-bapakmu. Ibu-bapakmu adalah ibu-bapa isterimu, keluargamu adalah keluarga isterimu. Apabila kamu mendapat kesulitan dalam rumah tangga, sehingga terjadi pertengkaran, hendaknya kamu tidak melarikan diri ke rumah kami, tetapi datanglah ke orang tua dan keluarga isterimu."

Ajaran seperti ini berlaku juga bagi pihak isteri yang mendapat nasihat dari orang tuanya. Jadi jelas bahwa suami-isteri sudah bertanggung jawab sendiri dalam kehidupan rumah tangganya, sedangkan hubungan mereka dengan lingkungan keluarganya tetap ada meskipun sudah terbatas.

Ipar laki-laki (saudara isteri) dan mertua (bapak isteri) serta keluarga isteri pada umumnya putus ikatan hukum dengan saudara/ anak yang sudah lepas itu, yang sudah menjadi isteri seseorang. Ikatan hukum tersebut adalah hak sebagai wali dan hak tersebut beralih pada suaminya.

Dalam rumah tangga suami isteri dibebani dengan hak dan kewajiban yang baru. Khusus bagi suami, ia bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kemenakan-kemenakan (anak dari saudara-saudaranya yang meninggal), terutama anak perempuan. Hal ini erat hubungannya dengan kehormatan dalam lingkungan keluarga yang bersangkutan.

Terhadap sikap suami atau isteri terhadap mertua dan kaum keluarganya sendiri pada prinsipnya sama dengan apa yang berlaku di kalangan suku Tolaki dan Muda, seperti yang telah diuraikan di muka.

#### BAB V

#### BEBERAPA ANALISA

#### 1. NILAI-NILAI ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN.

Dalam adat dan upacara perkawinan suku-suku bangsa di Sulawesi Tenggara terkandung nilai yang sangat besar artinya bagi masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai itu akan diungkapkan di bawah ini:

Nilai yang terdapat dalam *kalo*, yakni wujud *osara* (adat) orang Tolaki. Kalo mempunyai nilai sosial yang tinggi bagi suku Tolaki karena dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu sengketa guna mencapai mufakat. Dengan mempergunakan kalo, semua perselisihan atau ketidak seimbangan dalam masyarakat dapat dipulihkan.

Bagaimanapun memuncaknya kemarahan seseorang karena sebab-sebab tertentu, misalnya anak perempuannya dibawa lari, bila sudah diletakkan kalo maka kemarahannya akan berangsur-angsur hilang. Orang itu takut *tetutuara* (terkutuk) kalau ia tidak mengindahkan kalo itu.

Mereka yang menentang kalo berarti menentang adat dan orang banyak (masyarakat) yang menginginkan perdamaian. Yang bersangkutan dianggap tidak menghendaki musyawarah, sehingga ia disebut *lia-sara* (melanggar adat), sombong dan tinggi hati dan dianggap tidak berguna bagi masyarakat. Akibatnya yang bersangkutan dapat disisihkan dari pergaulan hidup masyarakat. Hukuman tersebut adalah hukuman bathin dan setiap individu dalam masyarakat Tolaki selalu menjaga, agar ia tidak dikenakan hukuman yang semacam itu.

Dalam proses pemilihan jodoh melalui prosedur yang biasa dan normal, terkandung nilai musyawarah untuk mufakat melalui perwakilan.

Hal ini nyata dari proses pemilihan jodoh melalui upacara-upacara pendahuluan sebelum peminangan, dalam upacara peminangan dan upacara lain menjelang perkawinan.

Permusyawaratan tidak secara langsung dilakukan oleh orang tua, tetapi melalui utusan yang disebut *tolea* (Tolaki) dan *tolowea* (Wolio), tua-tua adat, tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain. Mereka ini adalah sebagai wakil yang diberikan kepercayaan oleh

orang tua untuk merundingkan masalah-masalah yang menyangkut peminangan, jumlah mas kawin, biaya pesta perkawinan dan sebagainya.

Dalam penyelenggaraan upacara dan pesta perkawinan, di mana kaum keluarga dan anggota masyarakat turut berpartisipasi, terkandung nilai gotong-royong atau tolong menolong. Prinsip tolong menolong ini perlu dikembangkan.

Dalam upacara perkawinan, ada kesempatan untuk memberikan nasihat dan petunjuk bagi kedua pengantin. Khusus di kalangan suku Wolio ada kesempatan 4 hari 4 malam untuk memberikan nasihat dan petunjuk kepada kedua pengantin oleh orang-orang tua tertentu (bisa umane dan bisa bawine). Nasihat yang diberikan ini mempunyai nilai pengetahuan yang tinggi bagi kedua pengantin dalam memasuki rumah tangga baru, agar mereka dapat hidup rukun dan bahagia.

Upacara-upacara yang dilakukan sesudah perkawinan, yakni mengantar pengantin laki-laki atau perempuan ke rumah mertua mempunyai nilai sosial (kemasyarakatan) yang sangat penting. Dengan cara ini pengantin baru itu dapat mengenal secara langsung mertua dan keluarga mertuanya. Hal ini sangat penting demi terjalinnya hubungan yang baik antara pihak menantu dan mertua serta semua keluarga, dalam kehidupan rumah tangga mereka selanjutnya.

# HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA.

Program keluarga Berencana dimulai tahun 1969 dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menurunkan tingkat kelahiran.

Untuk mencapai tujuan itu, dilakukan usaha-usaha melalui kegiatan penerangan, motivasi, pendidikan kepada masyarakat dan juga pelayanan yang bersifat medis.

Melalui kegiatan-kegiatan semacam ini, masyarakat diharapkan secara sukarela dapat menerima konsep keluarga berencana dimaksud. Dengan diterimanya konsep keluarga berencana, diharapkan suatu rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dapat merencanakan dan mengatur besar kecilnya keluarga (rumah tangga), termasuk di dalamnya mengatur jumlah kelahiran anak-anak. Hal ini erat hubungannya dengan tingkat kemampuan orang tua

untuk memelihara dan membiayai pendidikan si anak serta pemenuhan kebutuhan material dan non material dalam keluarga. Dengan demikian diharapkan kesejahteraan keluarga lahir bathin yang berarti juga kesejahteraaan masyarakat dan bangsa pada umumnya dapat dicapai.

Jika kita menghubungkan program Keluarga Berencana dengan adat dan upacara perkawinan daerah Sulawesi Tenggara, dapat dicatat bahwa dalam adat dan upacara perkawinan ada nilai-nilai/konsep-konsep yang hidup dalam masyarakat yang sering menghambat terlaksananya Program Keluarga Berencana.

Dalam adat perkawinan di daerah ini ada prinsip bahwa kelahiran anak dalam perkawinan membawa rejeki sendiri-sendiri. Ini berarti bahwa suatu keluarga yang dikaruniai banyak anak, akan mendapat rejeki yang banyak pula. Tiap anak diharapkan sebagai potensi yang akan memperkuat ekonomi rumah tangga demi tercapainya keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Dalam upacara-upacara peminangan, rombongan pihak laki-laki biasa membawa buah-buahan. Makna dan tujuannya, agar calon mempelai atau rumah tangga baru itu dapat "berbuah" atau dikaruniai banyak keturunan (anak).

Kelahiran anak dalam perkawinan, menjadi salah satu ukuran kebahagiaan bagi keluarga (rumah tangga) yang bersangkutan. Suatu keluarga yang tidak dikaruniai anak, dianggap perkawinan mereka gagal.

Dilihat dari segi tujuan program Keluarga Berencana dan adat perkawinan di daerah ini, dapat dicatat bahwa kedua-duanya menginginkan tercapainya keluarga yang bahagia dan sejahtera.

# HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.

Ketentuan-ketentuan adat dan upacara perkawinan daerah Sulawesi Tenggara dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 tahun 1974) dalam hal-hal tertentu pada prinsipnya sama.

Artinya pada umumnya ketentuan-ketentuan adat dan upacara perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan.

Beberapa ketentuan yang pada prinsipnya sama, akan diungkapkan di bawah ini.

Salah satu tujuan perkawinan menurut adat yakni kebahagiaan dan kerukunan lahir bathin dalam rumah tangga. Tujuan ini pada prinsipnya sama dengan apa yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan seperti ditentukan dalam pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kenyataan akhir-akhir ini sudah jarang terjadi kawin paksa dan si anak mempunyai hak untuk memilih dan menentukan jodohnya melalui perundingan dan persetujuan orang tua dan kaum keluarga. Hal ini sesuai dengan isi pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

Faktor umur dan kedewasaan seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan batas umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita.

Terhadap larangan perkawinan pada prinsipnya tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan (pasal 8).

Dapat dicatat bahwa menurut adat ada larangan perkawinan karena perbedaan stratifikasi sosial, meskipun ketentuan ini sudah banyak berubah karena berbagai pengaruh, antara lain pengaruh agama dan pendidikan.

Mengenai hak dan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan dalam bab VI Undang-Undang Perkawinan, khususnya pada 30, 31, 33 dan 34.

Di samping hal-hal tersebut di atas, maka ketentuan-ketentuan lain yang pada prinsipnya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, adalah:

Tempat kediaman tetap yang ditentukan bersama oleh suami isteri (pasal 32).

Ketentuan-ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan (pasal 35 dan 36).

Ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak (pasal 45 dan 46).

Setelah dikemukakan ketentuan-ketentuan yang pada prinsipnya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, di pihak lain menurut adat sering terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang tersebut. Misalnya saja dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang perkawinan ditentukan sebagai berikut:

"Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

Menurut adat, perkawinan lebih dari satu (poligami), kadang-kadang juga dilakukan meskipun belum ada persetujuan isteri terdahulu.

# PENGARUH LUAR (AGAMA, EKONOMI, PENDIDIKAN DAN LAIN-LAIN) TERHADAP ADAT DAN UPACARA PERKAWIN-AN.

Faktor agama, ekonomi, pendidikan dan lain-lain telah membawa banyak pengaruh terhadap pola hidup suku-suku bangsa di Sulawesi Tenggara.

Faktor-faktor tersebut ikut mempengaruhi adat dan upacara perkawinan di daerah ini.

Dengan masuknya agama (Islam dan Kristen), yang dianut oleh suku Tolaki, Muna dan Wolio, maka unsur-unsur hukum agama meresap dalam adat dan upacara perkawinan mereka. Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan dilakukan menurut ketentuan agama masing-masing, sehingga upacara peresmian perkawinan menurut adat kadang-kadang sudah kurang dikenal.

Selain itu ketentuan agama berpengaruh juga dalam hal pemilihan jodoh, penentuan jumlah mas kawin, sistem perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pengenaan sanksi-sanksi tertentu karena pelanggaran perkawinan, perceraian, stratifikasi sosial dan sebagainya.

Pengaruh ekonomi nampak dalam penentuan jumlah dan bentuk pembayaran mas kawin, penyelenggaraan pesta perkawinan, wujud pemberian/hadiah-hadiah perkawinan dan sebagainya. Jumlah dan bentuk pembayaran mas kawin dan biaya pesta perkawinan, kadang-kadang orang tua pihak laki-laki terpaksa menjual harta bendanya seperti: rumpun sagu, ternak, perhiasan emas dan lain lain demi untuk memenuhi permintaan dari orang tua pihak perempuan. Bahkan sering pula terjadi mereka dibebani dengan hutang-hutang yang harus dibayar setelah selesainya pesta perkawinan.

Wujud pemberian/hadiah perkawinan juga berubah karena pengaruh ekonomi. Dahulu, pemberian/hadiah kepada kedua pengantin biasa berwujud rumpun sagu, tempayan, ternak dan lain-lain. Dewasa ini hadiah tersebut berwujud uang, piring, gelas dan barangbarang kebutuhan rumah tangga lainnya.

Meskipun bentuk pemberian itu berubah, tetapi makna dan tujuan pemberian itu tetap yakin sebagai dasar material bagi kehidupan rumah tangga baru.

Pengaruh pendidikan nampak dalam memilih dan menentukan jodoh, stratifikasi sosial, batas umur untuk kawin, pola pergaulan dan sebagainya.

Untuk memilih dan menentukan jodoh, kadang-kadang faktor dan tingkat pendidikan seseorang (laki-laki dan perempuan) turut dipertimbangkan.

Pendidikan juga membawa pengaruh terhadap stratifikasi sosial yang tradisional.

Dengan tingkat pendidikan tertentu yang dicapai oleh seseorang, ia akan memperoleh status dan jabatan penting dalam masyarakat, meskipun ia berasal dari golongan masyarakat yang rendah.

Di samping itu pendidikan juga berpengaruh terhadap batas umur bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.

Dengan masuknya seseorang dalam tingkat pendidikan tertentu, maka waktu/saat perkawinan kadang-kadang terpaksa ditunda.

### INDEKS

	4
A	Baisa lakiana
Akomata,	Bakena kau
ama,	Baku
Amadaki okilala	Balaha dada
Ana	Balanja
Ana moghane	Balegha
Ana motuo	Balu inda koana
Anakia	Balu koana
Anakia mbatola	Banabungi
Anakia mbatua	Banggalapa
Anakia ndinaasi	Bau-Bau
Anakia palili	Bawaana diangkanana uma-
Anakia sakara	ne
Anakia wulaa	Bawinena
Anandonia	Bea
Anangkolaki	Betoambari
Anaway	Bewe pata wala
Angka mata	Bhelo-Bhelo
Angka we kalonga	Bida
Angka wekundo	Binongko
Angka we tambi	Bisa
Antona kadu-kadu	Bisa umane
Antona soronga	bisa bawine
Antona suo	Bubu
A'opa	Buton
Apakandea	_
Aposo woaka	C
Apotalinga rusa	Cia-Cia
Asa	
Aso iwoi ariaa	D
Awo	Dapokaambano
_	Dingkona
В	Dofoni
Baisa	Dopoghampogo
Baisa awo	Doto - rogho
Baisa mboteha	Doto - togho

Baisa mbue

Dungkungcangia Kaapa Kaasi Dupa Kaawu E Kabaku Kabhintingia Ela Kabhongkasi Kabumbu F kadatua Feenagho tungguno karate kadie Ferebuahando Kaetahano lalo Ferebuaha Kakonangho Kafeena Ferebuaha Karunsagho Kafoa toha Fofeena Kafosuliho katulu Fofi leigho Kakanu Foghombuni Kakawi Kalambe G Kalampa Gama Kalau Gambi Kaledupa Gundu-gundu Kalegoa Kalende H Kalonga Kalo Hapo-hapo sinua Kalo sara Haroa Kalulu hendrik van der Klift Kamata Hine Kamba Humbuni Kambalinya Kambara 1 Kambo Thi Kamokula INa Kamondo Kampeni J Kantaburi Ja - afara Kaoka nuka Johor Kaomu Joli Kapapobiangi

Kapontori

Kara

K

Kaaka

Kasimpi Kasipo Kasiwi

Kasongoana samia-samia

Kasu

Katandewuna Katandui

Katangkana pogua Katindana oda

Katobu Katora

Kauluna wutitinai

Kawi-kawi Kayempesi Kendari Kimia Kioko

Kiwalu kobiwi

Kolaka Kolaki Komba Kombo Konawe Konawe 'Eha Kopo-kopo Kulambu

#### L

Laaho
Lakapera
lakiana
Lakiwa
Lambale
Lambiku
Lambuya
Lambu
Langgito
Langi-langi
Langkalome

Langkoroni Lantongau Lariangi Lawati

Leena walakana Lengka lawa

Lera Lia sara

Liwuto Makasu

Liwu Lohia Lohi

Lolino ghawi

Loso Luale Lulo

M

Ma'ama Manggilo Mata

Mata omahe Mata sembali Mebua'ako Medulu Mehue Mekaputi Mekongga

Melai Malenggahako Melosoako Meohai Meolakiana Meombue

Meraka Merapu

Merapu ndoona suere

Mesangginaa

Mesarapu Metiro Metuda

Maiana Wolio Mia patamiana

Moanandonia

Moapo Molambu Moliasako Molowu Moluale

Molulo

Mombeekangako ongoso

Mombesawuki
Mombokombedulu
Mombolasuako
Monduha kalaru
Monduutudu
Mooli obeli
More inauanggi

Moronene Moruhu owuku Morumbandole

Mosehe

Mosoro orongo

Mososono
Mosula inea
Mowada hala
Mowawo niwule
Mowawo obite
Mowawo pesuko
Mowindahako

Mpalangi Muna

N

Naina Niwule Nomondo Nopoindalo Nunu

0

O'ana O'api Olowa Onel Onembute Osomba Owalu

P

Palangga Paniwi Parambaku Parapuu Pasali Peana Peha Pesoloi Pinetoono Pinoama Pinoina Pinolasuako Poabakia Pobaisa Poblobua kea Pobongkasia Pogala Poganda Pokemba Pokenia Pokundea Poleang

Poliasako

Pombebabuki

Pomboweehi

Popolo 1 ms kann Siwole uwa Sokei Posuo Somba Poteha Songkono Powada hala Sorongana umane Powindahakoa Sugi Manuru Puriala Puuno T Puntobu Tadono oalu Talimbo R Tandugho Raha Tauraka Rambahi nggare Tepobinda Teposinggalako Rapu Rogo Tetutuara Rongi Tiara Rumbia Tinauraka Toba umane 5 Tolaki Tolea Sampolawa Tolida Sangia Toloa Sangia mbuu Tolowea Sangia mokora Tombalaki Sangia wonua Tombu Saolowa Tomia Sara peana Toono dadio Sarope Toono motuo Sawu Topendua Selekeri Tpentalu Sempa dula Tulura pohue osara Sibaana Tumutuda Sijawangkati Simalui H Sinokoi

> Uma Umi

Umoapi

Uncura

Uwa

Siompu

Sisi

Siwole

Sipanjonga

Sitamanajo

W.

Waipode Wakatobi Walaka Walogusi Wangi - Wangi Wapae Wasolangka Wawonii Wisole Wolio

## **BIBLIOGRAFI**

Α.	BUKU-BUKU	
1.		Ajonga Inda Malusa, ketikan, 1823.
2.	Abd. Hasan Ma Muku	Petunjuk Ringkas Adat Per- kawinan Wolio, ketikan, 1885.
3.	Abdul Mulku Zahari	Beberapa Masalah Hukum Perdata Adat Wolio (Stensil- an), Yayasan Pembina Pen- didikan Mutiara Bau-Bau, 1976.
4.	:	Perkawinan Menurut Adat di Woho (naskah).
5.	:	Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Stensilan), 1974.
6.	Akhmad Maktulu La Ode:	Pedoman Perhubungan Suami-Istri, Raha, 1898.
7.	Chalik Husen A :	Konawe (Aneka Ragam Ke- budayaan Kabupaten Kenda- ri), Stensilan, tanpa tahun.
8.	Dijk, Van:	Pengantar Hukum Adat Indonesia, terjemahan Mr. R. Soekardi, Sumur Bandung, 1964.
9.	Djojodiguno, M.M :	Azas-Azas Hukum Adat. Ya- yasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1958.
10.	Hazairin:	Hukum Kekeluargaan Nasional, Tinta Mas Jakarta, 1962.
11.	Jongeling, M.C :	Benih Yang Tumbuh, suatu survey mengenai Gereja Pro-

	testan di Sulawesi Tenggara, Penerbit LPS-DGI, Jakarta, 1976.
12. Junus, Mahmud	: Hukum Perkawinan Dalam Islam, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1964.
13. Koentjaraningrat	Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Dian Rakyat, Jakarta, 1967.
14	: Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta, 1975.
15. —————	: Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1977.
16. ————	: Pengantar Antropologi, Aksara Baru, Jakarta 1974.
17. Kruyt Alb. C	Een en ander over de To- laki van Mekonga (Zuid oost Celebes), Tijdschrift voor In- dische, Taal, Land, en volk- enkunde, Deel LXI, Albrecht & Co, Batavia, 1922.
18. La Ode Atiru	: Peranan Hukum Adat dalam Lingkungan Masyarakat Ke- camatan Binongko, Skripsi Sarjana Muda FKIS-IKIP Makassar di Bau-Bau, 1970.
19. Lakebo, Berthyn	: Tinjauan Mengenai Adat Per- kawinan Suku Tolaki di Kabupaten Kendari, Skripsi Sarjana Lengkap, IKIP Kris- ten Satya Wacana, Salatiga, 1974 (tidak dipublikasikan).
	<ul><li>: Kontu Kowuna, Raha, 1969.</li><li>: Wuna (Aneka Ragam Kebudayaan Kabupaten Muna), stensilan, tanpa tahun.</li></ul>

22.	Pingak, Ch :	bit Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka, 1963.
23.		Mekongga (Aneka Ragam Ke- budayaan Kabupaten Kola- ka), stensilan tanpa tahun.
24.	Prodjodikoro R. Wirjono :	Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, 1967.
25.	Saleh K. Wantjik :	Himpunan Peraturan dan Undang-Undang tentang Perkawina, PT. Ichtiar Baru - van Hoeve, Jakarta, 1974.
26.	Soepomo R :	Bab-Bab tentang Hukum Adat, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1967.
27.	Tarimana, Abdurrauf:	Sistem kekerabatan dan Peranan Istri-Ibu dalam rumah-tangga orang Tolaki, Universitas Halu Oleo Kendari, 1977.
28.	Ter Haar Bzn:	Azas-Azas dan Susunan Hu- kum Adat, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.
В.	LAPORAN-LAPORAN	
29.	Pemerintah Daerah Propinsi : Sulawesi Tenggara.	Data-data Ekonomi dan Pembangun Propinsi Sulawesi Tenggara, 1973.
30.	Perwakilan Departemen P : dan K Propinsi Sulawesi Tenggara.	Monografi Daerah Sulawesi Tenggara (1974/1975).
31.	Proyek Penggalian nilai-nilai: Budaya Sulawesi Tenggara, tahun 1977/1978.	Beberapa catatan bahan sejarah Daerah Kabupaten Ken dari.

32. Team Penelitian Pengadilan : Masalah-masalah Hukum Per-Tinggi Ujung Pandang data di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Kendari, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1975. .: Masalah-Masalah Hukum Perdata di Kecamatan Kendari, Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1975. : Sulawesi Tenggara dalam ang-34. Kantor Sensus dan Statistik Sulawesi Tenggara. ka, 1976.

Lampiran: 2

## DAFTAR INFORMAN

	NY.	**	D 11.111	D 1 . /Y 1 .	
Nomor	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan/Jabatan	Alamat
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. Abdurrauf Tarimana	_	IKIP	Dekan FIP-UNHOL Kendari	Kendari
2.	Arsamid	35 th.	SGA 1964	Pegawai Dinas P dan K Kabu- paten Kendari	Kendari
3.	Hamid Hasan	49 th.	SGA 1954	Pengawas pada Bidang PMK Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sulawesi Tenggara.	Kendari
4.	Husen A. Chalik, BA	50 th.	Sarmud FIP	Kepala Bidang PSK Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sulawesi Tenggara.	Kendari
5.	B. Bhurhanuddin	40 th.	B.I Bahasa Inggeris	Pengawss pada Bidang PMK Kan- Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sulawesi Tenggara.	- Kendari
6.	Lameaso	67 th.	_	Ketua Adat Desa Meraka	Mereka
7.	Arnol Mburo	71 th.	Zending School 1927	Ketua Adat Desa Uepai	Uepai
8.	Tolauri	76 th.	_	Ketua Adat Desa Puday	Puday

Nomor	N a m a	Umur	Pendidikan	Pekerjaan/Jabatan	Alamat
1	2	3	4	5	6
9.	M.A. YUNUS	42 th.	SMA. 1966	Kepala Desa Benu-Benua	Kendari
10.	Drs. H. La Ode Manarfa	60 th.	Universitas Leiden 1953	<ol> <li>Pensiunan Kantor Gubernur Prop. Sultra</li> <li>Anggota DPR/MPR Republik Indonesia.</li> </ol>	Baadia
11.	La Urep	56 th.	Sekolah Guru	Kepala SD. Labalawa	Baadia
12.	Kamil Engka	40 th.	SMEA	Kepala Sensus dan Statistik Dati II Buton.	Wajo
13.	La Golobe	68 th.	_	Bekas Pegawai Adat	Batulo
14.	Sitti Syamsia M.Z	48 th.	SD	_	
15.	La Hude	72 th.	Sekolah Bumi Putra Bau-Bau 1918.	Pensiunan Kepala Distrik Wakarumba.	Raha
16.	Wa Jihi Na Ujiza	75 th.	_	_	Melai
17.	Wa Ode Na Hadia	80 th.		_	Melai
18.	La Ode Hibi	60 th.	SD	Kapitalo (bekas pembantu raja)	Raha
19.	La Wuju	78 th.	_	Bekas anggota swapraja (Bonto kampung)	Lohia

Nomor	N a m a	Umur	Pendidikan	Pekerjaan/Jabatan	Alamat
1	2	3	4	5	6
20.	La Ode Mane-Mane	51 th.	SD	Pegawai P.U. (Pemuka masyarakat).	Raha
21.	La Ode Abd. Halik	43 th.	SMA	Kepala Kantor Agama Kabupaten Muna	Raha
22.	La Ode Kadampi	71 th.	SD	Bekas Kepala Kampung	Wasolangka
23.	La Siampa	48 th.	SD	Pegawai Daerah (Pemuka Masyarakat).	Raha
24.	La Mahara	58 th.	SMP	Bekas Pegawai Kebudayaan Kabupaten Muna.	Raha
25.	La Tapinde	36 th.	SD	Pegawai Daerah (Pemuka Masyarakat)	Raha
26.	La Ode Pangudu	38 th.	SMP	Pegawai Seksi Kebudayaan Kabupaten Muna.	Raha
27.	Harim Laede	45 th.	SGA	Guru SMEA Raha	Raha
28.	La Ode Raafi	53 th.	SD	Pegawai Seksi Kebudayaan Kabupaten Muna.	Raha
29.	La Ode Sino	44 th.	SD	Kepala Penerangan Agama Kabupaten Muna	Raha

Nomor	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan/Jabatan	Alamat
1	2	3	4	5	6
30.	La Ode Biku	51 th.	SMP	Kepala Desa Lohia	Lohia
1.	La Ode Ante	50 th.	SD	Imam Lohia	Lohia
32.	La Ode Boha	45 th.	SD	Hatib Lohia	Lohia
3.	La Ode Inta	50 th.	SD	Kepala RT Kampung Lohia	Lohia
4.	La Walendaki	65 th.	SD	Kepala Desa Palangga	Lohia
5.	La Saofu	48 th.	SD	Kepala RK Desa Palangga	Palangga
36.	Ladengkuno	48 th.	SD	Sekretaris Desa Palangga	Palangga

#### LAMPIRAN: 3

Ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan adat perkawinan di Wolio yang disalin dan diterjemahkan dari buku Ajonga Inda Malusa.

- apabila ada pada diri perempuan;
- kelima pokok pasal tersebut di atas yaitu;
- ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa insaf, ada rasa segan dan dan ada rasa pelihara;
- tentu yakinlah akan selamat;
- hidupnya suami-istri tidak retak;
- sudah keharusannyalah bila bercerai;
- yang didatangkan suaminya terjamin;
- segala harta bendanya terpelihara;
- sebab perempuan yang ada rasa malu padanya;
- akan segan untuk berbuat dan berbicara;
- tidak lalai, tidak berbuat tanpa pertimbangan;
- dipilihnya betul segala sesuatu yang wajar;
- tidak berbuat sesuatu yang dibuatnya;
- bila sebelum didengarnya;
- kemauan, keizinan suaminya;
- keinginannya yang dibuatnya itu;
- hingga sampai pada pakaian, makanannya;
- tidak berani mengambilnya saja;
- melainkan sudah jelas pasti didengarnya;
- oleh telinganya sendiri disuruh ia ambil;
- dan pula apabila berangkat;
- suaminya di tempat yang jauh;
- atau pergi di tempat yang dekat;
- walaupun turun di sekitar pinggir rumah;
- apabila sudah tidak ada mata;
- suaminya ia sudah malu;
- untuk terdengar suaranya di luar;
- dan mukanya untuk dilihat orang;



